



Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Saepul Rahmat
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 4 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karangsari, RT 02/RW 04, Kelurahan Pamulihan, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hendarjono Tenggarjaja
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 73 Tahun / 5 April 1951
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pasang No. 13, RT 03/RW 05, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus

2024;

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Yoyo Iskandar, S.T.
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 16 Mei 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cibeusi, RT 01/RW 10, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatiangor, Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh

Terdakwa I Saepul Rahmat, dan Terdakwa III Yoyo Iskandar, ST Bin Hermsh Suherman dipersidangan didampingi oleh Edi Hediwan, S.H., Agus Koswara, S.H., Nurazan Subhianto, S.H., Imam Nur Falah, S., Advokad dan Konsultan Hukum pada MPK Law Office, beralamat di Jl. BKR No.155 Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung – Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dengan Nomor 211/SK/2024/PN Smd tertanggal 13 Agustus 2024;

halaman 2 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa Hendarjono Tenggardjaja dipersidangan didampingi oleh 1. DR. Jogi Nainggolan S.H., M.H., Tohap L. Siantar, S.H., Tipak Jusa Nainggolan, S.H., Monica Odilla, S.H., M Reza Destira, S.H., Arthur Siagian, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "The Rule" DR.Jogi Nainggolan, s.H., M.H & Partners (Legal Study & Legal Consultan) beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 766, Ruko Graha Panyileukan No. 15, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dengan Nomor 212/SK/2024/PN Smd tertanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd. tanggal 08 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd. tanggal 08 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2024/PN. Smd tanggal 9 September 2024 tentang dikeluarkan Terdakwa Dedi Rohman dalam berkas perkara karena sakit;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono dan Terdakwa III Yoyo Iskandar, ST Bin Herman Suherman dan surat-surat yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti dan keterangan ahli yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar pembacaan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;
- Telah menjatuhkan Putusan sela sebagai berikut :
 1. Menyatakan menolak keberatan para Terdakwa untuk seluruhnya;
 2. Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor : 135/Pid.B/2024/PN Smd atas nama Terdakwa I. **SAEPUL RAHMAT**, Terdakwa II. **HENDARJONO TENGGARDJAJA** dan Terdakwa III. **YOYO ISKANDAR, ST Bin HERMAN SUHERMAN** dilanjutkan;
 3. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya perkara pada putusan akhir;
- Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

halaman 3 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdiri I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono

Tenggardjaja dan Terdakwa III Yoyo Iskandar, ST Bin Herman Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No.170 Desa Cibeusi Kecamatan Cikeruh Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat an. Nyonya BUDIARTI, Sarjana Hukum tanggal 21 Januari 1998;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/126/2006-Kec.SKD an. HJ. BUDIARTI, SH tanggal 26 Juli 2006
 - 1 (satu) lembar asli kutipan buku C Desa atas nama ENKON Nomor kahir 300;
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan riwayat tanah atas nama SAEPULRAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesaksian atas nama DENNY FEBRIANA dan AHMAD SADELI kepada Sdr. SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris);
 - 1 (satu) lembar asli surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan NOP: 32.13.010.010.003-0072.0 atas nama HENDARYONO TENGGARJAYA IR Tahun 2019;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3211133010130005 atas nama kepala keluarga SAEPUL RAHMAT;

halaman 4 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3201303007070005 atas nama kepala keluarga DEDI ROHMAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3211130311140003 atas nama kepala keluarga MAMAH;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang didalamnya terdapat 3 (tiga) kartu tanda penduduk NIK 3211130412910003 atas nama SAEPUL RAHMAT, NIK 3201302205600001 atas nama DEDI ROHMAN, NIK 3211137007580002 atas nama MAMAH;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/36/Ds/2018 atas nama ENIN tanggal 28 Mei 2018, Nomor: 474.3/37/Ds/2018 atas nama SARDI tanggal 28 Mei 2018, Nomor: 474.3/38/Ds/2018 atas nama WARSIH tanggal 19 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 723/PH.12-32.11/FP/2019 atas nama SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan ganti kerugian Nomor: 905/K-CSDI/12-32.11/2019 terbilang Rp. 1.580.025.000.- yang menerima atas nama SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 845/PH_12-32.11/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 atas nama SAEPUL RAHMAT terkait hal pemberitahuan pemutusan hubungan hukum.
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rekening: 0893-01-010382-50-6 tanggal 02 Januari 2020 atas nama DEDI ROHMAN;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening: 0893-01-035721-53-1 tanggal 13 Agustus 2019 atas nama SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening: 0893-01-036236-53-9 tanggal 03 Januari 2020 atas nama MAMAH
- 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa dari Nyonya Mamah dan Tuan DEDI ROHMAN kepada tuan SAEPUL RAHMAT tanggal 8 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian antara Ir. HENDARJONO TENGWARDJAJA dengan DEDI ROHMAN tanggal 19 Februari 2019
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rekening: 0893-01-010380-50-4 tanggal 02 Januari 2020 atas nama Ir. HENDARJONO TENGWARDJAJA
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank BRI tanggal 10-01-2020 atasnama HENDARJONO TENGWARDJAJA No. Rekening 0893-10-

halaman 5 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id senilai Rp. 28.378.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring(RTGS) Bank BRI tanggal 03-10-2020 dari rekening atas nama HENDARJONO TENGARDJAJA ke rekening Bank BCA atas nama MARIA ELSKA LILIASARI No. Rekening : 7770195556 senilai Rp. 328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring(RTGS) Bank BRI tanggal 08-01-2020 ke rekening atas nama HENDARJONO TENGARDJAJA ke rekening Bank BCA atas nama PT. BPR DAYA LUMBUNG ASIA No. Rekening : 2793005768 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama MAMAH,SKK;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tanggal 14 Oktober 2024 melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi atau memulihkan nama baik harkat dan martabat para Terdakwa dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara tertulis pada tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa secara tertulis dipersidangan pada tanggal 21 Oktober 2024 melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya adalah tetap pada pembelaan semula atau apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon untuk diputus bebas atau ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-II-32/SMD/07/2024 tertanggal 29 Juli 2024, sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair

halaman 6 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



putusan Mahkamah Agung No. 001/Pdt.G/2019/PT.DKI

- Bahwa awalnya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Desa Cibeusi Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang ada pembebasan lahan untuk kepentingan proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu yang mana wilayah Desa Cibeusi ada 278 (dua ratus tujuh puluh delapan bidang tanah yang mendapatkan ganti kerugian oleh proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu, bahwa Panitia desa yang saat itu ikut dalam pengurusan atau pemberkasan pembebasan di wilayah desa Cibeusi adalah kepala desa Cibeusi saat itu dijabat oleh Terdakwa IV. Yoyo Iskandar, ST,
- Bahwa Pihak yang melakukan pembebasan tanah di wilayah desa Cibeusi adalah PPK (pejabat pembuat komitmen) yang berkantor di Bumi Panyawangan didalamnya ada dari pihak BPN, Perkim, BPK.
- Bahwa proses atau tahapan-tahapan atas tanah yang akan menerima pembebasan adalah :

- Sementara dokumen atau administrasi yang harus ada dalam pemberkasan atas tanah yang akan dibebaskan oleh proyek pembangunan tol Cisumdawu adalah :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI adalah berupa Sertipikat, AJB, Akta Hibah, Akta Waris,

Leter C /C Desa,

- 2) Sppt atas tanah tersebut,
 - 3) Surat riwayat tanah,
 - 4) Surat keterangan tidak sengketa,
 - 5) Surat keterangan desa,
 - 6) Identitas pemilik tanah berupa KTP, KK, NPWP,
 - 7) Kuitansi jual beli tanah bila ada.
- Bahwa di antara penerima pembebasan lahan di Desa Cibeusi untuk proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu ada penerima bernama Terdakwa I. Dedi Rohman, Terdakwa II. Saepul Rahmat, **Terdakwa III. Hendarjono Tenggardjaja** dan **Terdakwa IV. Yoyo Iskandar, ST Bin Herman Suherman, bersama sama dengan Sdri. Mamah, Sdri. Elis, dan Sdri. Maria Elska** yang masuk ke nomor peta bidang nomor 167 (satu enam tujuh).
 - Bahwa Alas hak kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Terdakwa I. Dedi Rohman atas tanah yang telah dibebaskan oleh proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu yaitu :
 - C Desa nomor kohir 300 atas nama ENGKON
 - Surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa cibeusi tanggal 25 Mei 2018
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas nama SAEFUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018 yang diketahui kepala desa Cibeusi dan 2 (dua) orang saksi atas nama DENI FEBRIANA dan AHMAD SADELI,
 - Surat pernyataan atas nama SAEFUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2015 yang diketahui kepala Desa Cibeusi
 - Surat pernyataan kesaksian atas nama DENI FEBRIANA dan AHMAD SADELI tanggal 25 mei 2018.
 - Poto Copy SPPT PBB atas nama HENDARJONO TENGGARJAYA No. 32.13.010.010.003-0072.0
 - Surat keterangan ahli waris dari Ibu ENIN kepada MAMAH dan DEDI ROHMAN yang disahkan oleh kepala desa Cibeusi dan Camat jatinnagor tanggal 28 Mei 2018,
 - Surat kuasa dari MAMAH dan DEDI ROHMAN kepada SAEFUL RAHMAT tanggal 8 Juni 2018.
 - Bahwa Terdakwa I. Dedi Rohman, Terdakwa II. Saeful Rohmat, Terdakwa III. Hendarjono, Terdakwa IV. Yoyo Iskandar, ST Bin Herman Suherman dan sdri Mamah, sdri Elis Purnamasari, sdri Maria Elska Liliarsari menerima uang pembebasan tersebut berawal :

halaman 8 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa Dedi Rohman

- Bahwa terdakwa Dedi Rohman sekira bulan Maret 2018 saat sedang berada di rumahnya menerima telepon dari Sdr. Ayeng Usman yang memberitahukan bahwa ada pengukuran tanah di Desa Cibeusi untuk kepentingan pembebasan jalan tol Cisumdawu, selanjutnya satu minggu kemudian Terdakwa I. Dedi Rohman berangkat ke Sumedang menemui Sdr. Agus Sumano dan Sdr. Ayeng Usman selanjutnya Terdakwa I. Dedi Rohman menerima surat pernyataan penunjukan batas dari Sdr. Ayeng Usman yang mana ia termasuk kedalam tim 11 (sebelas) pembebasan Tol Cisumdawu, setelah itu Terdakwa I. Dedi Rohman datang ke desa Cibeusi bertemu Terdakwa IV. Yoyo Iskandar kemudian disuruh melengkapi persyaratan untuk pembebasan tanah, kemudian Terdakwa I. Dedi Rohman menemui Terdakwa II. Saepul Rahmat untuk mengurus pembebasan tersebut, yang mana Terdakwa I. Dedi Rohman memberikan foto copy KTP dan kartu keluarga milik Terdakwa I. Dedi Rohman, selanjutnya Terdakwa I. Dedi Rohman kembali ke rumah Terdakwa I. Dedi Rohman di Kab. Bogor, Terdakwa I. Dedi Rohman diberitahukan oleh Terdakwa II. Saepul Rahmat terkait perkembangan proses pembebasan yang kemudian Terdakwa I. Dedi Rohman dan Terdakwa II. Saepul Rahmat (dalam berkas perkara terpisah) membuat surat kuasa kepada Terdakwa II. Saepul Rahmat untuk menguruskan pembebasan tanah tersebut, tetapi setiap ada pertemuan Terdakwa I. Dedi Rohman ikut hadir bersama dengan Terdakwa II. Saepul Rahmat, Terdakwa II. Saepul Rahmat, Sdri. Ellis Purnamasari (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa selang beberapa minggu kemudian Terdakwa I. Dedi Rohman datang ke kantor desa Cibeusi menemui Terdakwa IV. Yoyo Iskandar yang menyarankan untuk mencari Terdakwa III. Hendarjono karena SPPT/PBB tanah yang akan di bebaskan atas nama Terdakwa III. Hendarjono, kemudian Terdakwa I. Dedi Rohman, Terdakwa II. Saepul Rahmat, Terdakwa II. Saepul Rahmat, dan Sdri. Elis Purnamasari datang ke rumah terdakwa IV. Hendarjono di daerah Bandung sebanyak 2 (dua) kali membahas tentang jula beli tanah tersebut yang belum diselesaikan/dilunasi tetapi ia menyatakan lupa dan tanah tersebut sudah dijual ke orang lain, seminggu kemudian Terdakwa III. Hendarjono menyusul ke rumah Terdakwa I. Dedi Rohman untuk membagi dua hasil pembebasan tanah tersebut dan Terdakwa I. Dedi Rohman setuju serta sama-sama berangkat ke kantor Desa Cibeusi untuk mengurus pembebasan tersebut;
 - Bahwa sekira bulan Februari 2019 Terdakwa I. Dedi Rohman, terdakwa IV. Hendarjono, Terdakwa II. Saepul Rahmat, Terdakwa II. Saepul Rahmat, Sdri. Elis Purnamasari, Sdri. Maria datang ke kantor Desa Cibeusi, namun karena sudah malam mereka Terdakwa IV. Yoyo Iskandar di rumahnya yang mana saat

halaman 9 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa I. Dedi Rohman dan Terdakwa III. Hendarjono membuat surat

perjanjian yang isinya hasil dari pembebasan tanah di bagi dua 50% antara pihak Terdakwa III. Hendarjono dengan terdakwa yang saat itu diketahui oleh kepala desa cibeusi dan yang lainnya, setekah itu terdakwa dan terdakwa IV. Hendarjono menyetujui untuk pembebasan diurus oleh Terdakwa II. Saepul Rahmat dan untuk penerima uang pembebasan juga diterima oleh Terdakwa II. Saepul Rahmat;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Januari 2020 Terdakwa I. Dedi Rohman menerima kabar bahwa akan ada pencairan atas tanah tersebut dari Terdakwa II. Saepul Rahmat kemudian terdakwa, Dede Rohman Terdakwa II. Saepul Rahmat, Terdakwa III. Hendarjono yang didampingi oleh sdri Maria Elska Llliasari, Terdakwa II. Saepul Rahmat, sdri. ELIS PURNAMASARI bersama-sama datang ke kantor desa cibeusi untuk menerima pencairan atas pembebasan tanah tersebut yang mana saat itu uang pencairan masuk ke rekening BRI Nomor 089301035721531 atas nama Terdakwa II. Saepul Rahmat sebesar 1.580.025.000,- dengan membubuhkan tanda tangan diatas copy kwitansi penerimaan ganti kerugian Nomor : 905/k-csd1/12/32.11/2019 tanggal 3 Desember 2019 dari Pejabat pembuatn Komitmen pengadaan tanah jalan tol cisumdawu atas ganti rugi tanah dengan no urut daftar nominatif 250 dan NIB 167 luas 333 m2 senilai 1.580.025.000,- selanjutnya sdr terdakwa rohman bersama-sama dengan yang lainnya berangkat ke kantor BRI Unpad Jatinangor untuk membuka rekening, selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada terdakwa IV. Hendarjono, sdri . Mamah serta Terdakwa II. Saepul Rahmat menarik secara cash uang tersebut untuk dibayarkan ke Sdr. T Sutisna yang mana saat itu Terdakwa I. Dedi Rohman menerima transper dari Terdakwa II. Saepul Rahmat ke rekening miliknya sebesar Rp.288.494.469,- sdri. Mamah sebesar Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delan juta), dan kemudian uang tersebut ditransferkan kembali oleh pihak bank kepada terdakwa Hendaryono sebesar Rp.790.012.500,-, kemudian dikembalikan lagi sebesar Rp.133.023.561 untuk tanah (makam, notaris, tanaman, koran dan pajak) sementara dana sebesar Rp.346.000.000,- ditarik secara cash oleh terdakwa Saeful Rahmat untuk pengurusan pajak, notaris, makam, koran, tanaman dll, sementara sdri Maria elska menerima uang sebesar Rp.320.000.000,- yang ditransferefrkan dari Terdakwa III. Hendarjono jasa kepengurusan pembebasan lahan bersama Terdakwa II. Saepul Rahmat kemudian sdri. Maria Elska Liliarsari mentransper kembali sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ke Terdakwa III. Hendarjono, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa III. Hendarjono mentransper kembali kepada sdri Maria Elska Liliarsari

halaman 10 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) jadi jumlah yang ada di saldo rekening sdri Maria Elska Lillasari menerima uang sebesar Rp. 110.600.000.- (seratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya di gunakan untuk biaya hidup terdakwa Hendrajono;

- Bahwa pada saat pembebasan tol Cisumdawu Terdakwa I. Dedi Rohman bersama Terdakwa II. Saepul Rahmat telah mengajukan persyaratan pembebasan tol Cisumdawu dengan membawa :
 - C Desa nomor kohir 300 atas nama ENKON
 - Surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa cibeusi tanggal 25 Mei 2018
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas nama SAEFUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018 yang diketahui kepala desa Cibeusi dan 2 (dua) orang saksi atas nama DENI FEBRIANA dan AHMAD SADELI,
 - Surat pernyataan atas nama SAEFUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2015 yang diketahui kepala Desa Cibeusi
 - Surat pernyataan kesaksian atas nama DENI FEBRIANA dan AHMAD SADELI tanggal 25 mei 2018.
 - Poto Copy SPPT PBB atas nama HENDARJONO TENGGARJAYA No. 32.13.010.010.003-0072.0
 - Surat keterangan ahli waris dari Ibu ENIN kepada MAMAH dan DEDI ROHMAN yang disahkan oleh kepala desa Cibeusi dan Camat jatinnagor tanggal 28 Mei 2018,
 - Surat kuasa dari MAMAH dan DEDI ROHMAN kepada SAEFUL RAHMAT tanggal 8 Juni 2018.
- Bahwa persyaratan yang diajukan kepada pihak desa untuk pembebasan jalan Tol Cisumdawu tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa I. Dedi Rohman, Terdakwa II. Saepul Rahmat, **Terdakwa III. Hendarjono Tenggardjaja** dan **Terdakwa IV. Yoyo Iskandar, ST Bin Herman Suherman, bersama sama dengan Sdri. Mamah, Sdri. Elis, dan Sdri. Maria Elska** mengetahui bahwa tanah tersebut oleh pemiliknya telah dijual kepada Terdakwa III. Hendarjono dan terdakwa III Hendarjono sudah menjual lagi kepada Ny Budiarti SH Sedang persyaratan persyatan tersebut dibawa oleh terdakwa II Saeful rohmat seolah olah bahwa tanah tersebut adalah milik dari terdakwa I Dedi Romat.
- Bahwa C Desa nomor kohir 300 atas nama Engkon adalah bukan data dari lahan yang telah dibebaskan, sementara C Desa nomor kohir 300 atas nama Engkon berlokasi di RT 05 di Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang sementara lokasi yang terkena pembebasan tol Cisumdawu C nomor kohir 225 RT.01 di Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang.

halaman 11 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-kasasi.mahkamahagung.go.id 300 atas nama engkon diberikan oleh Ahmad sadeli.

- Bahwa untuk membuat 1 lembar Surat keterangan Riwayat tanah atas nama Saeul Rahmat yang tidak tercantum didalam register Desa tanggal 25 Mei 2018, 1 lembar surat pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (Sproradik) atas nama terdakwa Saeful Rahmat (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018, surat pernyataan atas nama Saeful Rahmat (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018, 1 lembar surat pernyataan kesaksian atas nama Deny Febriana dan Ahmad Sadeli atas nama terdakwa Saeful Rahmat (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018, dan 3 (tiga) lembar surat kematian yang disatukan dalam 1 (satu) lembar atas nama Sardi dengan nomor 474.3/37/Ds/2018 tanggal 28 Mei 2018 dan surat kematian Sdr Enin dengan nomor 474.3/36/Ds/2018 tanggal 28 Mei 2018 dan surat kematian atas nama sdr Warsih dengan nomor : 474.3/38/Ds/2018 tanggal 29 Mei 2018, terdakwa II Saeful Rahmat bersama sama dengan dan sdr ELIS PURNAMASARI telah melampirkan :
- KTP, Kartu Keluarga, Surat Kuasa dari sdr Mamah dan dari terdakwa Dedi Rohman, Surat Kematian dan surat keterangan ahli waris. Yang selanjutnya diserahkan kepada pihak BPN yang pada saat itu diperbantukan untuk menginput data yang diantaranya adalah sdr Dendi Awaludin Nur Ikhsan, selanjutnya setelah pihak BPN menginput data tersebut kemudian blanko tersebut diisi sesuai dengan permintaan pemohon dan di cetak langsung diserahkan kepada pemohon yaitu terdakwa Saeful Rahmat dan sdr ELIS PURNAMASARI untuk di tandatangani terdakwa Saeful Rahmat dan ditandatangani oleh Kepala Desa pada saat itu dijabat oleh terdakwa Yoyo Iskandra,STdan setelah ditandatangani oleh para pihak blanko tersebut diserahkan kembali ke pihak BPN untuk dijadikan Warkah pembebasan Tol Cisumdawu;
- Bahwa porm isian surat tersebut dari pihak BPN dan yang melakukan pengetikan adalah Sdr. Dandi Sdr. Pitroh, Firman dan Sdr. Monik, namun untuk surat tersebut tidak mengetahui siapa yang melakukan pengetikan karena surat tersebut dibawa oleh terdakwa II. Saeful Rahmat dan Sdr. Elis Purnamasari ke kantor desa Cibeusi dan hanya melakukan tanda tangan saja;
- Bahwa untuk surat tersebut tidak di buat di kantor Desa Cibeusi, karena surat tersebut dibawa oleh Terdakwa II. Saeful Rahmat dan Sdr. Elis ke kantor desa Cibeusi yang awalnya surat tersebut atas nama Terdakwa I. Dedi Rohman tetapi pada saat di tanda tangan menjadi atas nama terdakwa II. Saeful Rahmat. Bahwa surat tersebut tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya karena saat itu terdakwa I. Dedi Rohman yang memberikan data, hanya

halaman 12 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada perubahan yang mana surat tersebut dialihkan ke atas nama Terdakwa II. Saepul Rahmat sehingga surat tersebut dibawa kepada saksi Deni oleh Terdakwa II. Saepul Rahmat dan Sdri. Elis untuk di tanda tangan (data didalam surat tersebut tidak tercatat dalam buku C desa atau data di desa Cibeusi);

- Bahwa benar surat kematian atas nama Sdr. Sardi dengan nomor 473.3/37/Ds/2018 tanggal 28 Mei 2018, surat kematian atas nama Sdri. Enin dengan nomor 474.3/36/Ds/2018 tanggal 28 Mei 2018 dan surat kematian atas nama Sdri. Warsih dengan nomor 474.3/38/Ds/2018 tanggal 28 Mei 2018 diterbitkan di kantor desa Cibeusi yang di tanda tangan oleh Sdri. Rika Sani Apriliani atas nama kepala desa selaku Kaur Umum;
- Bahwa 3 (tiga) surat tersebut digunakan dalam proses pembebasan tanah NIS 167 atas nama Dedi Rohman, dan yang menggunakan surat tersebut adalah Terdakwa II. Saepul Rahmat dan Sdri. ElisPurnamasari;
- Bahwa pada kenyataannya tanah yang berlokasi di di Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang yang terkena pembebasan untuk proyek Tol Cisumdawu adalah milik dari Sdr Muchroji ahli waris dari sdri Budihartini yang dibeli dari terdakwa III Hedarjono dengan bukti kepemilikan sertipikat hak milik (SHM) nomor 170 Cibeusi atas nama Nyonya Budiarti sarjana hukum dengan luas tanah 335 m2. Dengan batas batasnya sebagai berikut :
 - sebelah timur : tanah milik Sdr. ENDIT
 - sebelah selatan : tanah milik Sdr. PIPIN
 - sebelah barat : Jalan kampung/jalan gangdan kondisi tanah milik saksi tersebut adalah tanah darat kosong yang ditanami pohon bambu, tanaman palawija, dan pohon lainnya;
- Bahwa riwayat kepemilikan tanah milik saksi Machrodji yang merupakan ahli waris dari Ny Budirati alm yang ada di Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang berdasarkan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 170 Cibeusi yaitu sekira bulan Desember tahun 1997 melakukan jual beli tanah dengan terdakwa IV. Hendarjono yang berlokasi di wilayah Desa Cibeusi Kec.Jatinangor Kab. Sumedang dengan bukti kepemilikan terdakwa IV. Hendarjono berupa SHM nomor 170, kemudian dibuat Akta Jual Beli di Notaris TRI NURSEPTARI, SH antara terdakwa IV. Hendarjono dengan Ny Budiarti pada tanggal 13 Desember 1997 sebagaimana Akta Jual Beli nomor: 1682/214/ckr/1997, yang selanjutnya pada bulan Januari 1998 Ny Budiarti mengajukan balik nama atas sertipikat tersebut ke kantor BPN Kab. Sumedang sehingga sertipikat hak milik nomor 170 menjadi atas nama sdri BUDIARTI, SH, kemudian setelah membeli tanah tersebut sekali-kali pemiliknya datang

halaman 13 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang ada dan memelihara batas-batasnya sambil menemui anak nya yang sedang kuliah di UNPAD Jatinangor, sampai diketahui pada tahun 2019 sekitaran tanah milik saksi sedang dilakukan pendoseran yang mana sdr Machroji menanyakan kepada pihak desa Cibeusi bahwa akan ada pembebasan tanah dan tanah milik Ny Budiarti tersebut akan diajukan, tetapi diketahui pada tahun 2020 diatas tanah milik saksi sudah dibangun jalan tol Cisumdawu dan atas keterangan pihak desa Cibeusi bahwa tanah telah dibebaskan oleh terdakwa I. Dedi Rohman yang mana sdr Budiarti tidak pernah menjual atau menyewakan tanah milik saksi tersebut kepada orang lain.

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa I. Dedi Rohman, Terdakwa II. Saepul Rahmat, **Terdakwa III. Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa IV. Yoyo Iskandar, ST Bin Herman Suherman** saksi Machroji mengalami kerugian sekitar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Subsida

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I. Dedi Rohman, Terdakwa II. Saepul Rahmat, Terdakwa III. Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa IV. Yoyo Iskandar, ST Bin Herman Suherman, pada hari dan tanggal yang sudah tidak pasti yaitu pada bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, *menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian*, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Desa Cibeusi Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang ada pembebasan lahan untuk kepentingan proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu yang mana wilayah Desa Cibeusi ada 278 (dua ratus tujuh puluh delapan bidang tanah yang mendapatkan ganti kerugian oleh proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu, bahwa Panitia desa yang saat itu ikut dalam pengurusan atau pemberkasan pembebasan di wilayah desa Cibeusi adalah kepala desa Cibeusi saat itu

halaman 14 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan oleh Terdakwa I. Iskandar, ST,
- Bahwa Pihak yang melakukan pembebasan tanah di wilayah desa Cibeusi adalah PPK (pejabat pembuat komitmen) yang berkantor di Bumi Panyawangan didalamnya ada dari pihak BPN, Perkim, BPK.
 - Bahwa proses atau tahapan-tahapan atas tanah yang akan menerima pembebasan adalah :
 - 1) Sosialisasi dari pihak BPN, PPK, PERKIM, PERTANIAN,
 - 2) Pemberkasan
 - 3) Pengukuran oleh pihak BPN,
 - 4) pendataan tanaman dan bangunan,
 - 5) pengumuman nominatif dari pihak BPN,
 - 6) penilaian atau aprisal,
 - 7) pengumuman nominal,
 - 8) pembayaran
 - Sementara dokumen atau administrasi yang harus ada dalam pemberkasan atas tanah yang akan dibebaskan oleh proyek pembangunan tol Cisumdawu adalah :
 - 1) Alas hak kepemilikan tanah berupa Sertipikat, AJB, Akta Hibah, Akta Waris, Leter C /C Desa,
 - 2) Sppt atas tanah tersebut,
 - 3) Surat riwayat tanah,
 - 4) Surat keterangan tidak sengketa,
 - 5) Surat keterangan desa,
 - 6) Identitas pemilik tanah berupa KTP, KK, NPWP,
 - 7) Kuitansi jual beli tanah bila ada.
 - Bahwa di antara penerima pembebasan lahan di Desa Cibeusi untuk proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu ada penerima bernama Terdakwa I. Dedi Rohman yang masuk ke nomor peta bidang nomor 167 (satu enam tujuh).
 - Bahwa Alas hak kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Terdakwa I. Dedi Rohman atas tanah yang telah dibebaskan oleh proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu yaitu :
 - C Desa nomor kohir 300 atas nama ENKON
 - Surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa cibeusi tanggal 25 Mei 2018
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018 yang diketahui kepala desa Cibeusi dan 2 (dua) orang saksi atas nama DENI FEBRIANA dan AHMAD SADELI,
 - Surat pernyataan atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2015 yang diketahui kepala Desa Cibeusi

halaman 15 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat pernyataan kesediaan atas nama DENI FEBRIANA dan AHMAD SADELI tanggal 25 Mei 2018.

- Foto Copy SPPT PBB atas nama HENDARJONO TENGGARJAYA No. 32.13.010.010.003-0072.0
- Surat keterangan ahli waris dari Ibu ENIN kepada MAMAH dan DEDI ROHMAN yang disahkan oleh kepala desa Cibeusi dan Camat jatinnagor tanggal 28 Mei 2018,
- Surat kuasa dari MAMAH dan DEDI ROHMAN kepada SAEPUL RAHMAT tanggal 8 Juni 2018.

Bahwa Terdakwa I. Dedi Rohman, Terdakwa II. Saeful Rohmat, Terdakwa III. Hendarjono, Terdakwa IV. Yoyo Iskandar, ST Bin Herman Suherman dan sdr Mamah, sdr Elis Purnamasari, sdr Maria Elska Liliarsari menerima uang pembebasan tersebut berawal :

- Bahwa Terdakwa I. Dedi Rohman sekira bulan Maret 2018 saat sedang berada di rumahnya menerima telepon dari Sdr. Ayeng Usman yang memberitahukan bahwa ada pengukuran tanah di Desa Cibeusi untuk kepentingan pembebasan jalan tol Cisumdawu, selanjutnya satu minggu kemudian Terdakwa I. Dedi Rohman berangkat ke Sumedang menemui Sdr. Agus Sumano dan Sdr. Ayeng Usman selanjutnya Terdakwa I. Dedi Rohman menerima surat pernyataan penunjukan batas dari Sdr. Ayeng Usman yang mana ia termasuk kedalam tim 11 (sebelas) pembebasan Tol Cisumdawu, setelah itu Terdakwa I. Dedi Rohman datang ke desa Cibeusi bertemu Terdakwa IV. Yoyo Iskandar kemudian disuruh melengkapi persyaratan untuk pembebasan tanah, kemudian Terdakwa I. Dedi Rohman menemui Terdakwa II. Saepul Rahmat untuk mengurus pembebasan tersebut, yang mana Terdakwa I. Dedi Rohman memberikan foto copy KTP dan kartu keluarga milik Terdakwa I. Dedi Rohman, selanjutnya Terdakwa I. Dedi Rohman kembali ke rumah Terdakwa I. Dedi Rohman di Kab. Bogor, Terdakwa I. Dedi Rohman diberitahukan oleh Terdakwa II. Saepul Rahmat terkait perkembangan proses pembebasan yang kemudian Terdakwa I. Dedi Rohman dan Terdakwa II. Saepul Rahmat (dalam berkas perkara terpisah) membuat surat kuasa kepada Terdakwa II. Saepul Rahmat untuk menguruskan pembebasan tanah tersebut, tetapi setiap ada pertemuan Terdakwa I. Dedi Rohman ikut hadir bersama dengan Terdakwa II. Saepul Rahmat, Terdakwa II. Saepul Rahmat, Sdr. Ellis Purnamasari (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa selang beberapa minggu kemudian Terdakwa I. Dedi Rohman datang ke kantor desa Cibeusi menemui Terdakwa IV. Yoyo Iskandar yang menyarankan untuk mencari Terdakwa III. Hendarjono karena SPPT/PBB tanah yang akan di bebaskan atas nama Terdakwa III. Hendarjono, kemudian Terdakwa I. Dedi

halaman 16 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terakumulasi: Dedi Rohman, Terdakwa II. Saepul Rahmat, dan Sdri.

Elis Purnamasari datang ke rumah terdakwa IV. Hendarjono di daerah Bandung sebanyak 2 (dua) kali membahas tentang jula beli tanah tersebut yang belum diselesaikan/dilunasi tetapi ia menyatakan lupa dan tanah tersebut sudah dijual ke orang lain, seminggu kemudian Terdakwa III. Hendarjono menyusul ke rumah Terdakwa I. Dedi Rohman untuk membagi dua hasil pembebasan tanah tersebut dan Terdakwa I. Dedi Rohman setuju serta sama-sama berangkat ke kantor Desa Cibeusi untuk mengurus pembebasan tersebut;

- Bahwa sekira bulan Februari 2019 Terdakwa I. Dedi Rohman, terdakwa IV. Hendarjono, Terdakwa II. Saepul Rahmat, Terdakwa II. Saepul Rahmat, Sdri. Elis Purnamasari, Sdri. Maria datang ke kantor Desa Cibeusi, namun karena sudah malam mereka Terdakwa IV. Yoyo Iskandar di rumahnya yang mana saat itu Terdakwa I. Dedi Rohman dan Terdakwa III. Hendarjono membuat surat perjanjian yang isinya hasil dari pembebasan tanah di bagi dua 50% antara pihak Terdakwa III. Hendarjono dengan terdakwa yang saat itu diketahui oleh kepala desa cibeusi dan yang lainnya, setekah itu terdakwa dan terdakwa IV. Hendarjono menyetujui untuk pembebasan diurus oleh Terdakwa II. Saepul Rahmat dan untuk penerima uang pembebasan juga diterima oleh Terdakwa II. Saepul Rahmat.
- Bahwa sekira bulan Januari 2020 Terdakwa I. Dedi Rohman menerima kabar bahwa akan ada pencairan atas tanah tersebut dari Terdakwa II. Saepul Rahmat kemudian terdakwa, Dede Rohman Terdakwa II. Saepul Rahmat, Terdakwa III. Hendarjono yang didampingi oleh sdri Maria Elska Lliasari, Terdakwa II. Saepul Rahmat, sdri. ELIS PURNAMASARI bersama-sama datang ke kantor desa cibeusi untuk menerima pencairan atas pembebasan tanah tersebut yang mana saat itu uang pencairan masuk ke rekening BRI Nomor 089301035721531 atas nama Terdakwa II. Saepul Rahmat sebesar 1,580.025.000,- dengan membubuhkan tanda tangan diatas copy kwitansi penerimaan ganti kerugian Nomor : 905/k-csd1/12/-32.11/2019 tanggal 3 Desember 2019 dari Pejabat pembuatn Komitmen pengadaan tanah jalan tol cisumdawu atas ganti rugi tanah dengan no urut daftar nominatif 250 dan NIB 167 luas 333 m2 senilai 1.580.025.000,- selanjutnya sdr terdakwa rohman bersama-sama dengan yang lainnya berangkat ke kantor BRI Unpad Jatnangor untuk membuka rekening, selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada terdakwa IV. Hendarjono, sdri . Mamah serta Terdakwa II. Saepul Rahmat menarik secara cash uang tersebut untuk dibayarkan ke Sdr. T Sutisna yang mana saat itu Terdakwa I. Dedi Rohman menerima transper dari Terdakwa II. Saepul Rahmat ke rekening miliknya sebesar Rp. 288.494.469,- sdri. Mamah sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus

halaman 17 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, dan kemudian uang tersebut ditransferkan kembali oleh pihak bank kepada terdakwa Hendaryono sebesar Rp. 790.012.500,-, kemudian dikembalikan lagi sebesar Rp. 133.023.561 untuk tanah (makam, notaris, tanaman, koran dan pajak) sementara dana sebesar Rp. 346.000.000,- ditarik secara cash oleh terdakwa Saeful Rahmat untuk pengurusan pajak, notaris, makam, koran, tanaman dll, sementara sdri Maria elska menerima uang sebesar Rp.320.000.000,- yang ditransferkan dari Terdakwa III. Hendarjono jasa kepengurusan pembebasan lahan bersama Terdakwa II. Saepul Rahmat kemudian sdri. Maria Elska Liliarsari mentransfer kembali sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ke Terdakwa III. Hendarjono, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa III. Hendarjono mentransfer kembali kepada sdri Maria Elska Liliarsari sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) jadi jumlah yang ada di saldo rekening sdri Maria Elska Liliarsari menerima uang sebesar Rp. 110.600.000,- (seratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya di gunakan untuk biaya hidup terdakwa Hendrajono.

- Bahwa pada saat pembebasan tol Cisumdawu Terdakwa I. Dedi Rohman bersama Terdakwa II. Saepul Rahmat telah mengajukan persyaratan pembebasan tol Cisumdawu dengan membawa :
 - C Desa nomor kahir 300 atas nama ENKON
 - Surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa cibeusi tanggal 25 Mei 2018
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018 yang diketahui kepala desa Cibeusi dan 2 (dua) orang saksi atas nama DENI FEBRIANA dan AHMAD SADELI,
 - Surat pernyataan atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2015 yang diketahui kepala Desa Cibeusi
 - Surat pernyataan kesaksian atas nama DENI FEBRIANA dan AHMAD SADELI tanggal 25 mei 2018.
 - Poto Copy SPPT PBB atas nama HENDARJONO TENGGARJAYA No. 32.13.010.010.003-0072.0
 - Surat keterangan ahli waris dari Ibu ENIN kepada MAMAH dan DEDI ROHMAN yang disahkan oleh kepala desa Cibeusi dan Camat jatinnagor tanggal 28 Mei 2018,
 - Surat kuasa dari MAMAH dan DEDI ROHMAN kepada SAEPUL RAHMAT tanggal 8 Juni 2018.
- Sementara persyaratan tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa I. Dedi Rohman dan terdakwa Saeful Rahmat mengetahui bahwa tanah tersebut oleh

halaman 18 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada Terdakwa III. Hendarjono dan persyatan persyatan tersebut dibawa oleh terdakwa Saeful rohmat seolah olah bahwa tanah tersebut adalah milik dari terdakwa Dedi Romat.

- Bahwa C Desa nomor kohir 300 atas nama Engkon adalah bukan data dari lahan yang telah dibebaskan sementara C Desa nomor kohir 300 atas nama Engkon berlokasi di RT 05 di Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang sementara lokasi yang terkena pembebsaan tol Cisumdawu C nomor kohir 225 RT.01 di Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang.
- Bahwa C desa nomor Kohir 300 atas nama engkon diberikan oleh Ahmad sadeli.
- Bahwa benar tanah yang berlokasi di Blok Cibeusi Desa Cibeusi Kelurahan Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang terkena pembebasan untuk proyek Tol Cisumdawu adalah milik dari Sdri Muchroji ahli waris dari sdri Budihartini yang dibeli dari terdakwa Hedarjo dengan bukti kepemilikan sertipikat hak milik (SHM) nomor 170 Cibeusi atas nama Nyonya Budiarti sarjana hukum dengan luas tanah 335 m2. Dengan batas batasnya sebagai berikut :
 - sebelah timur : tanah milik Sdr. ENDIT
 - sebelah selatan : tanah milik Sdr. PIPIN
 - sebelah barat : Jalan kampung/jalan gang dan kondisi tanah milik saksi tersebut adalah tanah darat kosong yang ditanami pohon bambu, tanaman palawija, dan pohon lainnya.
- Bahwa riwayat kepemilikan tanah milik saksi Machrodji yang merupakan ahli waris dari Ny Budirati alm yang ada di Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang berdasarkan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 170 Cibeusi yaitu sekira bulan Desember tahun 1997 melakukan jual beli tanah dengan terdakwa IV. Hendarjono yang berlokasi di wilayah Desa Cibeusi Kec.Jatinangor Kab. Sumedang dengan bukti kepemilikan terdakwa IV. Hendarjono berupa SHM nomor 170, kemudian dibuat Akta Jual Beli di Notaris TRI NURSEPTARI, SH antara terdakwa IV. Hendarjono dengan Ny Budiarti pada tanggal 13 Desember 1997 sebagaimana Akta Jual Beli nomor: 1682/214/ckr/1997, yang selanjutnya pada bulan Januari 1998 Ny Budiarti mengajukan balik nama atas sertipikat tersebut ke kantor BPN Kab. Sumedang sehingga sertipikat hak milik nomor 170 menjadi atas nama sdri BUDIARTI, Sarjana Hukum, kemudian setelah membeli tanah tersebut sekali-kali pemiliknya datang mengurus tanaman yang ada dan memelihara batas-batasnya sambil menemui anak nya yang sedang kuliah di UNPAD Jatinangor, sampai diketahui pada tahun 2019 sekitaran tanah milik saksi sedang dilakukan pendoseran yang mana sdr Machroji menanyakan kepada pihak desa Cibeusi bahwa akan ada pembebasan tanah dan tanah miik Ny Budiarti tersebut akan diajukan, tetapi

halaman 19 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2020

urutan pada tahun 2020 diatas tanah milik saksi sudah dibangun jalan tol Cisumdawu dan atas keterangan pihak desa Cibeusi bahwa tanah telah dibebaskan oleh terdakwa I. Dedi Rohman yang mana sdr Budiarti tidak pernah menjual atau meyewakan tanah milik saksi tersebut kepada orang lain.

- Bahwa Alas hak kepemilikan tanah yang diajukan oleh terdakwa I. Dedi Rohman atas tanah yang telah dibebaskan oleh proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu yaitu :

1. C Desa kohir 300 atas nama ENKON persil 9a luas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi)
2. Surat keterangan waris dari Sdri. ENIN (alm) kepada Terdakwa II. Saepul Rahmat dan Sdr. DEDI ROHMAN.

- Bahwa Surat atau administrasi yang ada didalam berkas pembebasan tanah tol Cisumdawu NIS 167 atas nama terdakwa I. Dedi Rohman adalah :

- 1) KTP pemohon (suami dan istri)
- 2) Kartu Keluarga
- 3) Legalitas kepemilikan tanah berupa C desa, dan pernyataan jual beli
- 4) SPPT/PBB atas nama HENDARYONO TENGGARAJA
- 5) Surat pelepasan hak (pormat dari BPN)
- 6) Hasil ukur tanah
- 7) Data keberadaan di lokasi tanah.

- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah milik Sdr. SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tidak tercantum nomor register tanggal 25 Mei 2018 benar diterbitkan di kantor desa Cibeusi yang mana dibawa oleh terdakwa II. Saepul dan Sdri. Elis ke kantor desa Cibeusi untuk di tanda tangani.

- Bahwa porm isian surat tersebut dari pihak BPN dan yang melakukan pengetikan adalah Sdr. Dandi Sdr. Pitroh, Firman dan Sdr. Monik, namun untuk surat tersebut tidak mengetahui siapa yang melakukan pengetikan karena surat tersebut dibawa oleh terdakwa II. Saepul dan Sdri. Elis ke kantor desa Cibeusi dan hanya melakukan tanda tangan saja.

- Bahwa untuk surat tersebut tidak di buat di kantor Desa Cibeusi, karena surat tersebut dibawa oleh Terdakwa II. Saepul Rahmat dan Sdri. Elis ke kantor desa Cibeusi yang awalnya surat tersebut atas nama Terdakwa I. Dedi Rohman tetapi pada saat di tanda tangan menjadi atas nama terdakwa II. Saepul Rahmat. Bahwa surat tersebut tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya karena saat itu terdakwa I. Dedi Rohman yang memberikan data, hanya berjalannya pemberkasan ada perubahan yang mana surat tersebut dialihkan ke atas nama Terdakwa II. Saepul Rahmat sehingga surat tersebut dibawa kepada saksi Deni oleh Terdakwa II. Saepul Rahmat dan Sdri. Elis untuk di tanda tangan (data

halaman 20 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara tersebut terdapat dalam buku C desa atau data di desa (Cibeusi).

- Bahwa surat tersebut digunakan dalam proses pembebasan tanah NIS 167 atas nama Dedi Rohman, dan yang menggunakan surat tersebut adalah Terdakwa II. Saepul Rahmat dan Sdri. Elis.
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Terdakwa II. Saepul Rahmat (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018 tersebut diterbitkan di kantor desa Cibeusi hanya surat tersebut dibawa oleh Terdakwa II. Saepul Rahmat dan Sdri. Elis ke kantor desa Cibeusi untuk di tanda tangani.
- Bahwa selanjutnya surat tersebut dibawa oleh Terdakwa II. Saepul Rahmat dan Sdri. Elis ke kantor desa Cibeusi untuk di tanda tangani,
- Bahwa benar 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Terdakwa II. Saepul Rahmat (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018 diterbitkan di kantor desa Cibeusi hanya surat tersebut dibawa oleh terdakwa. SAEPUL dan Sdri. ELIS ke kantor Desa Cibeusi untuk di tanda tangani.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 32.13.010.010.003-0072.0 atas nama Hendaryono Tenggarjaya tahun 2019 masuk sebagai penerimaan pajak desa Cibeusi.
- Bahwa letak tanah berdasarkan SPPT PBB tersebut ada di Dsn. Cibeusi Ds. Cibeusi berdasarkan peta rincik SPPT PBB desa Cibeusi sesuai dengan NIS 167 atas nama Dedi Rohman.
- Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tersebut milik Terdakwa III. Hendaryono Tenggarjaya namaun pada saat pembebasan digunakan dalam berkas NIS 167 atas nama Dedi Rohman.
- Bahwa benar surat kematian atas nama Sdr. Sardi dengan nomor 473.3/37/Ds/2018 tanggal 28 Mei 2018, surat kematian atas nama Sdri. Enin dengan nomor 474.3/36/Ds/2018 tanggal 28 Mei 2018 dan surat kematian atas nama Sdri. Warsih dengan nomor 474.3/38/Ds/2018 tanggal 28 Mei 2018 diterbitkan di kantor desa Cibeusi yang di tanda tangan oleh Sdri. Rika Sani Apriliani atas nama kepala desa selaku Kaur Umum;
- Bahwa 3 (tiga) surat tersebut digunakan dalam proses pembebasan tanah NIS 167 atas nama Dedi Rohman, dan yang menggunakan surat tersebut adalah Terdakwa II. Saepul Rahmat dan Sdri. Elis;
- Bahwa ketiga surat tersebut isi nya tidak benar karena atas nama SARDI atas nama Enin dan atas nama Warsih bukan alamat yang tertera di lokasi pembebasan lahan tersebut.

halaman 21 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia para terdakwa saksi Machroji mengalami kerugian sekitar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I. Dedi Rohman. Bersama sama dengan Terdakwa II. Saepul Rahmat, Terdakwa III. Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa IV. Yoyo Iskandar, ST Bin Herman Suherman pada hari dan tanggal yang sudah tidak pasti yaitu pada bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatannya *Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara:

Bahwa ia Terdakwa I. Dedi Rohman, Terdakwa II. Saepul Rahmat, Terdakwa III. Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa IV. Yoyo Iskandar, ST Bin Herman Suherman, bersama sama dengan Sdri. Mamah, Sdri. Elis, dan Sdri. Maria Elska pada hari dan tanggal yang sudah tidak pasti yaitu pada bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Desa Cibeusi Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang ada pembebasan lahan untuk kepentingan proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu yang mana wilayah Desa Cibeusi ada 278 (dua ratus tujuh puluh delapan bidang tanah yang mendapatkan ganti kerugian oleh proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu, bahwa Panitia desa yang saat itu ikut dalam pengurusan atau pemberkasan pembebasan di wilayah desa Cibeusi adalah kepala desa Cibeusi saat itu

halaman 22 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id Iskandar, ST,
- Bahwa Pihak yang melakukan pembebasan tanah di wilayah desa Cibeusi adalah PPK (pejabat pembuat komitmen) yang berkantor di Bumi Panyawangan didalamnya ada dari pihak BPN, Perkim, BPK.
 - Bahwa proses atau tahapan-tahapan atas tanah yang akan menerima pembebasan adalah :
 - 1) Sosialisasi dari pihak BPN, PPK, PERKIM, PERTANIAN,
 - 2) Pemberkasan
 - 3) Pengukuran oleh pihak BPN,
 - 4) pendataan tanaman dan bangunan,
 - 5) pengumuman nominatif dari pihak BPN,
 - 6) penilaian atau aprisal,
 - 7) pengumuman nominal,
 - 8) pembayaran
 - Sementara dokumen atau administrasi yang harus ada dalam pemberkasan atas tanah yang akan dibebaskan oleh proyek pembangunan tol Cisumdawu adalah :
 - 1) Alas hak kepemilikan tanah berupa Sertipikat, AJB, Akta Hibah, Akta Waris, Leter C /C Desa,
 - 2) Sppt atas tanah tersebut,
 - 3) Surat riwayat tanah,
 - 4) Surat keterangan tidak sengketa,
 - 5) Surat keterangan desa,
 - 6) Identitas pemilik tanah berupa KTP, KK, NPWP,
 - 7) Kuitansi jual beli tanah bila ada.
 - Bahwa di antara penerima pembebasan lahan di Desa Cibeusi untuk proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu ada penerima bernama Terdakwa I. Dedi Rohman yang masuk ke nomor peta bidang nomor 167 (satu enam tujuh).
 - Bahwa Alas hak kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Terdakwa I. Dedi Rohman atas tanah yang telah dibebaskan oleh proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu yaitu :
 - C Desa nomor kohir 300 atas nama ENKON
 - Surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa cibeusi tanggal 25 Mei 2018
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018 yang diketahui kepala desa Cibeusi dan 2 (dua) orang saksi atas nama DENI FEBRIANA dan AHMAD SADELI,
 - Surat pernyataan atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2015 yang diketahui kepala Desa Cibeusi

halaman 23 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat pernyataan kesakitan atas nama DENI FEBRIANA dan AHMAD SADELI tanggal 25 Mei 2018.

- Foto Copy SPPT PBB atas nama HENDARJONO TENGGARJAYA No. 32.13.010.010.003-0072.0
- Surat keterangan ahli waris dari Ibu ENIN kepada MAMAH dan DEDI ROHMAN yang disahkan oleh kepala desa Cibeusi dan Camat jatinnagor tanggal 28 Mei 2018,
- Surat kuasa dari MAMAH dan DEDI ROHMAN kepada SAEPUL RAHMAT tanggal 8 Juni 2018.
- Bahwa Terdakwa I. Dedi Rohman, Terdakwa II. Saeful Rohmat, Terdakwa III. Hendarjono, Terdakwa IV. Yoyo Iskandar, ST Bin Herman Suherman dan sdr Mamah, sdr Elis Purnamasari, sdr Maria Elska Liliarsi menerima uang pembebasan tersebut berawal :
- Bahwa Terdakwa I. Dedi Rohman sekira bulan Maret 2018 saat sedang berada di rumahnya menerima telepon dari Sdr. Ayeng Usman yang memberitahukan bahwa ada pengukuran tanah di Desa Cibeusi untuk kepentingan pembebasan jalan tol Cisumdawu, selanjutnya satu minggu kemudian Terdakwa I. Dedi Rohman berangkat ke Sumedang menemui Sdr. Agus Sumano dan Sdr. Ayeng Usman selanjutnya Terdakwa I. Dedi Rohman menerima surat pernyataan penunjukan batas dari Sdr. Ayeng Usman yang mana ia termasuk kedalam tim 11 (sebelas) pembebasan Tol Cisumdawu, setelah itu Terdakwa I. Dedi Rohman datang ke desa Cibeusi bertemu Terdakwa IV. Yoyo Iskandar kemudian disuruh melengkapi persyaratan untuk pembebasan tanah, kemudian Terdakwa I. Dedi Rohman menemui Terdakwa II. Saepul Rahmat untuk mengurus pembebasan tersebut, yang mana Terdakwa I. Dedi Rohman memberikan foto copy KTP dan kartu keluarga milik Terdakwa I. Dedi Rohman, selanjutnya Terdakwa I. Dedi Rohman kembali ke rumah Terdakwa I. Dedi Rohman di Kab. Bogor, Terdakwa I. Dedi Rohman diberitahukan oleh Terdakwa II. Saepul Rahmat terkait perkembangan proses pembebasan yang kemudian Terdakwa I. Dedi Rohman dan Terdakwa II. Saepul Rahmat (dalam berkas perkara terpisah) membuat surat kuasa kepada Terdakwa II. Saepul Rahmat untuk menguruskan pembebasan tanah tersebut, tetapi setiap ada pertemuan Terdakwa I. Dedi Rohman ikut hadir bersama dengan Terdakwa II. Saepul Rahmat, Terdakwa II. Saepul Rahmat, Sdr. Ellis Purnamasari (dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa selang beberapa minggu kemudian Terdakwa I. Dedi Rohman datang ke kantor desa Cibeusi menemui Terdakwa IV. Yoyo Iskandar yang menyarankan untuk mencari Terdakwa III. Hendarjono karena SPPT/PBB tanah yang akan di bebaskan atas nama Terdakwa III. Hendarjono, kemudian

halaman 24 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. Dedi Rohman, Terdakwa II. Saepul Rahmat, Terdakwa II. Saepul Rahmat, dan Sdri. Elis Purnamasari datang ke rumah terdakwa IV. Hendarjono di daerah Bandung sebanyak 2 (dua) kali membahas tentang jula beli tanah tersebut yang belum diselesaikan/dilunasi tetapi ia menyatakan lupa dan tanah tersebut sudah dijual ke orang lain, seminggu kemudian Terdakwa III. Hendarjono menyusul ke rumah Terdakwa I. Dedi Rohman untuk membagi dua hasil pembebasan tanah tersebut dan Terdakwa I. Dedi Rohman setuju serta sama-sama berangkat ke kantor Desa Cibeusi untuk mengurus pembebasan tersebut.

- Bahwa sekira bulan Februari 2019 Terdakwa I. Dedi Rohman, terdakwa IV. Hendarjono, Terdakwa II. Saepul Rahmat, Terdakwa II. Saepul Rahmat, Sdri. Elis Purnamasari, Sdri. Maria datang ke kantor Desa Cibeusi, namun karena sudah malam mereka Terdakwa IV. Yoyo Iskandar di rumahnya yang mana saat itu Terdakwa I. Dedi Rohman dan Terdakwa III. Hendarjono membuat surat perjanjian yang isinya hasil dari pembebasan tanah di bagi dua 50% antara pihak Terdakwa III. Hendarjono dengan terdakwa yang saat itu diketahui oleh kepala desa cibeusi dan yang lainnya, setekah itu terdakwa dan terdakwa IV. Hendarjono menyetujui untuk pembebasan diurus oleh Terdakwa II. Saepul Rahmat dan untuk penerima uang pembebasan juga diterima oleh Terdakwa II. Saepul Rahmat.
- Bahwa sekira bulan Januari 2020 Terdakwa I. Dedi Rohman menerima kabar bahwa akan ada pencairan atas tanah tersebut dari Terdakwa II. Saepul Rahmat kemudian terdakwa, Dede Rohman Terdakwa II. Saepul Rahmat, Terdakwa III. Hendarjono yang didampingi oleh sdri Maria Elska Lliasari, Terdakwa II. Saepul Rahmat, sdri. ELIS PURNAMASARI bersama-sama datang ke kantor desa cibeusi untuk menerima pencairan atas pembebasan tanah tersebut yang mana saat itu uang pencairan masuk ke rekening BRI Nomor 089301035721531 atas nama Terdakwa II. Saepul Rahmat sebesar 1,580.025.000,- dengan membubuhkan tanda tangan diatas copy kwitansi penerimaan ganti kerugian Nomor : 905/k-csd1/12/-32.11/2019 tanggal 3 Desember 2019 dari Pejabat pembuatn Komitmen pengadaan tanah jalan tol cisumdawu atas ganti rugi tanah dengan no urut daftar nominatif 250 dan NIB 167 luas 333 m2 senilai 1.580.025.000,- selanjutnya sdr terdakwa rohman bersama-sama dengan yang lainnya berangkat ke kantor BRI Unpad Jatiningor untuk membuka rekening, selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada terdakwa IV. Hendarjono, sdri . Mamah serta Terdakwa II. Saepul Rahmat menarik secara cash uang tersebut untuk dibayarkan ke Sdr. T Sutisna yang mana saat itu Terdakwa I. Dedi Rohman menerima transper dari Terdakwa II. Saepul Rahmat ke rekening

halaman 25 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya sebesar Rp. 288.000.000,- sdri. Mamah sebesar Rp. 288.000.000.-

(dua ratus delapan puluh delapan juta), dan kemudian uang tersebut ditransferkan kembali oleh pihak bank kepada terdakwa Hendaryono sebesar Rp. 790.012.500,-, kemudian dikembalikan lagi sebesar Rp. 133.023.561 untuk tanah (makam, notaris, tanaman, koran dan pajak) sementara dana sebesar Rp. 346.000.000,- ditarik secara cash oleh terdakwa Saeful Rahmat untuk pengurusan pajak, notaris, makam, koran, tanaman dll, sementara sdri Maria elska menerima uang sebesar Rp.320.000.000,- yang ditransferkan dari Terdakwa III. Hendarjono jasa kepengurusan pembebasan lahan bersama Terdakwa II. Saepul Rahmat kemudian sdri. Maria Elska Liliarsari mentransper kembali sebesar Rp. 220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ke Terdakwa III. Hendarjono, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa III. Hendarjono mentransper kembali kepada sdri Maria Elska Liliarsari sebesar Rp. 10.600.000.- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) jadi jumlah yang ada di saldo rekening sdri Maria Elska Liliarsari menerima uang sebesar Rp. 110.600.000.- (seratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya di gunakan untuk biaya hidup terdakwa Hendrajono.

- Bahwa pada saat pembebasan tol Cisumdawu Terdakwa I. Dedi Rohman bersama Terdakwa II. Saepul Rahmat telah mengajukan persyaratan pembebasan tol Cisumdawu dengan membawa :
 - C Desa nomor kahir 300 atas nama ENKON
 - Surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa cibeusi tanggal 25 Mei 2018
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018 yang diketahui kepala desa Cibeusi dan 2 (dua) orang saksi atas nama DENI FEBRIANA dan AHMAD SADELI,
 - Surat pernyataan atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2015 yang diketahui kepala Desa Cibeusi
 - Surat pernyataan kesaksian atas nama DENI FEBRIANA dan AHMAD SADELI tanggal 25 mei 2018.
 - Poto Copy SPPT PBB atas nama HENDARJONO TENGGARJAYA No. 32.13.010.010.003-0072.0
 - Surat keterangan ahli waris dari Ibu ENIN kepada MAMAH dan DEDI ROHMAN yang disahkan oleh kepala desa Cibeusi dan Camat jatinnagor tanggal 28 Mei 2018,
 - Surat kuasa dari MAMAH dan DEDI ROHMAN kepada SAEPUL RAHMAT tanggal 8 Juni 2018.

halaman 26 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa I. Dedi

Rohman dan terdakwa Saeful Rahmat mengetahui bahwa tanah tersebut oleh pemiliknya telah dijual kepada Terdakwa III. Hendarjono dan persyatan persyatan tersebut dibawa oleh terdakwa Saeful rohmat seolah olah bahwa tanah tersebut adalah milik dari terdakwa Dedi Romat.

- Bahwa C Desa nomor kohir 300 atas nama Engkon adalah bukan data dari lahan yang telah dibebaskan sementara C Desa nomor kohir 300 atas nama Engkon berlokasi di RT 05 di Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang sementara lokasi yang terkena pembebsaan tol Cisumdawu C nomor kohir 225 RT.01 di Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang.
- Bahwa C desa nomor Kohir 300 atas nama engkon diberikan oleh Ahmad sadeli.
- Bahwa benar tanah yang berlokasi di Blok Cibeusi Desa Cibeusi Kelurahan Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang terkena pembebasan untuk proyek Tol Cisumdawu adalah milik dari Sdri Muchroji ahli waris dari sdri Budihartini yang dibeli dari terdakwa Hedarjo dengan bukti kepemilikan sertipikat hak milik (SHM) nomor 170 Cibeusi atas nama Nyonya Budiarti sarjana hukum dengan luas tanah 335 m2. Dengan batas batasnya sebagai berikut :
 - sebelah timur : tanah milik Sdr. ENDIT
 - sebelah selatan : tanah milik Sdr. PIPIN
 - sebelah barat : Jalan kampung/jalan gang dan kondisi tanah milik saksi tersebut adalah tanah darat kosong yang ditanami pohon bambu, tanaman palawija, dan pohon lainnya.
- Bahwa riwayat kepemilikan tanah milik saksi Machrodji yang merupakan ahli waris dari Ny Budirati alm yang ada di Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang berdasarkan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 170 Cibeusi yaitu sekira bulan Desember tahun 1997 melakukan jual beli tanah dengan terdakwa IV. Hendarjono yang berlokasi di wilayah Desa Cibeusi Kec.Jatinangor Kab. Sumedang dengan bukti kepemilikan terdakwa IV. Hendarjono berupa SHM nomor 170, kemudian dibuat Akta Jual Beli di Notaris TRI NURSEPTARI, SH antara terdakwa IV. Hendarjono dengan Ny Budiarti pada tanggal 13 Desember 1997 sebagaimana Akta Jual Beli nomor: 1682/214/ckr/1997, yang selanjutnya pada bulan Januri 1998 Ny Budiarti mengajukan balik nama atas sertipikat tersebut ke kantor BPN Kab. Sumedang sehingga sertipikat hak milik nomor 170 menjadi atas nama sdri BUDIARTI, Sarjana Hukum, kemudian setelah membeli tanah tersebut sekali-kali pemiliknya datang mengurus tanaman yang ada dan memelihara batas-

halaman 27 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada 12/05/2024. Terdakwa II yang sedang kuliah di UNPAD Jatiningor, sampai diketahui pada tahun 2019 sekitaran tanah milik saksi sedang dilakukan pendoseran yang mana sdr Machroji menanyakan kepada pihak desa Cibeusi bahwa akan ada pembebasan tanah dan tanah milik Ny Budiarti tersebut akan diajukan, tetapi diketahui pada tahun 2020 diatas tanah milik saksi sudah dibangun jalan tol Cisumdawu dan atas keterangan pihak desa Cibeusi bahwa tanah telah dibebaskan oleh terdakwa I. Dedi Rohman yang mana sdr Budiarti tidak pernah menjual atau menyewakan tanah milik saksi tersebut kepada orang lain.

setelah menerima uang tersebut, uang tersebut terdakwa ambila di bank BRI Bogor selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari dan keperluan lainnya.

- Bahwa Alas hak kepemilikan tanah yang diajukan oleh terdakwa I. Dedi Rohman atas tanah yang telah dibebaskan oleh proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu yaitu :
 1. C Desa kohir 300 atas nama ENKON persil 9a luas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi)
 2. Surat keterangan waris dari Sdri. ENIN (alm) kepada Terdakwa II. Saepul Rahmat dan Sdr. DEDI ROHMAN.
- Bahwa Surat atau administrasi yang ada didalam berkas pembebasan tanah tol Cisumdawu NIS 167 atas nama terdakwa I. Dedi Rohman adalah :
 - 1) KTP pemohon (suami dan istri)
 - 2) Kartu Keluarga
 - 3) Legalitas kepemilikan tanah berupa C desa, dan pernyataan jual beli
 - 4) SPPT/PBB atas nama HENDARYONO TENGGARAJA
 - 5) Surat pelepasan hak (pormat dari BPN)
 - 6) Hasil ukur tanah
 - 7) Data keberadaan di lokasi tanah.
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah milik Sdr. SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tidak tercantum nomor register tanggal 25 Mei 2018 benar diterbitkan di kantor desa Cibeusi yang mana dibawa oleh terdakwa II. Saepul dan Sdri. Elis ke kantor desa Cibeusi untuk di tanda tangani,
- Bahwa porm isian surat tersebut dari pihak BPN dan yang melakukan pengetikan adalah Sdr. Dandi Sdr. Pitroh, Firman dan Sdr. Monik, namun untuk surat tersebut tidak mengetahui siapa yang melakukan pengetikan karena surat tersebut dibawa oleh terdakwa II. Saepul dan Sdri. Elis ke kantor desa Cibeusi dan hanya melakukan tanda tangan saja.

halaman 28 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak di buat di kantor Desa Cibeusi, karena surat tersebut dibawa oleh Terdakwa II. Saepul Rahmat dan Sdri. Elis ke kantor desa Cibeusi yang awalnya surat tersebut atas nama Terdakwa I. Dedi Rohman tetapi pada saat di tanda tangan menjadi atas nama terdawa II. Saepul Rahmat. Bahwa surat tersebut tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya karena saat itu terdakwa I. Dedi Rohman yang memberikan data, hanya berjalannya pemberkasan ada perubahan yang mana surat tersebut dialihkan ke atas nama Terdakwa II. Saepul Rahmat sehingga surat tersebut dibawa kepada saksi Deni oleh Terdakwa II. Saepul Rahmat dan Sdri. Elis untuk di tanda tangan (data didalam surat tersebut tidak tercatat dalam buku C desa atau data di desa Cibeusi).

- Bahwa surat tersebut digunakan dalam proses pembebasan tanah NIS 167 atas nama Dedi Rohman, dan yang menggunakan surat tersebut adalah Terdakwa II. Saepul Rahmat dan Sdri. Elis.
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Terdakwa II. Saepul Rahmat (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018 tersebut diterbitkan di kantor desa Cibeusi hanya surat tersebut dibawa oleh Terdakwa II. Saepul Rahmat dan Sdri. Elis ke kantor desa Cibeusi untuk di tanda tangani.
- Bahwa selanjutnya surat tersebut dibawa oleh Terdakwa II. Saepul Rahmat dan Sdri. Elis ke kantor desa Cibeusi untuk di tanda tangani,
- Bahwa benar 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Terdakwa II. Saepul Rahmat (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018 diterbitkan di kantor desa Cibeusi hanya surat tersebut dibawa oleh terdakwa. SAEPUL dan Sdri. ELIS ke kantor Desa Cibeusi untuk di tanda tangani.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan nomor 32.13.010.010.003-0072.0 atas nama Hendaryono Tenggarjaya tahun 2019 masuk sebagai penerimaan pajak desa Cibeusi,
- Bahwa letak tanah berdasarkan SPPT PBB tersebut ada di Dsn. Cibeusi Ds. Cibeusi berdasarkan peta rincik SPPT PBB desa Cibeusi sesuai denga NIS 167 atas nama Dedi Rohman,
- Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tersebut milik Terdakwa III. Hendaryono Tenggarjaya namaun pada saat pembebasan digunakan dalam berkas NIS 167 atas nama Dedi Rohman.
- Bahwa benar surat kematian atas nama Sdr. Sardi dengan nomor 473.3/37/Ds/2018 tanggal 28 Mei 2018, surat kematian atas nama Sdri. Enin dengan nomor 474.3/36/Ds/2018 tanggal 28 Mei 2018 dan surat kematian atas nama Sdri. Warsih dengan nomor 474.3/38/Ds/2018 tanggal 28 Mei 2018

halaman 29 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 135/Pid.B/2024/PN Smd Cibeusi yang di tanda tangan oleh Sdri. Rika Sani

Apriliani atas nama kepala desa selaku Kaur Umum;

- Bahwa 3 (tiga) surat tersebut digunakan dalam proses pembebasan tanah NIS 167 atas nama Dedi Rohman, dan yang menggunakan surat tersebut adalah Terdakwa II. Saepul Rahmat dan Sdri. Elis.
- Bahwa ketiga surat tersebut isi nya tidak benar karena atas nama SARDI atas nama Enin dan atas nama Warsih bukan alamat yang tertera di dalam lokasi pembebasan lahan tersebut.
- Bahwa akibat dari Perbuatan para terdakwa saksi Machroji mengalami kerugian sekitar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima Nota Keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Saudara Terdakwa I. Dedi Rohman, Saudara Terdakwa II. Saepul Rahmat dan Saudara Terdakwa IV. Yoyo Iskandar, ST Bin Herman Suherman;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-II-32/Smd/07/2024, sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima;
3. Menyatakan perkara *aquo* tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Saudara Terdakwa I. Dedi Rohman, Saudara Terdakwa II. Saepul Rahmat dan Saudara Terdakwa IV. Yoyo Iskandar, ST Bin Herman Suherman;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan / Pendapat terhadap eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa I Dedi Rohman, Terdakwa II Yoyo Iskandar, S.T., Terdakwa III Hendarjono Tenggardjaja, dan Terdakwa IV Saepul Rahmat tidak berdasar hukum dan haruslah dikesampingkan
2. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Terdakwa I Dedi Rohman, Terdakwa II Yoyo Iskandar, S.T., Terdakwa III Hendarjono Tenggardjaja, dan Terdakwa IV dilanjutkan.

halaman 30 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sela

sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak keberatan para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor : 135/Pid.B/2024/PN Smd atas nama Terdakwa I. **SAEPUL RAHMAT**, Terdakwa II. **HENDARJONO TENGGAARDJAJA** dan Terdakwa III. **YOYO ISKANDAR, ST Bin HERMAN SUHERMAN** dilanjutkan ;
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi Machrodji, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tanah milik istri saksi yang dijual oleh Terdakwa II;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut berada di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dengan luas tanah 335 m2 (tiga ratus tiga puluh lima) meter persegi;
 - Bahwa Tanah tersebut dibeli dari Saudara Hendarjono atau Terdakwa II pada tahun 1988 dengan nilai pembelian sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui Jual Beli tanah tersebut dituangkan dalam Akta Akta Jual Beli di Notaris Tri Nurseptari, SH Antara Saudara Hendarjono dengan istri saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Akta Jual beli tanah tersebut di daftarkan di BPN pada tahun 1998 dan telah keluar sertifikat;
 - Bahwa saksi mengetahui Di atas tanah tersebut belum ada bangunan;
 - Bahwa yang pernah saksi dilakukan terhadap tanah tersebut adalah peyambungan PDAM;
 - Bahwa Tanah tersebut atas nama Budiarti istri saksi yang telah meninggal dunia pada tahun 2006;

halaman 31 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Smd yang diawasi dari (alm) Nyonya Budiarti, SH adalah Saudara Machroddji, Anak Ke 1 Saksi Sendiri, Anak Ke 2 Sdr. Arief Budi Soetrisno, Dan Anak Ke 3 Sdr. Amir Budi Prasetyo;

- Bahwa Saksi lupa nomor Sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah menjadi jalan Tol pada saat lewat saksi sudah ada jalan tol, saksi kaget karena sebelumnya tidak ada, dulu Cuma tanah datar, ketika akan masuk ke lokasi sudah menjadi jalan Tol;
- Bahwa pada saat terakhir tanah tersebut sedang di urug;
- Bahwa yang saksi lakukan ketemu dengan Saudara Deni sebagai Kadus, kemudian saksi datang ke kelurahan untuk dibuat Floting;
- Bahwa tanah sudah berubah pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap tanah tersebut mendapat ganti rugi dari jalan Tol sebesar Rp. 1.700.000.000.00. (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mencari informasi terhadap tanah tersebut mendapat ganti rugi dari jalan Tol kepada saudara Sobarli dan ternyata ganti rugi sudah diterima oleh Dedi Rohman;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa II pada saat di Polda yang menyatakan pencairan sebesar Rp.1.700.000.000.00. (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembebasan tanah oleh jalan Tol tersebut;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui mengenai Warkah dan kahir atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah tanah tersebut dari saudara Sobarli;
- Bahwa saksi dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2022 tidak pernah menjual atau apapun terhadap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat ganti rugi dari pembebasan jalan Tol;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut kosong sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi mengetahui Sertifikat tanah tersebut dari istri Saksi
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah tersebut sudah di urug;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Bandung;
- Bahwa Tanah tersebut tidak ada yang mengurus;
- Bahwa Tanah tersebut tidak pernah dijual lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, Terdakwa II mendapat bagian dari menjual tanah tersebut sebesar Rp.900.000.000.00. (sembilan ratus juta rupiah) sedang yang lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang mendapat bagian dari penjualan tanah tersebut selain Terdakwa II, adalah Dedi Rohman, Terdakwa I dan Terdakwa III.

halaman 32 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menerima ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut sebesar Rp.1.700.000.000.00. (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), yang menerima Dedi Rohman;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menerima bagian dari pembebasan tanah tersebut selain Saudara Dedi Rohman dan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II;
- Bahwa tidak ada pengembalian uang ganti rugi kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kemanakan uang ganti rugi pembebasan tanah tersebut kepada Saudara Dedi Rohman dan Para Terdakwa;
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut masih dipegang oleh Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian nilai jual atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat jual beli tanah tersebut dipercayakan pada Notaris;
- Bahwa saksi tidak pernah di hubungi BPN Sumedang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembangunan jalan Tol;
- Bahwa saksi mengetahui membeli tanah tersebut rencananya untuk anak saksi karena sekolah di Unpad, ternyata anaknya kos sehingga tanah tersebut di biarkan;
- Bahwa tidak ada mediasi di Desa atau di Kecamatan;
- Bahwa pada saat istri saksi sebelum meninggal tidak ada menyampaikan sesuatu mengenai tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah tersebut ada sampah;
- Bahwa diatas Tanah tersebut tidak ada patok batas;
- Bahwa saksi mengetahui ciri- ciri lokasi tanah tersebut ada gang, ada warung tapi sekarang ada bangunan dan disebelah selatan ada pesantren;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar PBB atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui isteri saksi sebelum meninggal membayar pajak kepada Kepala Desa dengan cara di transfer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa PBB tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pasang kran air PDAM atas nama Terdakwa II bernama Hendarjono;
- Bahwa saksi pasang air PDAM rencananya untuk membangun rumah tetapi tidak jadi bangun rumahnya;
- Bahwa saksi lupa waktunya pada saat pemasangan PDAM, cuma saksi minta dipasang;
- Bahwa saksi pada saat pasang air PDAM saksi tidak mengobrol dengan tetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pemasangan PDAM, saksi Cuma daftar saja;

halaman 33 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengatakan bahwa yang masuk dapat masuk 2 (dua) sepeda motor;

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa II pada saat di Polda
- Bahwa saksi lupa terakhir saksi bertemu dengan Terdakwa II sebelum di Polda
- Bahwa saksi lupa waktunya bertemu dengan Terdakwa II setelah jual beli;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa II adalah arsitek;
- Bahwa saksi pernah bekerja sama dengan Terdakwa II orderan pekerjaan;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Terdakwa baik dan akrab;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjual tanah milik saksi adalah Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibeli saksi tersebut adalah milik Terdakwa II
- Bahwa saksi tidak mengetahui blok tanah tersebut yang saksi ketahui tanah tersebut berada di Cibeusi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan keberatan ke Desa;
- Bahwa saksi pada saat bertemu dengan Terdakwa II sertifikat sudah ada;
- Bahwa saksi setelah mendapatkn sertifikat saksi menyimpannya;
- Bahwa saksi pernah ke kantor Desa Cibeusi untuk menanyakan tanah setelah ada jalan Tol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepala Desanya;
- Bahwa Bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa sertifikat;
- Bahwa Tidak ada tanah yang dibeli Para Terdakwa dari Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan tidak mengetahuinya, sedangkan Terdakwa II menyatakan keberatan yaitu : Tanah yang dibeli oleh istri Saksi adalah tanah Terdakwa II dan tanah Saksi dan Nila ganti rugi pembebasan tanah adalah sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Uang yang diterima oleh Terdakwa II sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Tanah yang dijual kepada Budiarti dengan kohir Nomor 225, sedangkan yang Dedi Rohman adalah kohir Nomor 300 dan Tanah Kohir Nomor 225 adalah tanah di luar jalan tol, sedangkan terdakwa III keberatan dan menyatakan : Bahwa di tanah tersebut ada jalan dan di atas tanah tersebut ada makam keluarga;

2. Saksi Sri Retno Budiningsih disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II dan tidak mengenal Terdakwa I dan Terdakwa III dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

halaman 34 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh

keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tanah milik saksi pada tahun 2000 telah berubah saat ini menjadi jalan Tol, yang sebelumnya adalah tanah kosong;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan jalan Tol tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan ganti rugi dari pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa saksi menelusuri tanah milik saksi telah berubah menjadi jalan Tol adalah dengan menanyakan kepada tetangga sekitar dan bertemu penduduk dengan menanyakan supaya menghubungi Saudara Deni selaku Kadus, kemudian Saudara Deni akan menelusuri dan mempelajari, kemudian akan ke BPN Sumedang;
- Bahwa kemudian tidak ada kabar maupun pemberitahuan dari Saudara Deni tersebut;
- Bahwa Dedi Rohman telah menggunakan alas hak lain selain alas hak tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hak milik Saudara Machrodji atas tanah yang berlokasi di Desa Cibeusi Kec. Jatinnagor Kab. Sumedang adalah Sertipikat Hak Milik atas nama Nyonya Budiarti dengan luas tanah 335 m2;
- Bahwa Nyonya Budiarti adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Nyonya Budiarti membeli tanah tersebut pada tahun 1997;
- Bahwa saksi mengetahui Nyonya Budiarti membeli tanah tersebut dari Saudara Hendarjono Selaku Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Nyonya Budiarti sudah meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui ahli waris Nyonya Budiarti adalah suaminya yang bernama Saudara Machrodji, anak ke 1 saksi sendiri Sri Retno Budiningsih, Anak Ke 2 Sdr. Arief Budi Soetrisno, Dan Anak Ke 3 Sdr. Amir Budi Prasetyo;
- Bahwa saksi mengetahui atas nama siapa tanah tersebut dibebaskan yaitu atas nama Dedi Rohman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan untuk mengajukan pembebasan tanah;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengajukan pembebasan tanah adalah Dedi Rohman dari Saudara Deni sebagai Kadus;
- Bahwa setahu saksi nilai ganti kerugian tersebut nilainya Rp.1.713.000.000.- (satu miliar tujuh ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi para ahli waris tidak ada yang menerima uang ganti rugi tersebut;

halaman 35 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai

tanah tersebut, oleh Saudara Dedi Rohman;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi sebagai ahli waris mengalami kerugian sebesar Rp. 1.713.000.000.- (satu miliar tujuh ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi Nomor Sertifikat Hak milik atas tanah tersebut adalah Sertipikat Hak Milik No. 170;
- Bahwa saksi mengetahui Budiarti membeli tanah tersebut yang berlokasi di Desa Cibeusi Kec. Jatinagor Kab. Sumedang adalah Sertipikat Hak Milik No. 170 dengan luas tanah 335 m2, tidak ingat waktu pembelian dan harga pembelian;
- Bahwa saksi mengetahui dari saudara Deni sebagai Kadus yang menerima uang ganti rugi atas tanah tersebut adalah Dedi Rohman dan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara mencairkan uang ganti rugi atas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang pembebasan lahan tersebut dilakukan melalui transfer rekening Bank BRI atas nama Saepul Rahmat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa uang pembebasan lahan tersebut melalui transfer rekening Bank BRI atas nama Saepul Rahmat
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi menyuruh Saudara Sobarli untuk menelusuri uang pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dijual;
- Bahwa saksi mendapat informasi tentang masalah pembangunan jalan Tol;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sertifikat Hak Milik tidak tersebut tidak pernah dialihkan dan ada pada Saksi;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Bandung;
- Bahwa saksi sudah lama tidak pernah melihat tanah tersebut sebelum menjadi jalan tol;
- Bahwa Tanah tersebut tidak ada yang mengelola;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi kepada terdakwa II mengenai tanah tersebut
- Bahwa saksi sudah lama tidak pernah bertemu dengan terdakwa II;
- Bahwa saksi saksi pernah mengecek Ke BPN Sumedang mengenai tanah tersebut dengan membawa sertikat dan menyerahkan foto kopi sertifikat namun tidak ada kabar, kemudian minta bantuan kepada Sobarli;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah menjadi jalan tol tahun 2020 atau tahun 2021;
- Bahwa saksi melihat tanah tersebut 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dan di atas tanah tersebut ada kebun dan tidak ada fasilitas umum;

halaman 36 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang sengketa tanah tersebut tidak ada pemakaman;

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut pada umumnya sedangkan mengenai batas-batasnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui Budiarti membeli tanah tersebut dari Terdakwa II;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa II, sejak kecil yang mengetahui hubungan antara Bapak saksi dengan terdakwa II
- Bahwa Saksi mengetahui, pada saat umur 27 tahun pada saat akta jual beli antara budirarti membeli tanah dari Terdakwa II;
- Bahwa Saksi melihat ke lokasi tanah tersebut sejak dibeli 3 (tiga) kali dari tahun 1997 sampai tahun 2020 pada saat itu ketika lewat menuju ke Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahui yang dilakukan Terdakwa II mengambil uang yang tidak diserahkan kepada yang berhak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pajak tanah tersebut atas nama siapa;
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang tanah tersebut menjadi jalan tol;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPPT atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak dapat menghapal jalan ke lokasi tanah yang saksi ketahui luasnya 335 m2 (tiga ratus tiga puluh lima) meter persegi;
- Bahwa uang pecairan ganti rugi sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang diterima sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) langsung di bagikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I dan II menyatakan tidak mengetahuinya, sedangkan Terdakwa III menyatakan bahwa pernah datang 2 (dua) orang kepada Terdakwa III;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya;

3. Saksi Sobarli, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penyerobotan tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tanah yang dimaksud adalah tanah Nyonya Budiarti yang terletak di Desa Cibeusi, sekarang Jatinangor;

halaman 37 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, yang menyerobot tanah tersebut adalah Dedi Rohman;

- Bahwa saksi Saksi pernah diminta untuk menelusuri tanah tersebut sesuai dengan sertifikat yang ditunjukkan oleh Saudara Machrodji di rumahnya;
- Bahwa saksi pernah menelusuri tanah tersebut pada bulan Agustus 2022 ke BPN sumedang untuk mengajukan plotting terhadap tanah tersebut namun sampai saat ini belum ada klarifikasi;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya tanah yang dimaksud milik Ny. Enin tahun 1988 kemudian beralih kepada Terdakwa II kemudian dijual kepada Ny. Budiarti pada tahun 1997 sesuai dengan akta notaris;
- Bahwa saksi mengetahui Ny. Budiarti sudah meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui ahli waris Ny. Budiarti Saudara. Ada 4 (empat) Orang yaitu Machrodji, Sri Retno Budiningsih, Saudara Arief Budi Soetrisno, Saudara Amir Budi Prasetyo;
- Bahwa saksi mengetahui pernah mediasi atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peta lokasi bidang pembebasan dengan no 167 yang sama dengan sertifikat Hak Milik Nomor 170;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Machrodji adalah suami Ny. Budiarti;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut tidak pernah dialihklan kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui menurut pengakuan Dedi Rohman yang membebaskan atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah mediasi dari bulan Februari 2022 sampai bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi mengetahui ada siapa saja pada saat mediasi yaitu, Babinsa, Terdakwa I , sempat hadir Terdakwa II Haji Roma kalau Machrodji saksi lupa;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan peta bidang dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut menjadi atas nama Dedi Rohman;
- Bahwa saksi mengetahui alas hak yang digunakan oleh Saudara Dedi Rohman, untuk mengajukan pembebasan tanah di desa Cibeusi yang merupakan tanah milik Saudara Machrodji dan ahli waris Saudara Budiarti Adalah : C desa no. 300 atas nama Engkon persil 9 A dengan luas 150 m2, bukti SPPT PBB atas nama Hendarjono Tenggara Jaya, dan untuk warkah lampiran lainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui dalam letter C Desa kohir Nomor 225 atas nama Enin;

halaman 38 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai cara proses pembebasan tanah;

- Bahwa saksi mengetahui Saudara Machrodji belum pernah mendapatkan ganti rugi dari pembebasan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Saudara Dedi Rohman mempunyai sertifikat atas tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut sebesar Rp. 1.700.000.000.00. (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada izin Dedi Rohman menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menerima uang pembebasan tanah tersebut adalah Terdakwa I kemudian dibagikan kepada Para Terdakwa dan Dedi Rohman;
- Bahwa saksi pernah memegang sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kohir Nomor 300 dari penelusuran dan diberi tahu oleh Deni sebagai Kadus;
- Bahwa saksi mengetahui persil tanah tersebut setelah tanah tersebut menjadi jalan tol;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi mengetahui tanah tersebut milik Ny. Budiarti dari Saudara Machrodji;
- Bahwa saksi mengetahui data atas tanah tersebut dari BPN Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui mengenai nilai ganti rugi atas tanah tersebut sebesar Rp. 1.700.000.000.00. (satu miliar tujuh ratus juta rupiah); dari Terdakwa I pada saat mediasi yang diperlihatkan dari handphone rekening koran Terdakwa I;
- Bahwa saksi mengetahui Mediasi yang dilalukan tidak berhasil, selanjutnya diserahkan kepada pengacara;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Leuwi Gajah Cimahi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa I dan Saudara Dedi Rohman di Kantor Desa;
- Bahwa saksi mengetahui PPB tanah tersebut atas nama Hendarjono awal tanah tersebut karena belum balik nama sesuai dengan nama yang tertera dalam sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui uang ganti rugi atas tanah tersebut masuk rekening Terdakwa I;
- Bahwa saksi mengetahui lahan yang mendapat ganti rugi adalah tanah dalam Sertipikat hak milik No. 170 Cibeusi atas nama Nyonya Budiarti;
- Bahwa saksi mengetahui yang membayar ganti rugi adalah tanah adalah Jasa Marga;

halaman 39 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menerima ganti rugi tanah adalah

Terdakwa I dan Dedi Rohman;

- Bahwa saksi pernah mengecek lokasi tanah dimaksud namun sudah berbentuk jalan tol;
- Bahwa saksi mengetahui persil blok tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengecek Sertipikat hak milik No. 170 Cibeusi;
- Bahwa saksi pernah mengecek tanah tersebut sudah menjadi jalan tol;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa III yang mengaku sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi ketika bertemu dengan Terdakwa III yang membicarakan tentang bagaimana baiknya atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada undangan dari Desa;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada dari pihak BPN pada saat mediasi;
- Bahwa saksi yang memohon kepada Kepala Desa untuk mediasi;
- Bahwa mediasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak yang berhak atas tanah tersebut adalah Dedi Rohman;
- Bahwa Dedi Rohman menggunakan kohir Nomor 300 untuk pembebasan tanah jalan tol;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjual tanah bidang tersebut adalah Saudara Dedi Rohman;
- Bahwa menurut pengakuan Dedi Rohman tanah tersebut memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui yang hadir saat mediasi Saudara Deni, Babinsa, Terdakwa III. Pada Saat itu saudara Deni pegang dan memperlihatkan kohir Nomor 225 atas nama Enin serfikat tahun 1988 Nomor 170;
- Bahwa saksi mengetahui Nomor kohir 300 tidak diperlihatkan pada saat itu; hanya yang tercatat dalam sertifikat Nomor 170;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Machrodji tidak pernah mengajukan tuntutan;
- Bahwa saksi mengetahui mediasi yang dilakukan tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa I keberatan dengan menyatakan bahwa Terdakwa I tidak pernah menunjukan Hanphone berupa rekening koran kepada Saksi, bahwa Saudara Dedi Rohman hanya menegaskan, bahwa Nominatif uang yang sebesar 1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa I, sedangkan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II keberatan dengan menyatakan bahwa Tanah yang dijual kepada Ny. Budiarti adalah tanah milik Terdakwa dan milik Saudara Machrodji, bahwa Nominatif uang yang

halaman 40 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



sebesar Rp.150.025.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh dua puluh lima ribu
rupiah yang diterima Terdakwa

4. Saksi Denny Pebiana, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- halaman 41 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

- Bahwa saksi mengetahui pembebasan lahan di Desa Cibeusi untuk proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu ada penerima bernama Saudara Dedi Rohman yang masuk ke nomor peta bidang nomor 167 (satu enam tujuh);
- Bahwa saksi mengetahui dari pembebasan lahan NIS 167 atas nama Saudara Dedi Rohman diterima oleh Saudara. Saepul Rahmat atau Terdakwa I sebesar 1.500.000.000.00. (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa awalnya Saudara Dedi Rohman datang ke desa Cibeusi yang mana ia menyatakan memiliki tanah yang akan dibebaskan, tetapi ia tidak memiliki alas hak sama sekali kemudian ia meminta bantuan saksi dan Saudara. Ahmad Sadeli untuk dicarikan C Desa yang sesuai dengan tanah tersebut, kemudian Saudara. Ahmad Sadeli Memberitahukan bahwa tanah tersebut bisa dibebaskan dengan menggunakan C Desa kohir 300 atas nama Engko, menurut Saudara Dedi Rohman tanah tersebut sebagian telah ia jual kepada Terdakwa II;
 - Bahwa saksi mengetahui saudara Dedi Rohman tidak pernah memberikan Kuasa kepada Terdakwa III;
 - Bahwa saksi mengetahui yang membuat riwayat tanah adalah dibuat oleh BPN dan ada formulirnya;
 - Bahwa saksi mengetahui yang memproses alas hak di input oleh BPN;
 - Bahwa saksi mengetahui pengadaan atas dasar keterangan para pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui atas dasar leter C dengan PBB atas nama Dedi Rohamn tidak dilakukan floting;
 - Bahwa saksi mengetahui hasilnya setelah dasar leter C dengan PBB dilakukan floting tanah tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor 170
 - Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang hasilnya floting dari BPN tidak keluar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Riwayat tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui, kondisi tanah tersebut sekarang telah menjadi jalan tol;
 - Bahwa saksi mengetahui, lokasi tanah tersebut dari gambar BPN;
 - Bahwa saksi mengetahui, alas hak kepemilikan C Desa kohir 300 atas nama Engkon sama dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 170;
 - Bahwa mengetahui Nomo persil; 9a sama dengan tanah sertipikat 170 cibeusi;
 - Bahwa saksi mengetahui Nomo persil 9a sama dengan tanah sertifikat 170 cibeusi;

halaman 42 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, kapan Surat-surat atas nama Dedi Rohman di

buat oleh Saudara Agus pada Bulan Oktober;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, atas tanah Dedi Rohman;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai berkas tanah atas nama Dedi Rohman pada saat di kantor Desa;
- Bahwa saksi mengetahui membuat perjanjian Terdalwa II dan Dedi Rohman adalah Saudara Agus sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya mengenai C Desa kohir 225 atas nama Dedi Rohman;
- Bahwa saksi mengetahui surat tersebut digunakan dalam proses pembebasan tanah NIS 167 atas nama Dedi Rohman, dan yang menggunakan surat tersebut adalah Terdakwa I dan Saudara Elis;
- Bahwa saksi mengetahui C Desa kohir 225 sama dengan SHM No. 170 Cibeusi Adalah obyek yang sama;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi Saudara Machrodji;
- Bahwa menurut saudara Dedi Rohman menjual tanah tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui Lokasi C Desa kohir 225 dengan C Desa kohir 300 berdampingan;
- Bahwa saksi mengetahui SHM No. 170 Cibeusi adalah yang sama dengan tanah Enin ;
- Bahwa Saksi mengetahui Dedi Rohman punya tanah tersebut awalnya Saudara Dedi Rohman datang ke desa Cibeusi yang mana ia menyatakan memiliki tanah yang akan dibebaskan, tetapi ia tidak memiliki alas hak sama sekali kemudian ia meminta bantuan saksi dan Sudara Ahmad Sadeli untuk dicarikan C Desa yang sesuai dengan tanah tersebut, kemudian Saudara Ahmad Sadeli memberitahukan bahwa tanah tersebut bisa dibebaskan dengan menggunakan C Desa kohir 300 atas nama Engkon;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara Deni Rohman tidak mempunyai surat atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah diberi uang untuk mengurus surat tanah tersebut jumlahnya dibawah Rp. 50.000.0000,00 (lima puluh juta) dan diatas Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta);
- Bahwa saksi diberi uang oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa III juga menerima uang tapi saksi tidak mengetahui uang tersebut dibagi-bagikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah Ny. Budiarti;

halaman 43 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia saudara Dedi Rohman untuk mencari leter C

kepada Ahmad Sadeli ;

- Bahwa saksi Saksi mengetahui saudara Ahmad Sadeli sudah meninggal dunia;
- Bahwa mengetahui C kohir 225 tanahnya sama SHM No. 170 ;
- BAHwa saksi mengetahui C kohir 300 atas nama Engkon kemudian Dedi Rohman;
- Bahwa saksi mengetahui tanah atas nama Enin adalah kepunyaan Dedi Rohamn dan Saudara Mamah;
- Bahwa saksi mengetahui C kohir 225 dengan C kohir 300 tanahnya sama;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengurus sehingga keluar C kohir 300 adalah Saudara Ahmad Sadeli dengan proses terbitnya kohir tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui C kohir 300 tidak ada Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa saksi mengetahui Pihak yang melakukan pembebasan tanah di wilayah desa Cibeusi adalah PPK (pejabat pembuat komitmen) yang berkantor di Bumi Panyawangan didalamnya ada dari pihak BPN, Perkim, BPK. Yang saat itu mengikuti pembebasan di wilayah desa Cibeusi adalah dari BPN Sdr. HAMIM;
- Bahwa saksi merupakan Panitia pembebasan tanah wilayah desa Cibeusi yang ditugaskan oleh Kepala Desa Ahmad Sadeli dan Saksi karena sebagai Kadus Kewilayahan;
- Bahwa saksi mengetahui C kohir 225 dengan C kohir 300 sama-sama berada di Desa Ciebusi;
- Bahwa saksi mengetahui setiap tanah yang dibebaskan ada pemiliknya;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik bidang 167 adalah saudara Dedi Rohman;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang mengajukan keberatan bidang 167, hanya keberatan luasnya saja yang diajukan Terdakwa I;
- Bahwa saksi mengetahui syarat-syarat pengajuan pembebasan tanah diajukan ke Panitia pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang mengajukan pembebasan terhadap bidang 167 adalah Saudara Dedi Rohman;
- Bahwa saksi mengetahui persyaratan pada saat pengajuan terpenuhi oleh Terdakwa I pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui ada persyaratan surat keterangan wilayah tanah;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat pernyataan;

halaman 44 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada tahun 2018 nama Terdakwa II belum ada dalam surat;

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2018 nama Terdakwa II belum ada dalam surat;
- Bahwa saksi mengetahui obyek tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui diatas obyek tanah tersebut tidak ada bangunan Cuma ada kebun pisang, dan menurut keterangan ahli waris di tanah tersebut ada makam tetapi sepengetahuan Saksi di tempat tersebut tidak ada makam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah yang dibebaskan oleh Saudara Dedi Rohman yang terletak di wilayah desa Cibeusi hanya tanah tersebut berbentuk kebun dengan pohon-pohon dan makam, hanya SPPT tanah tersebut atas nama Hendarjono Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui C kohir nomor 225 atas nama Enin dan C kohir 300 atas nama Engkon adalah obyek yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui setiap tanah yang dibebaskan ada pemiliknya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kohi nomor 300 atas nam Engkon, sedangkan tanah tersebut dari Enin ke Dedi Rohman saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengetahui Dedi Rohman adalah anak dari Engkon;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi mengetahui ganti rugi yang diterima oleh Dedi Rohman pernah dibatalkan;
- Bahwa mengetahui Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Terdakwa II peta bidang no 167 dan SHM Nomor 170;
- Bahwa mengetahui peta bidang no 167 adalah SHM Nomor 170 pada saat pemberkasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Dedi Rohman dapat mencairkan ganti rugi pembebasan jalan tol.
- Bahwa saksi mengetahui kohir nomor 225 dengan kohir nomor 300 sama tanahnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada jarak kohir nomor 225 dengan kohir nomor 300 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kohir nomor 225 dan kohir nomor 300;
- Bahwa saksi mengetahui kohir nomor 225 SHM 170 Peta bidang 167 PBB belum minutas menjadi Ny. Budiarti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I keberatan dengan menyatakan bahwa tanah Kohir Nomor 300 asalnya atas nama Engko, bahwa Dedi Rohman adalah anaknya Mamah, bahwa Riwayat tanah dibuat di Desa, sedangkan

halaman 45 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan saksi tersebut terdakwa II keberatan dengan menyatakan bahwa tanah Kohir Nomor 300 dan kohir nomor 225 tanah yang beda jaraknya 250 (dua ratus lima puluh) meter bloknya berbeda dan asal usul tanah berbeda, bahwa tanah kohir Nomor 225 tanahnya masih ada, bahwa Terdakwa II tidak pernah ikut proses pembebasan, bahwa Terdakwa II ada kesepakatan dengan Dedi Roham, sedangkan atas keterangan saksi tersebut terdakwa III keberatan dengan menyatakan bahwa Saudara Ahmad Saderli yang minta pemberkasan atas tanah tersebut;

5. Saksi lyoh Yohana disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui, pembabasan lahan untuk jalan tol pada tahun 2019;
- Bahwa Tanah Saksi pernah mendapat pembebasan ganti rugi jalan tol yang terletak di RT 01 Rw.01 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor dengan luas tanah 15 (lima belas) tumbak;
- Bahwa saksi adalah pemilik tanah seluas 5 (lima) tumbak dan milik anak saksi yang ebrnama Eko Prayitno seluas 10 (sepuluh) tumbak dari total 15 (lima belas) tumbak;
- Bahwa Tanah Saksi dengan tanah milik anak saksi yang bernama Eko Prayitno satu hamparan;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah milik saksi tersebut seluas sekitar 70 m2 namun tanah tersebut berdampingan dengan tanah milik Saudara Eko Prayitno ahli waris (alm) Saudara Enjang Wahyu (adik kandung saksi) yang memiliki luas 140 m2 yang saat itu ikut dibebaskan, yang mana tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Saudara Enin;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah milik berbatasn dengan tanah milik Saudara. Heri Setiawan sebelah utara dan sebelah timur, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Saudara Eko Prayitna dan sebelah selatan jalan desa yang mana tanah Saudara Eko Prayitna berbatasan dengan tanah milik Saudaran Enin;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara Enin sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Saudara Enin sudah di jual ke orang cina waktu menjualnya saks lupa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Saudara Enin tersebut dijual dari tetangga;

halaman 46 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka pada saat saksi tinggal di lokasi tersebut Saudara Enin sudah pindah;

- Bahwa saksi mengetahui Saudara Enin mempunyai rumah di tempat tersebut setelah Enin pindah rumah dibawa pindah karena rumahnya panggung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut terkenal pembebasan jalan tol;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara Enin mempunyai anak yang bernama Uar dan Saudara Uar tersebut mempunyai anak yaitu Saudara Dedi Rohman dan Saudara Mamah;
- Bahwa mengetahui alas hak tanah pembebasan jalan tol milik Saksi yaitu leter C tetapi saksi tidak mengetahui nomornya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak tanah yang dimiliki Saudara Enin;
- Bahwa saksi tinggal di Cibeusi sejak tahun 1995
- Bahwa pada saat saksi sebelum mendapat pembebasan jal tol ada undangan sosialisasi terlebih dahulu dari Kepala Desa dan menyerahkan surat-surat berupa Leter C PBB dan KTP;
- Bahwa saksi lupa waktunya pada saat pengukuran pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa pada saat pengukuran pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa Cibeusi pada tahun 2019 adalah Terdakwa III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat yang ditanda tangani oleh Kepala Desa mengenai pembebasan jalan tol;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I anaknya Saudara Mamah dan Saudara Dedi Rohman adalah adiknya saudara Mamah dan Saudara Elis istrinya Terdakwa, mereka tidak ada dilapangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat pada saat pembebasan oleh jalan tol, karena tidak diwajibkan membuat sertifikat;
- Bahwa pada saat pembebaasan tanah saksi ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Enin dalam SPPT namanya ;
- Bahwa Leter C atas nama Saksi dan tanahnya milik Saksi;
- Bahwa Leter C atas nama orang lain tidak diperbolehkan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat survei kalau tidak ada sertifikat diperbolehkan memakai leter C;
- Bahwa saksi mengetahui mendapat ganti rugi atas pembebasan jalan tol pada tahun 2019;

halaman 47 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung mengenai Saudara Dedi Rohman mendapat ganti rugi pembebasan jalan tol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa III mempunyai tanah di tempat tersebut;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di tempat tersebut sejak tahun 1996;
 - Bahwa saksi mengetahui Saudara Enin menjual tanahnya ke orang cina;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani pembuatan batas-batas pada saat SHM Nomor 170/Cibeusi dibuat;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani jual beli tanah pada tahun 1997;
 - Bahwa saksi tidak bekerja tetapi pernah menjadi ketua RT 1 selama 3 (tiga) periode;
 - Bahwa saksi lupa ketua Rt setelah Saksi karena Saksi ikut suami pindah ke Tasik;
 - Bahwa saksi kenal dengan Enin tetapi tidak tahu family Saudara Enin;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah Enin hanya di tempat tersebut dan saksi tidak mengetahui nama bloknya tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara Mahrodji dan baru sekarang mendengarnya;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah Enin di jual kepada orang lain dari tetangga tetapi Saksi tidak tahu juga;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat pindah tanahnya Saudara Enin sudah dijual;
 - Bahwa saksi tidak pernah dititipkan tanah oleh Enin;
 - Bahwa saksi di undang pada saat pembebasan lahan;
 - Bahwa saksi mengetahui Kepala Dusun memberitahu pada saat pengukuran;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat sosialisasi Saudara Dedi Rohman tidak ada karena ia tinggal di bogor;
 - Bahwa saksi tidak pernah didatangi Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut kosong, dulu ada kuburan leluhurnya , Engkon dan Enin masih keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui ada pembebasan tanah untuk jalan tol pada tahun 2019-2020 karena salah satunya tanah milik saksi yang terkena pembebasan dengan lusa 15 (lima belas) tumbak ala hak leter C atas nama Saksi dan Eko;
 - Bahwa saksi mengetahui pengukuran pembebasan tanah untuk jalan tol tidak bersamaan;

halaman 48 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pengukuran pembebasan tanah untuk jalan

tol atas tanah Terdakwa I, Terdakwa II Saudara Elis dan Saudara Mamah;

- Bahwa saksi mengetahui pemberkasan pembebasan tanah untuk jalan tol kepada pejabat Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mendatangi pada saat pemberkasan pembebasan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama blok tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengusai tanah Enin tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara Elis dari Mamah;
- Bahwa saksi mengetahui di RW I ada 4 RT
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah RT yang ada di Desa Cibeusi;

Menimbang, bahwa Terhadap Keterangan Saksi Tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

6. Saksi Dayat disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa III tetapi tidak mengenal Terdakwaa I dan Terdakwa II dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAP nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu Saksi mengantar Terdakwa II dan Saudara Mahrodji yang saat itu datang dengan membawa mobil cold buntung, yang mana tujuan kedatangannya untuk mencari tanah di lokasi desa cibeusi;
- Bahwa saksi lupa waktu Terdakwa II dan Saudara Mahrodji yang saat datang;
- Bahwa saksi membenarkan terjadinya jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa II dan Saudara Mahrodji;
- Bahwa saksi mengetahui yang menawarkan tanah pada sat itu adalah Saudara Sardi yaitu Suaminya Enin;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Saudara Sardi pada saat itu Saudara Enin sedang berada di Dapur;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II bertemu dengan Saudara Sardi;
- Bahwa saksi tidak bertemu kembali dengan Terdakwa II;

halaman 49 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung memberi uang oleh Terdakwa II, sebesar Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) langsung

- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah antara Sardi dengan Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah sekitar tempat tersebut;
- Bahwa saksi memiliki rumah yang jarak nya dengan tanah yang terkena pembebasan jalan tol sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa saksi mengetahui siapa nama kepala Desa Cibeusi pada saat pembebasan jalan tol adalah Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dibeli Terdakwa II dijual lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang memberi tahu mengenai pembebasan jalan tol yang saksi ketahuinya setelah mendapat ganti rugi;
- Bahwa saksi kenal dengan Dedi Rohman dan tidak kenal dengan Saeful Rahmat atau Terdakwa I;
- Bahwa bahwa awal dari pertemuan dengan Saudara Machrodji sekira tahun 1980 yang mana saat itu Saudara Machrodji datang ke wilayahan desa Cibeusi Kp. Bojong eureun dengan Terdakwa II untuk mencari tanah di lokasi desa cibeusi, kemudian setelah mendengar tujuan dari Terdakwa II kemudian saksi pertemuan dengan Saudara Sardi yang saat itu akan menjual tanahnya, kemudian saksi meninggalkan pembicaraan jual beli tanah tersebut yang selanjutnya 2 (dua) hari kemudian saksi didatangi oleh Terdakwa II yang selanjutnya memberikan uang sebesar Rp. 250.000.00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana ia menyampaikan bahwa tanah milik Saudara Sardi telah ia beli, yang kemudian tahun berikutnya saksi bertemu dengan Terdakwa II di lokasi tanah tersebut yang mana ia akan membangun dengan terlebih dahulu memasang ledeng air, namun diketahui susudah beberapa lama tidak ada bangunan yang mana menurut Terdakwa II tidak jadi membangun karena dilokasi tanah ada makam keluarga, setelah itu saksi tidak mengetahui perihal tanah tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II memberi uang kepada saksi sebagai komisi jual beli tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat jual beli tanah tersebut saksi mengetahui tanah tersebut dibeli Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di tanah tersebut telah dipasang ledeng PDAM;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi tanah tersebut sekarang sudah jadi jalan tol;

halaman 50 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai ganti rugi tanah tersebut oleh

pembebasan jalan tol;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan di buat Berita Acara Pemeriksaan di Polda;
- Bahwa saksi mengetahui nama Terdakwa II Mulyono;
- Bahwa saksi mengetahui nama kampung atas tanah tersebut adalah Patrol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pencairan atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Mahrodji pernah bertemu 1 (satu) kali waktunya lupa tapi sekitar tahun 1980;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Mahrodji pada saat di Polda;
- Bahwa saksi mengetahui yang mau membeli tanah pada saat itu adalah Terdakwa II;
- Bahwa saksi, mengetahui menggunakan apa Terdakwa II dan saudara Machrodji pada saat bertemu dengan Saksi membawa Cold dolak yang membawa drum;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Maachrodji pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akta jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi suka melewati tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar blok Cibeusi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memberi uang kepada Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II membawa Colt dolak pada saat bertermu Saksi;
- Bahwa diberi uang oleh Terdakwa II sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu dipakai modal usaha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa II minta membeli tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa I keberatan dengan menyatakan bahwa saksi mengetahui Terdakwa I, bahwaTerdakwa I pernah ke rumah saksi, sedangkan terhadap Terdakwa II dan III menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Wahyu Arthamaji, SW disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

halaman 51 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI diperiksa di Penyidik sebanyak 2 (dua) kali dan saksi

membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permintaan data pengadaan tanah jalan tol Cisumdawu;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, saksi menjabat sebagai kepala seksi pengendalian dan penanganan sengketa, saksi mulai bekerja dari tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa mengetahui atas obyek yang mana di minta keterangannya sertifikat hak milik nomor 170 Cibeusi atas nama Nyonya Budiarti, Sarjana hukum;
- Bahwa saksi mengetahui pengadaan tanah untuk pembebasan jalan tol Cisumdawu tahun 2018 sampai tahun 2019;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Pertanahan Jakart Timur pada Tahun 2018 sampai tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di buku tanah sertifikat nomor 170 Cibeusi semula merupakan bidang tanah milik adat dengan nomor kohir C 225 atas nama ENIN persil 9a D.I luas 370 m2 selanjutnya bidang tanah tersebut dilakukan jual beli antara Saudara Enin kepada Terdakwa II berdasarkan AJB nomor 30/II/1987 tanggal 20 Januari 1987, kemudian dimohon penerbitan sertifikat pada tanggal 16 Desember 1987 oleh Terdakwa II berdasarkan surat permohonan sertifikat, selanjutnya terhadap sertifikat hak milik nomor 170 Cibeusi dialihkan kepada Nyonya Budiarti berdasarkan AJB nomor 1682/214/CKR/1997 tanggal 31 Desember 1997, yang dilakukan pencatatan balik nama pada tanggal 21 Januari 1998 menjadi atas nama Nyonya Budiarti, yang selanjutnya dilakukan penggantian belangko atau penerbitan sertifikat ke 2 (dua) pada tanggal 21 Januari 1998;
- Bahwa saksi mengetahui SHM170/ Cibeusi sampai saat ini belum ada pencatatan peralihan masih tercatat atas nama Nyonya Budiarti;
- Bahwa saksi mengetahui secara administrasi data pertanahan tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanhnya 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima) meter persegi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah atas nama Nyonya Budiarti diajukan oleh Terdakwa I yaitu Saeful Rohman dan dibayarkan pada tahun 2019 kepada Terdakwa I yaitu Saeful Rohman sesuai Data;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan data yang ada yang telah saksi baca bahwa terdaptar pembebasan dengan NIS 167 atas nama Dedi Rohman selanjutnya di daftar keberatan sisa tanah minta dibebaskan tercatat NIS

halaman 52 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 135/Pid.B/2024/PN Smd

pembahasan tunggal Seidul Rahmat atau Terdakwa I dengan berkas

pembebasan terlampir;

- Bahwa terkait keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan point 20 datanya sudah ada di BPN;
- Bahwa saksi mengetahui, tidak ada keberatan atas inventarisasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, ganti rugi atas pembebasan jalan tersebut sebesar Rp. 1.580.025.000.- (satu miliar delapan ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi mengetahui karena ada persyaratan sehingga tanah tersebut dibayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap pembebasan tanah tersebut ada kuasanya;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap tanah tersebut ada masalah karena tanahnya milik Budiarti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Budiarti masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap tanah tersebut ada yang komplain sehingga ada permintaan keterangan dari Polda;
- Bahwa saksi tidak mengingat namanya yang mengajukan permintaan data atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, terhadap SHM 170/Cibeusi bisa dicairkan oleh oranglain karena pada saat satgas kelapangan dan tanah belum teridentifikasi pada saat inventarisasi;
- Bahwa saksi mengetahui di Badan Pertanahan Nasional Sumedang ada buku tanah;
- Bahwa saksi mengetahui, letak dan batas-batasnya tanah sama dengan SHM 170/Cibeusi;
- Bahwa saksi mengetahui nama pemilik tanah tersebut tidak sinkron dengan nama pemilik dalam SHM 170/Cibeusi;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengeluarkan Surat pernyataan penguasaan fisik, dan Surat pernyataan kesaksian tidak ada konfirmasi ke BPN;
- Bahwa saksi mengetahui leter C ada di Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Kepala Desa Cibeusi;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) dokumen tanah yang berbeda tapinya tanahnya 1 (satu);
- Bahwa yang saksi lakukan apabila ada 2 (dua) dokumen tanah yang berbeda tapinya tanahnya 1 (satu) menunggu proses persidangan;

halaman 53 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai kaitannya Terdakwa II dengan Leter C. 300

atas nama Engkon;

- Bahwa saksi mengetahui supaya SHM yang lama bisa terintegrasi ketika ada permohonan;
- Bahwa saksi mengetahui SHM 170/Cibeusi berada di tanah leter C 225;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Leter C Nomor 300 atas nama Dedi Rohman;
- Bahwa saksi mengetahui leter C 225 dengan Leter C 300 berbeda letak batasnya tapi sama-sama di bidang SHM 170/Cibeusi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika ada salah melakukan pembayaran kepada Terdakwa I sedangkan berdasarkan datanya ada pihak yang berhak;
- Bahwa saksi mengetahui leter c nomor 300 tidak bisa dibatalkan oleh BPN;
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah ada kesalahan pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui kahir adalah registrasi pembayaran yang diterima pada tahun 1960;
- Bahwa saksi mengetahui alas hak girik dibawah tahun 1960 disamakan dengan kepemilikan sedangkan setelah tahun 1960 merupakan bentuk pajak;
- Bahwa saksi mengetahui apabila leter C Nomor 225 atas nama Enin, pemiliknya seharusnya Enin;
- Bahwa saksi mengetahui apabila leter C Nomor 300 atas nama Engkon, pemiliknya seharusnya Engkon;
- Bahwa saksi mengetahui Kantor pertanahan Kabupaten Sumedang adapun instansi yang terlibat dalam struktur kepanitiaan adalah instansi yang membutuhkan tanah dalam hal ini PUPR, dan dibentuk satgas A (tim pengukuran internal BPN dan KJSB), satgas B (gabungan beberapa instansi diantaranya BPN, Dinas PERKIM, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan), Unsur kepanitiaan yang terdiri dari BPN, Pemda, Camat, dan Lurah/Kades, namun untuk petugas yang saat itu ditunjuk oleh instansi-intansi terkait saksi tidak mengetahui karena harus dipastikan dengan tim teknis terkait;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tidak ada pemiliknya tanah maka uang di konsinyasikan di pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui alas Hak SHM 170/Cibeusi dari leter C 225;
- Bahwa saksi mengetahui kahir C Nomor 300 obyek keterangan batas-batas merupakan bentuk identifikasi;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penerbitan Sertifikat ada turun pengukuran dan batas-batas;

halaman 54 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI apabila tanah satu hamparan dibutuhkan tanda tangan kesepakatan batas-batas;

- Bahwa saksi mengetahui yang menunjukkan batas-batas tanah adalah pemilik tanah dengan batas-batas persetujuan tetangga batas;
- Bahwa saksi mengetahui warkah desa ada batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui penerbitan SHM belum ada warkah syaratnya belum terpenuhi harus dilengkapi sesuai dengan PP Nomor 10 tahun 1961 dan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1997 Peraturan tersebut sudah berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui masalah kohir dalam perkara ini adalah nomor kohir yang berbeda tetapi obyeknya sama;
- Bahwa saksi mengetahui cara menyelesaikan nomor kohir tersebut pemohon menyampaikannya secara formal;
- Bahwa saksi mengetahui apabila ada permohonan mengenai leter C adanya penunjukan oleh pemohon dan BPN melakukan cek fisik dan pengukuran;
- Bahwa berdasarkan data-data terhadap obyek Kohir C Nomor 225 dan C kohir nomor 300 adalah obyek yang sama dan batas-batasnya sama;
- Bahwa Tidak ada perubahan data berdasarkan SHM 170/Cibeusi dan disampaikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Kohir leter C Nomor 300 berupa foto kopi yang dilegalisir sedangkan pembanding saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui Badan Pertanahan adalah Panitia Pembebasan dan membuat data nominatif;
- Bahwa saksi mengetahui ada daftar nama orang yang menerima ganti rugi;
- Bahwa saksi mengetahui Panitia pembebasan satgas A (tim pengukuran internal BPN dan KJSB), satgas B (gabungan beberapa instansi diantaranya BPN, Dinas PERKIM, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan), Unsur kepanitiaan yang terdiri dari BPN, Pemda, Camat, dan Lurah/Kades;
- Bahwa saksi mengetahui penerima ganti rugi berdasarkan data nomintaif yang diajukan oleh Panitia pembebasan;
- Bahwa saksi mengetahui Daftar Nominatif SHM 170/Cibuesi belum teridentifikasi sehingga data pemohon yang mengajukan diterima;
- Bahwa saksi sebagai kepala seksi pengendalian dan penanganan sengketa sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak pernah ada mediasi dalam perkara ini hanya ada di Polda;

halaman 55 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan bertanggungjawab sebagai kepala seksi pengendalian dan penanganan sengketa adalah melakukan penanganan masalah pertanahan di Kab. Sumedang;

- Bahwa saksi mengetahui kaitannya dengan obyek pengadaan tanah tidak bisa dilakukan mediasi hanya dengan konsinyasi;
- Bahwa saksi mengetahui yang dilakukan ketika ada pengaduan terkait obyek bidang tanah pengadaan dilakukan pengkajian selanjutnya dilakukan konsinyasi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kajian di luar obyek pengadaan tanah di fasilitasi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai obyek Kohir C Nomor 225 dan C kohir nomor 300 adalah pemilik berbesa dari segi nama sedangkan tanah adalah 1 (satu) bidang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek Kohir C Nomor 225 dan C kohir nomor 300 batas-batasnya sama;
- Bahwa saksi mengetahui secara administrasi pengadaan tanah di Badan Pertanahan Nasional kohir leter C 300 atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang berhak kohir tanah leter C 225 atau kohir tanah leter C 300 tidak punya kewenangan karena produk Desa;
- Bahwa saksi mengetahui kohir C Nomor 300 sesuai data berdasarkan ketearangan Terdakwa I dan Keterangan desa yang diserahkan tidak ada persetujuan tetangga batas;
- Bahwa mengetahui siapa yang mengeluarkan kohir C. Nomor 300 dan kohir nomor 225 adalah kewenangan Desa;
- Bahwa saksi mengetahui masalah kajian ketika adanya persoalan permintaan Polda Jabar dan menunggu proses perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada kajian dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui dalam petang bidang SHM 170 batas sebelah barat jalan sedangkan menurut kohir C Nomor 300 batas sebelah barat berupa gang bahwa antara gang dan jalan pada dasarnya sama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan saksi tersebut

8. Saksi Subhi Adha, APTNH disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

halaman 56 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, saksi menjabat sebagai kepala seksi survei dan pemetaan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala seksi survei dan pemetaan adalah melaksanakan tugas pokok dalam kegiatan survei dan pengukuran serta pemetaan bidang tanah di wilayah Kab. Sumedang dan saksi bertanggung jawab atas pekerjaan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Di kantor pertanahan Kabupaten Sumedang berdasarkan data yang ada bahwa terdaftar dan terregister sertipikat hak milik nomor 170 Cibeusi pemiliknya Ny. Budiarti;
- Bahwa saksi mengetahui gambar situasi 41/1988 merupakan lampiran SHM 170/Cibeusi yang merupkan SHM pengganti berdasarkan surat ukur nomor 1688/1998 lampiran SHM 170/Cibeusi;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap sifat tanah tidak merubah luas, bentuk dan obyek;
- Bahwa saksi tidak membuat surat ukur;
- Bahwa saksi saksi mulai bekerja dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan sekarangpada bagian Kepala Seksi Survei dan Pemetaan;
- Bahwa Surat ukur nomor 1688/1998 berdasarkan data yang ada di buku tanah sertipikat nomor 170 Cibeusi terletak di Blok Cibeusi Desa Cibeusi Kec. Cikeruh saat ini menjadi Jatinnagor Kab. Sumedang, dengan tanda batas sebelah utara tanah milik adat, sebelah timur tanah milik adat, sebelah selatan tanah milik adat dan sebelah barat jalan, luas tanah 335 m2, penunjuk penetapan batas oleh EDED asal kutipan gambar situasi tanggal 15 Januari 1988 NO. 41/1988;
- Bahwa saksi mengetahui penunjukan penetapan batas oleh Eded asal kutipan gambar siatuasi tanggal 15 Januari 1988 NO. 41/198;
- Bahwa Peta Bidang Tanah pengadaan tanah jalan tol Cisumdawu nomor 4613/2018 tanggal 17 September 2018 terdaftar NIS 167 atas nama DEDI ROHMAN;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum dilakukan pengukuran tol Cisundawu dilakukan sosialisasi pembertitahuan pengukuran yang dituangkan dalam peta bidang tanha NIS 167 dengan batas-batas bidang tanah sebelah utara

halaman 57 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd. Setelah selatan PIPIN, sebelah timur ENDIT, sebelah barat Jalan/gang);

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan Surat Ukur nomor 1688/1998 berdasarkan sertipikat nomor 170 Cibeusi dan Peta Bidang Tanah pengadaan tanah jalan tol Cisumdawu nomor 4613/2018 NIS 167 bahwa berdasarkan identifikasi dan verifikasi sementara terhadap gambar situasi dan peta bidang tersebut terdapat kesesuaian bentuk dan letak bidang tanah serta terdapat kesesuaian batas-batas tanah objek tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pengukuran terhadap tol Cisumdawu tahun 2018 sednagkan pembebasan lahan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui Peta Bidang Tanah pengadaan tanah jalan tol Cisumdawu nomor 4613/2018 NIS 167 bisa terbit diatas peta gambar ukur berdasarkan Surat Ukur nomor 1688/1998 berdasarkan sertipikat nomor 170 Cibeusi , karena peta gambar ukur berdasarkan Surat Ukur nomor 1688/1998 berdasarkan sertipikat nomor 170 Cibeusi belum terpetakan di peta pendaftaran digital kantor pertanahan Kab. Sumedang sehingga Pada saat dilakukan pengukuran Peta Bidang Tanah pengadaan tanah jalan tol Cisumdawu nomor 4613/2018 NIS 167 tidak teridentifikasi;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah wajib ada batas tanah yang bersangkutan sesuai dengan perlok;
- Bahwa saksi mengetahui tidak terdeteksi tanah tersebut karena koordinatnya masih lokal;
- Bahwa saksi mengetahui SHM 170/Cibuesi masih berlaku;
- Bahwa saksi datang pada saat pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui supaya tanah tertesut tertedeksi pemilik tanah menyampaikan bahwa tanahnya belum terpetakan;
- Bahwa terhadap SHM 170/Cibeusi dengan NIS 167 dilakukan floting dan hasilnya obyek yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui Peta Bidang Tanah pengadaan tanah jalan tol Cisumdawu nomor 4613/2018 NIS 167;
- Bahwa saksi mengetahui dasar Peta Bidang Tanah pengadaan tanah jalan tol Cisumdawu nomor 4613/2018 NIS 167 dari keterangan pemlik pada saat pengukuran;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan sertipikat nomor 170 Cibeusi dan Peta Bidang Tanah pengadaan tanah jalan tol Cisumdawu nomor 4613/2018 NIS 167 bahwa berdasarkan identifikasi dan verifikasi sementara terhadap gambar situasi dan peta bidang tersebut terdapat kesesuaian bentuk dan

halaman 58 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat menyesuaikan batas-batas tanah objek tanah

tersebut;

- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa saksi mengetahui satgas A fungsinya melakukan identifikasi dan infentarisasi data fisik diantaranya pengukuran dll, dan untuk satgas B fungsinya melakukan identifikasi dan infentarisasi data yuridis bidang tanah yang menjadi objek pengadaan tanah;
- Bahwa saksi mengetahui Peta Bidang Tanah nomor 4613/2018 NIS 167 adalah data awal;
- Bahwa saksi Saksi mengetahui SHM 170/Cibeusi batas ditunjukan oleh penunjuk penetapan batas oleh Eded asal kutipan gambar situasi tanggal 15 Januari 1988 NO. 41/1988;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengajukan tanah tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui yang berhak menunjukan batas adalah bukan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sertifikat ditunjukan oleh pemilik atau penjual atau yang dikuasakan yang mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pengadaan tanah NIS 167 atas Nama Dedi Rohman yaitu sosialisasi dan pengukuran, dimana pemilik tanah menunjukan batas-batasnya, tetapi saksi tidak mengetahui yang menunjukan batas adalah Terdakwa I;
- Bahwa saksi mengetahui batas leter C nomor 300 sebelah utara Eko, sebelah selatan Pipin, sebelah timur Endit, sebelah barat Jalan/gang;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan gambar ukur tanah SHM 170/Cibeusi tersebut sebelah utara Eko, sebelah selatan Pipin, sebelah timur Endit, sebelah barat Jalan/gang;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui terhadap obyek tersebut dilakukan floting adalah obyek yang sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kohir C Nomor 300 atas nama Engkon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan kohir C Nomor 300 dengan kohor C nomor 225;
- Bahwa saksi mengetahui Badan Pertanahan melihat berdasarkan data dari Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembebasan tanah tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sertifikat peralihan adanya sertifikat pengganti;

halaman 59 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI apabila ada sertifikat baru data melanjutkan SHM

170;

- Bahwa saksi mengetahui gambar situsai menjadi surat ukur;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sertifikat pengganti mengutip- batas-batas dari sertifikat awal;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Satgas A pengadaan tanah bersekala besar di atas 5 (lima) hektar ada panitia;
- Bahwa saksi mengetahui Data Desa diminta oleh Satgas A untuk pengukuran sedangkan Satgas B kepemilikan;
- Bahwa saksi mengetahui ada pendataan Dario Desa untuk pembebasan jalan tol;
- Bahwa saksi mengetahui ada data di BPN sebelum ada pembebasan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah SHM 170/Cibeusi dan tanah NIS 167 data di BPN;
- Bahwa bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala seksi survai dan pemetaan adalah melaksanakan tugas pokok dalam kegiatan survei dan pengukuran serta pemetaan bidang tanah di wilayah Kab. Sumedang dan saksi bertanggung jawab atas pekerjaan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahuinya pembebasan tanah adanya data dan peta;
- Bahwa saksi mengetahui jadi pertimbangan sertifikat yang koordinat lokal;
- Bahwa saksi mengetahui jadi sertifikat yang koordinat lokal dapat mengajukan kembali ke BPN;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat yang saat ini sudah bisa terpetakan;
- Bahwa saksi mengetahui produk NIS dibuat dalam pembebasan tanah;
- Bahwa saksi mengetahui apabila pemilik tanah tidak datang pada saat pengukuran maka tidak terdeteksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila ada kesalahan pada saat pembebasan tanah yang bertanggung jawab;
- Bahwa saksi tidak mengetahui NIS 167 yang berhak;
- Bahwa Ketika petugas pengukuran pada saat itu ada Dedi Rohman;
- Bahwa mengetahui, yang menentukan ketika terjadi masalah adalah Satgas Yuridis;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah ada NIS harus ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, sumber NIS;

halaman 60 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Bandung tentang pengadaan tanah jalan tol Cisumdawu nomor 4613/2018 tanggal 17 September 2018 terdaftar NIS 167 atas nama Dedi Rohman adalah berdasarkan data dan diakui penyidik;

Menimbang, bahwa Terhadap Keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya

9. Saksi Maria Elska Liliarsari disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan uang pencairan ganti rugi jalan tol;
- Bahwa saksi mengetahui pembebasan jalan Tol Cisundawa tahun 2018 sampai tahun 2019;
- Bahwa saksi Saksi pernah diminta oleh Terdakwa II ke Desa Cibeusi pada tahun 2019 karena adanya pencairan ganti rugi tanah atas nama Terdakwa II;
- Bahwa saksi menemani Terdakwa II ke Desa Cibeusi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pada saat ke Desa saksi bertemu dengan Terdakwa III dan tidak bertemu dengan Terdakwa I;
- Bahwa saksi hanya duduk mendampingi pada saat pertemuan di Desa pertama kali;
- Bahwa saksi mengetahui pembebasan tanah pemilik asal Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut tidak dibebaskan oleh Terdakwa II akan menghambat pencairan milik orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang menghubungi Saksi adalah Terdakwa II saksi di undang untuk membicarakan masalah pembebasan tanah;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Terdakwa II tidak mau mencairkan pembebasan tanah tersebut karena menurut Terdakwa II tidak punya tanah;
- Bahwa Terdakwa II mengaku sebelumnya Terdakwa II mempunyai tanah;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah cerita awal membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II pernah mengatakan telah menjual tanahnya tersebut tetapi tidak memberi tahu kepada siapa Terdakwa II menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II menerima ganti rugi pembebasan tanah tersebut;

halaman 61 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa saksi mengengerti yang meminta Terdakwa II supaya menerima ganti rugi pembebasan adalah Terdakwa III yang mengatakan kalau Terdakwa II tidak menerima akan menghambat pembebasan;
- Bahwa saksi hanya menemani Terdakwa hanya masalah pembebasan tanah, tidak mengurus masalah tanah surat-surat tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui pencairan di desa dimana pada saat itu ada Saudara Dedi Rohman, dan Terdakwa I, sedangkan yang menerima uang saksi tidak jelas;
 - Bahwa saksi Saksi ikut menanda tangai surat perjanjian tanggal 19 Februari 2019;
 - Bahwa saksi lupa yang menyuruh menanda tangai surat perjanjian tanggal 19 Februari 2019 tersebut;
 - Bahwa saksi lupa yang hadir pada saat pada sat penandatanganan Surat perjanjian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak merngetahui proses pembebasan atas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya Terdakwa II tidak mau menerima uang ganti rugi pembebasan tanah, namun dari Desa yang mendesak.
 - Bahwa surat terrealisasi dan sudah mendapat penggantian juga kurang lebih Ro. 1.500.000.000, kemudian telah diterima Sdr Henrdajono kurang lebih Rp.550.000.000. dan diterima oleh Sdr. Dedi Rohman kurang lebih sebedar Rp. 950.000.000;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa II menerima uang sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta);
 - Bahwa saksi tidak menerima uang vie dari Terdakwa II;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat SHM 170/Cibeusi;
 - Bahwa saksi melihat bukti pengiriman uang dari rekening atas nama Hendarjono Tengardjaja ke rekening Bank BCA atas nama Maria Elska Liliarsari No. Rekening : 7770195556 senilai Rp. 328.530.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta luma ratus ribu rupiah) pada saat di buat Berita Acara Pemeriksaan di Polda ditunjukan bukti tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui ada uang masuk ke rekening saksi karena Terdakwa II pinjam nomor rekening;
 - Bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi dikembalikan kepada Terdakwa II;
 - Bahwa saksi tidak diberi uang oleh Terdakwa II Cuma dijanjikan mau dikasih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwaa saksi tidak mengetahui yang mempunyai ide mengenai ganti rugi tersebut;

halaman 62 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa saksi mengetahui dari awal Terdakwa II tidak mengakui mempunyai tanah;
- Bahwa saksi mengetahui dari awal Terdakwa II tidak mengakui mempunyai tanah karena telah dijual tetapi saksi tidak mengetahui tanahnya tersebut dijual kepada siapa;
 - Bahwa saksi hanya mendengar tanah tersebut dijual;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mau menemani Terdakwa II pada saat pencairan uang karena sebagai sahabat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendampingi orang lain yang akan menerima pencairan uang kecuali dengan Terdakwa II;
 - Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah Dedi Rohman dari keluarga dan tanah Terdakwa II;
 - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan di data desa tanah tersebut atas nama Terdakwa II, tetapi saksi tidak pernah lihat surat-surat tanah tersebut;
 - Bahwa yang menjadi dasar terbitnya SURAT PERJANJIAN yang turut saksi tandatangani pada tanggal 19 Februari 2019 dan SURAT PERNYATAAN pada tanggal 18 Februari 2019 adalah tanah adat C No.300 Persil 9a Kelas I (satu) D blok patrol. Namun saksi jelaskan bahwa SURAT PERNYATAAN tanggal 18 Februari 2019 sudah dibatalkan dan yang telah disepakati kembali adalah SURAT PERJANJIAN TANGGAL 19 Februari 2019;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa kepemilikan Sdr.HENDARJONO berdasarkan SURAT PERJANJIAN adalah tanah adat C No.300 Persil 9a Kelas I (satu) D blok patrol;
 - Bahwa saksi hanya sebatas mengetahui jika Sdr. HENDARJONO memiliki tanah hasil membeli dari keluarga sdr.DEDI ROHMAN;
 - Bahwa saksi dikenalkan oleh Terdakwa II dengan keluarga Dedi Rohman;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat di desa ada Saudara Mamah atau tidak;
 - Bahwa saksi mengetahui berapa ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut kurang lebih sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kalau lihat suratnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menerima ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut, yang saksi ketahui ada yang transper ke rekening saksi;
 - Bahwa saksi sempat dijanjikan oleh Terdakwa II mau diberi uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

halaman 63 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebelumnya ada masalah terhadap tanah tersebut sehingga ada perkara ini;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Dedi Rohman dengan Saudara Mamah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II sudah belasan tahun;
- Bahwa saksi diminta oleh Terdakwa II hanya untuk mendampingi;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah memberi uang kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa II setelah ada kasus di Holis;
- Bahwa Terdakwa II pernah mengirim uang melalui rekening saksi;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut dikirim ke rekening saksi karena Terdakwa II tidak punya nomor rekening;
- Bahwa Terdakwa II tidak menyampaikan ketika uang masuk ke rekening saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan asal usul tanah kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak memberitahu saksi ketika pencairan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu pencairan;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pengumuman pencairan di surat kabar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanahnya tersebut;
- Bahwa ada uang yang masuk ke rekening saksi senilai Rp. 328.530.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi tidak terima karena dikembalikan lagi kepada Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Machordji, tetapi diberitahu oleh Terdakwa II bahwa ia stafnya;
- Bahwa saksi seorang ibu rumah tangga tapi suka membantu orang;
- Bahwa saksi mendapat julukan sebagai pemerhati hukum;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat piagam penghargaan;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui saksi sebagai pemerhati hukum;
- Bahwa saksi hanya mendampingi Terdakwa II pada saat pencairan;
- Bahwa tidak ada biaya untuk mendampingi Terdakwa II hanya ada kesepakatan;
- Bahwa pada saat berada di kantor Desa banyak orang dan ada Kepala Desanya;
- Bahwa pada saat di Desa saksi tidak ingat apakah ada daftar hadir atau tidak;
- Bahwa mengetahui yang dibicarakan ketika berada di Desa mengenai pembebasan jalan tol Cisundawu;

halaman 64 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada saat yang ditanda tangai tapi ada yang ditandatangani;

- Bahwa saksi mengetahui lama waktu pada saat pertemuan yang pertama; sekitar 1 (satu) jam, pertemuan yang kedua di Desa membahas pembebasan jalan tol Cisundawu, dan yang ketiga di rumah kepala Desa adanya kesepakatan;
- Bahwa pada saat pertemuan waktunya tidak lama sangat cepat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pencairan tersebut tanah atas nama Terdakwa II apabila tidak diambil akan menghambat pencairan yang lainnya;
- Bahwa saksi sampaikan kepada Terdakwa II tanda tangan pencairan uang pembebasan tersebut tetapi tidak boleh dipakai uangnya oleh Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II menanda tangani pencairan tersebut supaya tidak menghambat pencairan yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II menanda tangani pencairan tersebut supaya tidak menghambat pencairan yang lain;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah cerita awal pembebasan tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang memasukan uang ke rekening saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II minta didampingi pada saat ke Desa dan saksi bersedia;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi sesuatu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II pernah mengakui menjual tanahnya;
- Bahwa saksi pernah mengarahkan untuk menandatangani pencairan tanah tersebut. Cuma uangnya jangan dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa II tanah tersebut telah dijual sedangkan menurut Desa tanah tersebut atas nama Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menyusun surat perjanjian;
- Bahwa saksi tidak memberi masukan pada saat pembuatan surat perjanjian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang memberi surat perjanjian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi perjanjian;
- Bahwa saksi tidak membuat surat perjanjian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian uang dari pencairan pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang;

Menimbang, bahwa Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa I menyatakan tidak mengetahuinya, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa Ada Sebagian tanah milik Terdakwa II, bahwa Terdakwa II tidak mengetahui proses

halaman 65 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peradilan yang ditanda tangani, bahwa Terdakwa II tidak pernah meminjam rekening Saksi, bahwa ada jasa pendampingan Saksi dan dibayar sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa tidak ada saran dari Saksi kepada Terdakwa II jangan memakai uangnya, bahwa yang Ahli hukum suaminya saksi, bahwa Terdakwa II meminta suami saksi yang mendampinginya, Sedangkan Terdakwa III menyatakan tidak mengetahuinya atas keterangan saksi tersebut;

10. Saksi Elis Purnamasari, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa II nampun tidak mempunyai hubungan keluarga dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemalsuan
- Bahwa saksi seorang ibu rumah tangga
- Bahwa saksi pernah bekerja pada tahun 2018 di Kantor Notaris Chisty di Tanjungsari;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Pamulihan ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I tidak bekerja pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I pernah mengarap tanah di blok patrol Cibeusi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I pernah mengarap tanah di blok patrol Cibeusi;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara Dedi Rohman pernah mendapat panggilan dari Desa karena ada pembebasan jalan tol;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibebaskan adalah tanah mamah dan Saudara Dedi Rohman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang dibebaskan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara Dedi pernah datang kerumah mamah karena ada panggilan dari Desa Yaitu dari Terdakwa III;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara Dedi Rohman membawa surat mengenai batas-batas tanah saja;
- Bahwa saksi mengetahui surat tersebut ditujukan untuk Saudara Dedi Rohman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai riwayat tanah tersebut;

halaman 66 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung mengenai Dedi Rohman datang ke rumah mertua untuk minta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Mamah dan saudara Dedi Rohman;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak kepemilikan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanah mamah dan saudara Dedi Rohman dari saudara Dedi sendiri tetapi saksi tidak pernah melihat surat-suratnya;
 - Bahwa saksi mengetahui bertemu dengan Terdakwa II untuk mengurus pelepasan;
 - Bahwa saksi mengetahui karena awalnya tanah tersebut dibeli oleh Terdakwa II sebagian;
 - Bahwa saksi mengetahui, Dedi Rohman sering ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui pernah melihat Terdakwa II di Desa pada saat rapat karena di undang di Desa;
 - Bahwa saksi mengetahui rapat di Desa sebanyak 7 (tujuh) kali sampai dengan beres;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi masalah adalah tanah Saudara Dedi Rohman;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi masalah adalah yang mendapat ganti rugi;
 - Bahwa saksi mengetahui surat-surat yang dibuat di Desa yaitu Surat keterangan riwayat tanah, Surat pernyataan penguasaan fisik, Surat pernyataan kesaksian, Surat keterangan ahli waris;
 - Bahwa saksi mengetahui yang membuat surat kuasa adalah Terdakwa I dikantor notaris;
 - Bahwa saksi mengetahui surat-surat yang dibuat di desa dipergunakan untuk pelepasan hak atas nama Dedi Rohman;
 - Bahwa saksi lupa jumlah uang ganti rugi pembebasan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menerima uang ganti rugi pembebasan tanah tersebut adalah Terdakwa I kuasa dari Dedi Rohman;
 - Bahwa saksi mengetahui surat-surat tanah tersebut dibuat di Desa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, waktunya pada saat tanah tersebut di jual kepada Terdakwa II;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai surat pernyataan pembagian sebesar 50 % (lima puluh) persen antara Dedi Rohman dengan Terdakwa II karena tanah telah dijual kepada Terdakwa II sebagian;

halaman 67 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut oleh Terdakwa II telah dijual lagi;

- Bahwa saksi mengetahui uang ganti rugi atas tanah tersebut telah pindah bukukan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II dan Ke Mamah dan Dedi Rohman yang dibagi 2 (dua);
- Bahwa saksi mengetahui uang ganti rugi atas tanah tersebut telah pindah bukukan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II dan Ke Mamah dan Dedi Rohman yang dibagi 2 (dua) dan saudara Dedi mendapat sekitar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) lebih;
- Bahwa saksi dapat bagian dari uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I juga mendapat bagian tapi jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertermuan dengan Terdakwa II dan Terdakwa III hanya saksi ikut pada saat pertemuan di Desa;
- Bahwa saksi pernah datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa uang yang diterima saksi dari pembebasan tanah tersebut sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Dedi Rohman sebagai uang kasih sayang;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara mamah dan saudara Dedi mendapat bagian masing-masing Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Saudara Maria mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berasal dari Saudara Dedi dan mamah sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan dari Terdakwa II sebesar Rp. 40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Saudara Maria mendapat bagian karena sebagai pengacara Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui, yang memberikan uang kepada Saudara Maria adalah Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui dari Desa ada yang mempunyai sertifikat atas tanah tersebut yaitu milik Budiarti;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut tidak ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut ada sertifikatnya pada saat mediasi di desa pada tahun 2022;
- Bahwa bahwa unag sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang tela saya terima dari Dedi Rohman saya gunakan untuk keperluan sehar-hari;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan kohir C nomor 225 atas nama Enin;

halaman 68 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-saksi-pengadu-mengetahui-proses-tanah-tersebut-dari-awalnya

Saudara Enin sampai ke Terdakwa II;

- Bahwa saksi mengetahui yang mengeluarkan leter C yang ditanda tangai Terdakwa III;
- Bahwa saksi mengetahui surat-surat yang dibuat di Desa yaitu Surat keterangan riwayat tanah, Surat pernyataan penguasaan fisik, Surat pernyataan kesaksian, Surat keterangan ahli waris ditandatangani oleh Terdakwa III;
- Bahwa saksi mengetahui uang ganti pembebasan tanah masuk ke rekening Terdakwa I;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I mendapat bagian dari uang ganti pembebasan tanah dari saudara mamah untuk membuat rumah sedangkan mamah dipakai untuk umroh;
- Bahwa saksi mengetahui surat kuasa dibuat atas permintaan saudara Mamah dan Dedi Rohman kepada Terdakwa I yang masih sepupuan karena Dedi Rohman rumahnya jauh dan Saudara Mamah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran SPPT yang dibayar dari tahun 1996 samapai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui SPPT dibayar karena datang dari desa belu bayar pajak;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada yang membayar SPPT Tanah tersebut dan dibayar oleh Saudara Dedi Rohman;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak Desa dan saudara Dedi Rohman pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, yang membuat dokumen surat tanah tersebut adalah dari Desa;
- Bahwa saksi pernah memberikan data ke Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah memalsukan data ke pemerintah Desa;
- Bahwa saksi pernah ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumedang dan bertemu pegawainya tetapi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada mediasi dengan pihak budiarti pad asaat itu tanah telah diploting;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ke ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumedang tanah tersebut belum diploting karena masalah tanah adat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat perjanjian antara Dedi Rohman dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa III dan yang mengetik dari Desa;

halaman 69 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengetahui pada saat perjanjian dibaca terlebih dahulu sebelum ditanda tangani;

- Bahwa saksi mengetahui yang mengajukan prosentasi pembagian adalah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II dan Saudara Dedi Rohman ngobrol dan membenerkan isi perjanjian terus ditanda tangani;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II tidak terlibat dalam pembuatan surat yang dibuat di Desa, Terdakwa II Cuma rapar di Desa;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui surat-surat yang dibuat di Desa, dan Terakwa selalu mempunyai kopian surat yang dibuat di Desa;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui surat-surat yang dibuat di Desa, dan Terakwa selalu mempunyai kopian surat yang dibuat di Desa;
- Bahwa saksi mengetahui ada uang yang diposisikan unrtuk Saudara Maria;
- Bahwa saksi mengetahui ada pelepasan Hak atas tanah dari saudara Dedi Rohman pada tahun 2018 pada saat ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dalam petang bidang tanah tersebut atas nama Dedui Rohman;
- Bahwa saksi mengetahui dokuman apa saja yang harus dilengkapi yaitu Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Surat pernyataan kesaksian dilampirkan dalam dokumen;
- Bahwa saksi mengetahui, warkah dilengkapi pada saat mau pencairan akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui pencairan pada awal tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemanggilan drai Desa untuk penandatanganan warkah pada saat akan pencairan pada saat saat itu panggil kuasa ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui, ada kapasitas Terdakwa II dalam perjanjian karena ada sebagian tanah yang dijual kepada Terdakwa II sehingga ada dalam surat perjanjian;
- Bahwa saksi mengetahui, surat perjanjian tetapi isi selengkapnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa II pada saat pelepasan tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum bertemu dengan Terdakwa II supaya dibereskan dibereskan terlebih surat-surat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Saudara Dedi Rohman mengenai kepemilikan tanah tersebut pada tahun 2018;

halaman 70 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bertemu dengan Panitia pembebasan tanah, tetapi

tidak mengetahui tanah tersebut ada masalah;

- Bahwa saksi mengetahui Kohir C nomor 225 tidak ada pembebasan tanah dan Kohir C Nomor 300 ada pembebasan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang di jual kepada Terdakwa II, kemudian oleh Terdakwa II dijual lagi atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Dedi Rohman dengan Terdakwa II saling kenal karena jual beli tanah belum dilunasi;
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah kohir C Nomor 300 tidak ada bangunan Cuma ada kuburan keluarga Engkon;
- Bahwa saksi mengetahui iklan di koran PR untuk mencari Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui akhirnya Terdakwa II ketemu, dan Terdakwa II didatangi oleh Terdakwa III;
- Bahwa saksi mengetahui yang mendatangi Terdakwa II adalah Saudara Mamah saudara Dedi Rohman, Saksi Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa saksi yang ada pada saat membuat surat perjanjian adalah pernghakat Desa Terdakwa II adalah Saudara Mamah saudara Dedi Rohman, Saksi Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa saksi mengetahui yang menggagas surat perjanjian adalah Terdakwa II dan saudara Maria;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang membuat surat perjanjian adalah aparat Desa;
- Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian tersebut ditanda tangani setelah dibaca oleh Terdakwa II dan saudara Maria;
- Bahwa saksi Kapasitas saksi berada di tempat tersebut karena mendampingi Terdakwa I;
- Bahwa saksi mengetahui keterangan silsilah tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa II keberatan dengan menyatakan : bahwa ada pengeluaran selain yang diterima 50 (lima puluh) persen oleh Terdakwa II, bahwa Terdakwa II memberikan uang kepada saudara Maria sebesar Rp. 110.000.000,00. (seratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian uyang Terdakwa II sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Uang saudara Dedi sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), bahwa Terdakwa II tidak selalu ada pada setiap pertemuan, bahwa Terdakwa II tidak pernah dikasih foto kopi surat, bahwa Terdakwa II tidak pernah ikut proses pembebasan sampai kesepakatan, bahwa Terdakwa II bertemu dengan saksi setelah pemberkasan pemberkasan surat-surat, sedangkan Terdakwa II dan I keberatan dengan menyatakan : bahwa setiap pemberkasan Terdakwa II tidak

halaman 71 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak pernah menghubungi Saksi, bahwa Terdakwa

III tidak pernah memberikan leter C

11. Saksi Mamah, disumpah untuk memberikan keterangan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan merupakan ibu kandung saksi sehingga saksi mengundurkan diri untuk memberikan keterangan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa saksi Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa II nampun tidak mempunyai hubungan keluarga dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada saat diperiksa di kepolisian saksi ada yang mendampingi;
- Bahwa saksi tidak membaca berita acara pemeriksaan dan diserahkan kepada yang mendampingi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tanah yang menjadi jalan tol dan adanya surat palsu;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Dedi Rohman karena adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat palsu;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai surat palsu yang dipakai pencairan jalan tol;
- Bahwa saksi mengetahui, yang mencairkan uang ganti rugi pembebasan jalan tol adalah Terdakwa I yang disuruh oleh Saudara Dedi Rohman;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa III sebagai Kepala Desa Cibeusi;
- Bahwa saksi mendapat uang dari Saudara Dedi Rohman atas pembebasan tanah tersebut karena ada hak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik kakek Saksi bernama Sardi yang beli dari Encur;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut telah dijual yang berlokasi di Cibeusi Patrol yang luasnya 10 (sepuluh) tumbak tapi tidak ada suratnya;
- Bahwa saksi mengetahui Kakek saksi membeli tanah tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebagai lagi milik warsis;
- Bahwa saksi mendapat uang dari pembebasan tanah tersebut sebesar Rp. 288.494.469.- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam sembilan rupiah) hak Saksi menurut Dedi Rohman;

halaman 72 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada saat penjualan tanah dari Engkon ke Encur tidak ada buktinya;

- Bahwa tanah yang dibebaskan oleh Dedi Rohman tersebut adalah milik kakek saaya yang bernama Abah sardi dengan riwayat kepemilikan tanah tahun 1978, kakek saya yang bernama Abah Sardi membeli obyek tanah tersebut kepada sdr Encur, dimana Sdr Encur sebelumnya membeli tanah tersebut kepada Engkon pemilik awal dengan bukti kepemilikan C Desa persil 9a kohir No. 300 an Engkon;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut telah dijual kepada Terdakwa II oleh Dedi Rohman pada tahun 1986 seluas 10 (sepuluh) tumbak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat menjual tanah tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa saksi pindah ke Cimasuk Pamulihan;
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah tersebut ada rumah dan makam;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi tanah tersebut sekarang sudah menjadi jalan tol;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai isi perjanjian yang dibuat Dedi Rohman dan ada tanda tangan Saudara Maria;
- Bahwa saksi mengetahui PBB tanah tersebut atas nama Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian dibuat di rumah Terdakwa III;
- Bahwa saksi mengetahui ada siapa saja pada saat membuat surat perjanjian dibuat; ada para Terdakwa Saksi, Elis Saudara Maria dan perangkat Desa;
- Bahwa saksi mengetahui surat keterangan yang dibuat ayeng;
- Bahwa saksi lupa mengenai surat kuasa yang dibuat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SHM 170/Cibeusi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat yang dibuat untuk pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui surat-surat yang diminta oleh Dedi Rohman adalah Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui berapa uang yang diterima oleh Dedi Rohman dari pembebasan tanah tersebut sama yang diterima saksi;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang diterima dari pembebasan tanah tersebut sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); yang dibagi 2 (dua) yaitu Dedi Rohman dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang diterima Terdakwa I dari pembebasan tanah tersebut sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membuat rumah;

halaman 73 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengetahui uang yang diterima Saudara Elis dari pembebasan tanah tersebut sebesar antara Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikasih oleh Dedi Rohman;

- Bahwa saksi mengetahui uang yang diterima Desa saksi lupa sedang yang diterima Saudara Maria sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) uang tersebut dari saksi dan Dedi Rohman masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dari Terdakwa II sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang memberikan uang kepada saudara Maria adalah Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan Dedi Rohman sedang sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sebagian telah dijual dan sebagian milik Warsih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut dijual lagi oleh Terdakwa II atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengurus surat-surat tanah pembebasan tersebut adalah Dedi Rohman sedangkan saksi tidak mengetahui pengurusan surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya saudara Dedi Rohman mendapat surat mengenai pembebasan tanah karena tanah tersebut masih atas nama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang dilakukan Penasihat Hukum hanya mendampingi saja;
- Bahwa saksi pada saat di periksa tidak di arahkan jawabannya;
- Bahwa saksi tidak pernah ke pengacara untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa saksi merasa tidak bersalah atas ganti rugi pembebasan tanah oleh jalan tol tersebut karena tanah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut belum ada surat-suratnya dan saksi mengetahui budiarti ada surat-suratnya tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang membuat surat-suratnya untuk pembebasan tanah tersebut adalah Saudara Dedi Rohman sedangkan saksi terbawa-bawa;
- Bahwa saksi mengetahui kohir C nomor 225;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam perkara ini ada mediasi;
- Bahwa uang dari ganti rugi pembebasan jalan tol di gunakan saksi untuk membuat rumah, untuk umroh dan dibagikan kepada anak dan Saudara;

halaman 74 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terdapat Keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan untuk di dengarkan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Tangkas Hasudungan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui awal kejadian pada awal tahun 2018 ketika membantu orang masalah kontrakan di Ciumbuleuit diberitahu ada tamu dari Jatinangor yaitu aparat Desa yang menyatakan bahwa Terdakaw II supaya mengurus tanah miliknya yang terkena proyek Jalan Tol;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Terdakwa II kalau benar punya tanah sendiri supaya mengajak orang yang mengerti hukum untuk itu mengajak Saudara Maria dengan tujuan supaya Terdakwa II mendiskusikan terlebih dahulu sebelum menanda tangani;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II pernah ada yang telpon bahwa ada dari Dssa Cibeusi tahun awal tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara Dedi Rohman pernah meyakinkan Terdakwa II akan memberi 50 % (lima puluh) persen dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II tetap tidak mau menerima yang disampaikan Dedi Rohman;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara Dedi rohman pernah menyarankan Terdakwa II supaya Terdakwa menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa II tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa I;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Terdakwa II menolak untuk menerima uang pembebasan tanah dan disarankan oleh Saksi kalau ada bukti yang jelas kenapa tidak dicoba terlebih dahulu;
- Bahwa untuk meyakinkan Terdakwa II, Dedi Rohman pernah menunjukan PBB atas nama Terdakwa II;
- Bahwa menurut Saudara Dedi Rohman tanah miliknya sedangkan PBB atas nama Terdakwa II;
- Bahwa menurut Terdakwa II yang menunjukan PBB adalah Saudara Dedi Rohman;

halaman 75 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Bank sampah menggaik saudara Maria karena menurut cerita saudara Maria, ia pernah membebaskan orang dari sukamiskin;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II pernah mengajak Saudara Maria menghubungi Terdakwa III;
 - Bahwa saksi ingat pada saat berada di Desa, disarankan supaya Terdakwa II menerima uang;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II pernah cerita telah membeli tanah dengan Saudara Mahrodji;
 - Bahwa saksi mengetahui, tanah milik Dedi Rohman berada di Kohir C 300;
 - Bahwa saksi pernah ketemu dengan Saudara Deni sebagai Kadus dan menyerahkan Fotokopi Kohir leter C 300;
 - Bahwa saksi pernah ke kantor PBB dan pajak telah dibayar oleh Ibu Elis;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa II datang ke Kantor PBB ada tagihan PBB pada tahun 2020 tapi karena sudah kenal tidak ditagih lagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Kohir leter C 300;
 - Bahwa saksi mengetahui Kohir leter C 300 atas nama Engkon dan Kohir Leter C 225 atas nama Enin;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II beberapa kali menolak karena tidak ingat kemudian Saudara Dedi Rohman menunjukan Bukti bahwa Terdakwa II membeli tanah ;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai kesepakatan antara Terdakwa II dengan Dedi Rohman yaitu 50% (lima puluh) persen dari penjualan;
 - Bahwa saksi mendampingi Terdakwa II pada saat penyidikan di Polda;
 - Bahwa saksi mengetahui perkara ini tahun 2022 di penyidik selama 2 (dua) tahun kemudian dilimpahkan kejaksaan;
 - Bahwa saksi mengetahui yang disampaikan oleh penyidik perkara ini dibuktikan di sidang;
 - Bahwa saksi saksi sampaikan dalam perkara ini supaya terhadap Terdakwa II tidak dilakukan penahanan;
 - Bahwa saksi pernah datang ke lokasi kohir C 225 dan bertemu dengan Saudara Iyeng yang menguasai tanah tersebut;
 - Bahwa saksi pernah datang ke lokasi kohir C 300 atas nama Engkon dan orangnya masih hidup kemudian dijual kepada Encur dimana tanah berdampingan dengan tanah yang belum ada kohirnya;
 - Bahwa saksi mengetahui jarak dengan tanah Kohir C 300 seluas 150 m2 (seratus lima puluh) meter persegi;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi tanah Kohir C 300 sudah menjadi jalan tol sebagian dan sebagian kosong tapi sudah dibebaskan;

halaman 76 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai tanah Engkon tersebut ada kuburan Keluarga Engkon;

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dilaporkan ke penyidik adalah tanah SHM 170;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ke penyidik mengenai SHM 170;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa II pernah ke BPN tapi pihak BPN tidak kooperatif;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa II ke BPN untuk minta surat keterangan tetapi saksi tidak mendapat surat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi terhadap SHM 170 tidak pernah dilakukan pengecekan;
- Bahwa saksi pernah datang ke desa untuk mengecek kohir C 225 dengan Kohir C 300 dan riwayatnya;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa II adalah sebagai teman;
- Bahwa saksi mengetahui dasar pelaporan Para Terdakwa adalah kohir C 225 yang telah berubah menjadi kohir C 226 atas nama Enin karena bagi warisan berubah kepemilikan kohir C 226 selalu menempel kohir C 225;
- Bahwa saksi mengetahui kohir C 226 atas nama Oon Undang;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai jual beli SHM 170 antara Enin dan Terdakwa II pada tahun 1987 dimana dulu dibeli Terdakwa II dengan Saudara Mahroddji;
- Bahwa saksi pernah melihat SHM 170 di Kantor Desa;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli SHM 170 antara Terdakwa II dengan Budiarti;
- Bahwa saksi tidak melihat jual beli SHM 170 antara Terdakwa II dengan Budiarti;
- Bahwa saksi mengetahui kohir C 225 tidak verifikasi ke kohir C 300;
- Bahwa saksi mengetahui jarak kohir C 225 dengan kohir C 300 adalah 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- Bahwa saksi mengetahui dari aparat Desa pernah mendatangi Terdakwa II, pada saat didatangi Terdakwa II tidak mau karena takut masalah hukum;
- Bahwa saksi mengetahui bukti mengenai tanah tersebut berupa PBB;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara Dedi Rohman meyakinkan Terdakwa II pada tahun 2018, bahwa Saudara Dedi Rohman menjual tanah kepada Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara Dedi Rohman pernah menjual tanah kepada Terdakwa II pada tahun 1986;

halaman 77 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Saksi yang mengizinkan PBB dan kohir tanah tersebut oleh Dedi

Rohman;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II tidak punya pegangan bukti atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya kohir C 300 tersebut adalah Engkon kemudian Dedi Rohman pembeli tanah;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada jual beli antara Engkon dan Dedi Rohman;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II baru membayar sebagian atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada jual beli antara Dedi Rohman dengan Terdakwa II perjanjian dilakukan belakangan;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli antara Dedi Rohman dengan Terdakwa II pada tahun 1986 tidak dibuat jual beli karena belum lunas;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli antara Dedi Rohman dengan Terdakwa II tidak dibuat;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli antara Enin dengan Terdakwa II dibuat jual beli;
- Bahwa saksi mengetahui minta bantuan Saudara Maria karena takut salah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat pernyataan yang dibuat Dedi Rohman;
- Bahwa saksi mengetahui obyek kohir C 225 dengan obyek Kohir 226 sama;
- Bahwa saksi mengetahui yang menempati obyek kohir C 225 adalah saudar Iyeng;
- Bahwa saksi pernah mendengar Saudara Mahrodji pernah ke rumah Terdakwa II dulu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I keberatan dengan menyatakan dulu Rumah Enin dibeli Oon Undang, sedangkan Terdakwa II keberatan dengan menyatakan bahwa yang pertama datang adalah Terdakwa III, bahwa setelah bertemu Dedi Rohman di Desa selanjutnya Dedi rohman datang Ke rumah Terdakwa II yang menjelaskan status tanah, sedangkan Terhadap Terdakwa III keberatan dengan menyatakan tanah Kohir leter C 225 dibeli Oon Undang dan kemudian jadi kohir C 226

2. Saksi Titis Sutisna, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

halaman 78 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ~~Bahwa saksi kenal dengan~~ Terdakwa III dan tidak kenal dengan Terdakwa I

dan Terdakwa II serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa III sebagai mantan kepada Desa Cibeusi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I pada saat ada masalah dengan Dedi Rohman;
- Bahwa saksi kenal dengan Sardi karena bertetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan antara Sardi dengan Dedi Rohman;
- Bahwa saksi kenal dengan Engkon karena Ibu Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai surat pernyataan tersebut untuk kepentingan pembebasan jalan tol;
- Bahwa saksi mengetahui Engkon teman dari Uyt;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dari mulai Engkon sampai Encur;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Cibeusi dekat jalan tol;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kohir C 300 sekarang berada dibelakang tol kawasan patrol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai lokasi kohir C 300 sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui ditempat tersebut ada 21 (dua puluh satu) kuburan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di tempat tersebut sudah atau belum mendapat ganti rugi;
- Bahwa saksi mengetahui Lokasi tanah Kohir C 225;
- Bahwa menurut ibu saksi luas tanah Kohir C 300 adalah 300m2 (tiga ratus) meter persegi pada tahun 1970;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual pada tahun 1976, pada saat itu umur saksi 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat tanah tersebut dijual kepada Encur dilakukan tidak dilakukukan pengukuran dan dengan lisan jual beli;
- Bahwa menurut Ibu Saksi tanah tersebut oleh Saudara Encur dijual kembali kepada Saudara Dedi Rohman;
- Bahwa saksi mengetahui menurut saudara Engkon, tanah tersebut dijual tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara Engkon masih ada tapi sudah tua;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan dari Terdakwa I;

halaman 79 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 135/Pid.B/2024/PN Smd
Bahwa saksi yang menurut Terdakwa I, Saudara Dedi Rohman pernah datang ke rumah Saudara Mamah dan Elis dan membuat surat berisi asal usul tanah dan ditanda tangani;

- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan yang dibuat ditodongkan;
- Bahwa saksi lupa kapan surat pernyataan dibuat;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan yang dibuat bukan pada tahun 1976;
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah buat jual beli kepada Encur;
- Bahwa saksi menandatangani saja surat pernyataan yang dibuat untuk pemberbasan tanah;
- Bahwa menurut Ibu Saksi yang mengatakan pada tahun 2019 bahwa Encur menjual tanah kepada Saudara Dedi Rohman pada tahun 1978;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jual belinya;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanahnya 150 m² (seratus lima puluh) meter persegi bukan 335 m² (tiga ratus tiga puluh lima) meter persegi;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah secara lisan;

Menimbang, bahwa Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa I keberatan dengan menyatakan surat tersebut dibuat di Notaris, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak mengetahuinya, sedangkan Terdakwa III keberatan dengan menyatakan bahwa luas tanah tersebut 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga) meter persegi;

3. Saksi Ayeng Usman, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa III dan tidak kenal dengan Terdakwa II dan tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena diminta oleh Penasihat Hukum Terdakwa I;
- Bahwa saksi kenal dengan Dedi Rohman karena keponakan ke Nenek Dedi Rohman atau Uwa ibunya;
- Bahwa saksi mergetahui Saudara Oon Udang membeli tanah dari Saudara Enin;
- Bahwa saksi mergetahui surat tanah tersebut adalah leterr C;
- Bahwa saksi mergetahui lokasi tanah tersebut seluas 15 (lima belas) tumbak berada di Blok Patrol Kohir C Nomor 225;
- Bahwa saksi yang mengetahui surat tanah tersebut kohir leter C 225 yang kemudian pindah menjadi leter C 226;

halaman 80 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

- Bahwa saksi yang membuat suat tanah tersebut kohir letter C 225 yang kemudian pindah menjadi letter C 226 yang dibuat oleh keluarga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui surat-surat tanah tersebut dari Desa yaitu H Jajang;
- Bahwa Tanah Kohir C 225 ditempati oleh Saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Lokasi tanah Dedi Rohman sebelah selatan kohir C 225 sejauh 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kohir C 225 tidak pernah dijual belikan;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Cibeusi;
- Bahwa tanah bapak Saksi yang terkena pembebasan jalan tol dan saksi yang mengurusnya;
- Bahwa saksi mengetahui syarat-syarat pada saat pembebasan jalan tol adalah Warkah dan jumlah pepohonan dimana panitia dari BPN Pertanian dan PPK;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menyiapkan surat-suratnya; adalah Panitia;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada dampak hukum pembebasan jalan tol tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bedanya blok patrol dan Blok Cibeusi;
- Bahwa saksi mengetahui kohir C 225 ada di blok Patrol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak kohir letter C 225 dan kohir letter C 300;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang ditinggali Saksi adalah Kohir C 225 yang menjadi 226;
- Bahwa saksi mengetahui Kohir C 225 sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Saudara Enin menjual tanah kepada Oon Undang ada kwitansinya atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara Oon Undang membeli tanah di Blok Patrol;
- Bahwa saksi mengetahui Kohir C 226 atas nama Oon Undang;
- Bahwa saksi mengetahui Kohir C 225 atas nama Enin;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara Enin sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah melihat Shm SHM 170 setelah ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui kohir C 225 jadi terganggu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara Mahrodji dan saksi tidak pernah mempertanyakannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Saudara Enin menjual tanah;

halaman 81 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung mengenai saksi adalah kohir C 225 dengan luas 15 (lima belas) Tumbak;
- Bahwa saksi mengeahui tanah kohir C 225 oleh Enin dijual kepada Oon Undang;
 - Bahwa saudara Engkon adalah abah dari saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Enin awalnya dari saudara Engkon;
 - Bahwa saksi mengetahui Saudra Enin menjual tanah Kohir C 225 kepada Oon Undang pada tahun 1970 setelah itu Enin Pindah;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah kohir C 225 oleh Saudra Oon Undang tidak di jual belikan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke Desa terhadap tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah kohir C 225 yang baru habis dijualalikan;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi tanah tersebut dalam keadaan kosong;
 - Bahwa saksi mengetahui batas tanah yang didepan berbatasan dengan Gang;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai surat pernyataan pada tahun 2023 setelah kohir 225 jadi SHM 170;
 - Bahwa saksi mengetahui dibuat surat pernyataan untuk menguatkan saksi atas tanah tersebut;
 - Bahwa Surat pernyataan tersebut dipegang saksi kemudian diminta oleh saudara Tangkas;
 - Bahwa Saudara Tangkas datang ke rumah Saksi beberapa kali;
 - Bahwa Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani dan memakai materai;
 - Bahwa saksi mengetahui Saudara Enin beli tanah sebelah selatan;
 - Bahwa saksi mengetahui saudara enin jual tanah ke Abah lalu membuat rumah di sebelah selatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Lokasi Tanah Kohir C 300;
 - Bahwa saksi mengetahui letak C 300 yang baru dibeli jaraknya 150 (seratus lima puluh) meter;
 - Bahwa saksi mengetahui Saudara Enin mendapat pembebasan jalan tol tanah yang dibeli orang Cina;
 - Bahwa saksi mengetahui yang mendapat uang pembebasan jalan tol atas tanah Saudara Enin adalah saudara Dedi Rohman;
 - Bahwa benar tanah terkena pembebasan jalan adalah tanah yang di jual ke Cina;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat tanah tersebut dijual ke Cina;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan pengacara Terdawa II;

halaman 82 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung setelah Enin menjual tanah kohir 225 kemudian membeli di sebelah selatan kemudian di tinggali;

- Bahwa saksi mengetahui setelah membeli tanah tersebut Saudara Enin tidak meninggal;
- Bahwa saksi lupa ditanah tersebut sudah ada rumah atau tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara Enin seteagh menjual tanah tersebut pindah ke Tanjungsari;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Saudara Enin adalah rumah panggung;
- Bahwa saksi mengetahui waktu dijual ke cina dan rumah dibongkar;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual Cina dari Dedi Rohman;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjual tanah tersebut ke cina adalah Dedi Rohman;

Menimbang, bahwa Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa I tidak keberatan dan membenarkan keterangannya, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak mengetahuinya sedangkan Terdakwa III keberatan dengan menyatakan bahwa kohir C 225 berada di Blok Cibeusi bukan blok Patrol, bahwa Saudara Enin membeli tanah di sebelah selatan kohir C 300;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Polda dan keterangan Terdakwa I dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar telah ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui lokasi tanah berada di Cibeusi, Blok Patrol, Kecamatan Jatinangor;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui masalah sengketa tanah dan mengetahui ada sengeta setelah muncul Sertifikat;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui sengketa tanah dengan Saudara Mahrodji;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui pada saat di Polda ada sengketa antara Saudara Mahrodji dengan saudara Dedi Rohman;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui yang menjadi masalah adalah tanah Dedi Rohman;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui tanah Machrodji bukti kepemilikan tanah Mahhrodji ;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bukti kepemilikan tanah Dedi Rohman adalah leter C karena Terdakwa I pernah melihatnya;

halaman 83 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak mengetahui riwayat tanah tersebut karena Terdakwa I lahir tahun 1990 dan baru mengetahui tanah pada saat proses pembebasan pada tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui lokasi tanah berada di blok Patroll tanah daratan dan di atas tanah tersebut ada kuburan keluarga Engkon;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui ada yang menggarap tapi tidak keseluruhan;
- Bahwa Terdakwa I pernah melihat batas-batas tanah tersebut yang berbatasan dengan Endit Iyoh, Eko dan Pipin;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui lusa tanah tersebut menurut orang tua Terdakwa I luasnya 22 (dua puluh dua) tumbak;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui luas tanah tersebut dan lokasi tanah pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui tanah tersebut telah dialihkan kepada Terdakwa II sebagian;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Terdakwa II membeli tanah dari Saudara Dedi Rohman;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui Pada saat Dedi Rohman menjual tanah ke Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I awalnya tidak mengetahui SHM 170 /Cibeusi atas nama Budiarti;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui SHM 170 /Cibeusi atas nama Budiarti pada saat Di Polda;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui tanah tersebut dapat pembebasan jalan tol dari Saudara Dedi Rohman;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Saudara Dedi Rohman pernah datang ke rumah Saudara Mamah minta Kartu Tanda Penduduk, dan Terdakwa I mengantar ke Desa waktunya lupa tapi pada tahun 2019, dan Terdakwa I dan pada saat itu diberitahu ada pembebasan tanah;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui rumah saudara Dedi Rohman di Bogor;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui Saudara Dedi Rohman mengetahui adanya pembebasan jalan tol;
- Bahwa Terdakwa I mengantar saudara Dedi Rohman ke Desa bertemu dengan Saudara Deni dan Saudara Ahmad;
- Bahwa Terdakwa I pernah ke Desa bersama dengan Mamah dan Dedi Rohman dan bertemu dengan saudara Deni dan saudara Ahmad dan pada saat ke desa yang kedua dan ketiga bertemu dengan Terdakwa III;

halaman 84 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai ke desa hanya mengambil surat leter C

nomor 300 ;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui tanah tersebut telah dijual kepada Terdakwa II sebagian;
- Bahwa Terdakwa I bersama Dedi Rohman dan Terdakwa III pernah ke rumah Terdakwa II yang diberi alamatnya oleh Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Terdakwa II selalu ikut ke Desa;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui tanah tersebut atas nama Engkon;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa Terdakwa II tidak pernah mengatakan tanahnya tersebut di jual lagi;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui lokasi tanah yang dijual oleh Dedi Rohman kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut yang diterima sebagai kuasa keseluruhan sebesar Rp 1.580.025.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapat kuasa mengambil uang ganti rugi tersebut dari Saudara Dedi rohman dan dari Ibu Terdakwa I yang bernama Mamah;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui yang membuat syarat-syarat yang diminta Desa untuk proses pencairan pembebasan tanah tersebut adalah saudara Dedi Rohman dimana surat-surat tanah asalnya dari Ibu Engkon;
- Bahwa surat yang dibuat Terdakwa I adalah Surat Kuasa yang dibuat pada tanggal 8 Juni 2018 yang isinya untuk pencairan;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui yang membuat surat Kuasa adalah Mamah dan Saudara Dedi Rohman;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui mengenai riwayat tanah yang di tanda tangani Terdakwa II sedangkan mengenai tujuan pembuatan saksi tidak mengetahui, dan tidak pernah lihat surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menandatangani surat pernyataan tetapi tidak membacanya;
- Bahwa Terdakwa I menandatangani surat pernyataan tetapi tidak membacanya tapi gunanya untuk pencairan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui mengenai surat keterangan ahli waris;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui kahir C Nomor 300;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui surat yang di baca adalah surat kuasa, surat perjanjian dan surat pernyataan dari Terdakwa II yang dibuat di rumah Terdakwa III adalah sepengetahuan Terdakwa II;

halaman 85 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengetahui kesaksian yang telah disampaikan pada saat diperiksa dan Terdakwa I tidak membaca berita acara pemeriksaan tetapi Terdakwa I menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa I menandatangani kwitansi tanda penerimaan uang tetapi tidak dibaca;
 - Bahwa Terdakwa I tidak menanda surat pemutus hubungan hukum;
 - Bahwa Terdakwa I membaca surat perjanjian dan surat pernyataan;
 - Bahwa Terdakwa I mengetahui mengenai foto pada saat surat pernyataan pembagian dengan Terdakla II pada saat itu ada perangkat Desa, saudara Agus Saudara Deni Terdakwa III dan saudara Maria ;
 - Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui mengenai keterangan waris;
 - Bahwa Terdakwa I mengetahui mengenai mengenai SHM 170/Cibeusi atas nama Budiarti yang diperlihatkan foto kopinya pada saat di Polda;
 - Bahwa Terdakwa I mengetahui SPPT tanah tersebut atas nama Terdakwa II karena telah dibeli sebagian tanah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I mengetahui pembagian uang atas pembebasan tanah tersebut keseluruhan sebesar Rp. 1. 580.025.000.00 (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut di transferkan ke rekening milik Terdakwa II sebesar Rp. 790.000.000.00. (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa II mentransfer balik ke rekening Terdakwa I sebesar Rp. 133.000.000.00- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) untuk mengurus pembebasan tanah tersebut, selanjutnya sebesar Rp. 288.494.000.00. (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) di transferkan ke rekening milik Saudara Mamah , kemudian sebesar Rp. 288.494.000.- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) di transferkan ke rekening milik Saudara Dedi Rohman, selanjutnya sebesar Rp. 326.000.000.- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) tersangka ambil cass untuk keperluan aparat Desa Cibeusi yaitu Terdakwa III sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Sdr. DENNY dan Sdr. YOPI sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), penggantian makan sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. TITIS, untuk Notaris sebesar Rp. 20.000.000.00. (dua puluh juta rupiah), pengumuman koran sebesar Rp. 2.500.000.00. (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saudara sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya sebagian digunakan oleh Terdakwa I;

halaman 86 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai

- Bahwa Terdakwa I mengetahui surat perjanjian dibuat di rumah Terdakwa III dan dilegalisir di Notaris dan yang membuat surat perjanjian pembagian 50% (lima puluh) persen adalah Dedi Rohman dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui tanah telah dijual kepada Terdakwa II tetapi belum beres;
 - Bahwa Terdakwa I mengetahui tidak pernah ada mediasi;
 - Bahwa Terdakwa I mengetahui mengenai pembuatan surat-surat tanah tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa I mengetahui berapa lama membuat surat keterangan riwayat tanah selama 1 (satu) hari;
 - Bahwa Terdakwa I mengetahui awalnya Saudara Dedi Rohman datang ke Terdakwa I;
 - Bahwa Saudara Dedi Rohman datang ke Rumah Terdakwa I awalnya meminta diantar;
 - Bahwa Terdakwa I mengetahui kondisi tanah kohir C 300 di tanah tersebut ada pohon mangga, pohon bambu dan ada kuburan sebanyak 13 (tiga belas) dari Keluarga Engkon;
 - Bahwa Terdakwa I bertempat tinggal di Tanjungsari bersama Mamah;
 - Bahwa Terdakwa I mengetahui Kohir C 225 dilihat di Desa atas nama Enin
 - Bahwa Terdakwa I mengetahui Kohir C 300 dilihat di Desa atas nama Engkon;
 - Bahwa Terdakwa I mengetahui pemilik tanah Kohir C 300 adalah milik Saudara Dedi Rohman dan Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa I jelaskan pada saat diperiksa bahwa Kohir C. 300 adalah milik Saudara Dedi Rohman dan dijual kepada Terdakwa II yang belum beres;
 - Bahwa SPPT atas nama Terdakwa II diperlihatkan pada saat di Polda;
 - Bahwa Terdakwa I pernah dipertemukan dengan Saudara Mahroddi pada saat di Polda, tapi di Berita Acara Pemeriksaan tidak;
 - Bahwa Terdakwa I pernah melakukan mediasi dengan Terdakwa II, Saudara Maria dan saudara Deni;
 - Bahwa pada saat mediasi Terdakwa I belum menjadi tersangka dan mediasi tersebut tidak ada kesepakatan;
 - Bahwa surat yang dibuat oleh Terdakwa I adalah Surat Kuasa, pembagian presentasi 50% (lima puluh) persen 50% (lima puluh) persen surat perjanjian;
 - Bahwa surat yang ditandatangani oleh Terdakwa I adalah Surat Kuasa untuk pencairan;

halaman 87 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai surat riwayat tanah benar;

- Bahwa Terdakwa I yang dilakukan atas dasar menurut Desa mengenai pembebasan jalan tol dan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengadakan pertermuan dengan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali dan dengan Terdakwa III sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertemuan tersebut adanya surat pernyataan dan surat perjanjian dan kespakatan antara Terdakwa II dengan Saudara Dedi Rohman;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui undangan dari Desa Kepada Dedi Rohman atas tanah yang mana NIS 167 Khir C 300;
- Bahwa Terdakwa I sudah lupa mengenai pembuatan surat-surat untuk tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui lama dokumen pembebasan tanah tersebut sampai lengkap selama 1(satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui surat perjanjian yang diserahkan adalah fotokopinya;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui atas pembebasan tanah C 300 tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui hasil komprotir baik di Desa maupun Di Polda hasilnya saudara Mahrodji minta uang diganti;
- Bahwa Terdakwa I ada niat untuk mengganti karena tidak ada sangkut pautnya;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui telah membayar SPPT atas tanah tersebut dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2018 yang dibayar oleh Terdakwa I, Mamah dan Dedi Rohman;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui sebelumnya tidak bayar SPPT oleh karena tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui mengenai pencairan pembebasan tanah yang leter C 300 yang ditandat tangani berdasarkan kuasa dari Ibu dan paman Terdakwa I sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui pencairan atas tanah leter C 300;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui leter C 300 atas nama Sardi dan ahli warisnya adalah Dedi Rohman;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui tanah tersebut dijual oleh Dedi Rohman kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui SPPT tanah tersebut telah dibayar dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2019;

halaman 88 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa I mengetahui pernah dibicarakan masalah penyelesaian tanah tersebut di ruangan khusus yang akan memberikan uang kepada Saudara Mahrodji tapi ia menolak;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui tanah yang dijual kepada Mahrodji adalah tanah leter C 225;
- Bahwa Terdakwa I pernah ke lokasi tanah dengan Saudara Machrodji;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui tujuan Terdakwa II mengajak Saudara Maria karena Terdakwa II masih memiliki tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui alasan adanya perjanjian karena tanah baru dibeli Terdakwa II 50 % (lima puluh) persen;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui tetangga tanah tahu tanah tersebut dijual kepada orang cina;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II tidak begitu mengetahui kejadian dalam perkara ini namun yang Terdakwa II ketahui masalah dalam perkara ini antara Dedi Rohman dengan Machrodji;
- Bahwa Terdakwa II mendapat bagian dari pembebasan tanah tersebut karena ada hak Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui alas hak tanah tersebut adalah Letter C Nomor 300;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan tanah tersebut dari Saudara Dedi Rohman sekitar 40 (empat puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa II membeli tanah tersebut sebesar Rp 3.750.000,00. (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan luas kurang lebih 300 m2 (tiga ratus meter) persegi;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mengelola tanah tersebut karena belum lunas;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui yang mengurus tanah tersebut adalah Dedi Rohman;
- Bahwa terhadap tanah tersebut belum dibuat akta jual beli karena baru dibayar sebagian;
- Bahwa Terdakwa II pernah menguasai tanah tersebut tapi sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa II pernah menjual tanah kepada Saudara Budiarti;
- Bahwa Terdakwa II pernah mempunyai inisiatif memberi uang kepada saudara Machrodji;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui mengenai SHM 170/Cibeusi pada saat di Polda yang sebelumnya tanah milik Terdakwa II;

halaman 89 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengidentifikasi tanah tersebut dijual oleh Terdakwa II dan

Mahrodji kepada Saudara Budiarti;

- Bahwa Terdakwa II pernah kedatangan Terdakwa I, saudara mamah dan Saudara Dedi Rohman dan pernah diperkenalkan dengan keluarga Dedi Rohman;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Sekitar bulan maret tahun 2018 Terdakwa II bersama yang Bernama Saudara sedang menyerahkan titipan bantuan dana untuk kontrak rumah Saudara Ruslan di daerah Ciumbuleuit sekitar jam 19.00 Wib dan mendapatkan telepon dari mantan istri Terdakwa II karena kedatangan beberapa orang dari desa Cibeusi Jatinangor yang salah satunya kepada Desa Cibeusi Kec. Cikeruh Kab. Sumedang yaitu Terdakwa III. Bahwa lahan di Desa Cibeusi Jatinangor menurut keterangan dari Terdakwa III pemiliknya adalah Terdakwa II terkena proyek Jalan Tol Cisumdawu, agar Terdakwa II segera mengurus dan menerima uang penggantian atas tanah tersebut supaya tidak menggagu kelancaran pembangunan jalan Tol diatas tanah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II pernah di sarankan oleh Terdakwa III supaya supaya Terdakwa II dan saudara Dedi Rohman membuat kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kesepakatan tanggal 2 Januari 2020 dengan Saudara Dedi Rohman dimana menerima 50 % (lima puluh) persen di kurangi beban bersama sekitar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) sampai dengan Rp. 150.000.000,00. (seratus lima puluh juta) ke rekening Saeful dan untuk Saudara Maria sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari II Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dari Terdakwa I Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak ada hubungan dengan Maehrodji yang dilaporkan oleh saudara Mahrodji adalah Dedi Rohman;
- Bahwa Terdakwa II membuat kesepakatan dengan Saudara Dedi Rohman di rumah Terdakwa III disaksikan ada 10 (sepuluh) orang diantaranya Terdakwa I pada sat itu jam 12 (dua belas) malam;
- Bahwa Terdakwa II pernah transper uang kepada Saudara Maria sebagai Jasa Pendampingan sebesar Rp. 328.000.000,00. (tiga ratus dua puluh delapan juta) kemudian dikembalikan lagi oleh saudara kepada Terdakwa II sebagian yang mana saudara Maria menerima uang sebesar Rp.110.000.000,00. (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pengiriman uang kepada Lumbung Daya oleh Terdakwa II adalah hak Terdakwa II;

halaman 90 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengizinkan perihal perjanjian yang mempunyai hak 50 % (lima puluh) persen atas tanah tersebut;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui isi surat pernyataan yang dibuat adalah pihak pertama dan pihak kedua menyatakan bersedia untuk bersama-sama bertanggung jawab apabila dikemudian hari ada pihak yang menggugat perihal tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui mengenai surat riwayat tanah;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui mengenai syarat-syarat untuk mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui tanah tersebut digarap oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II sangat kenal dengan saudara Mahrodji sejak tahun 1976 dan mulai tahun 1978 sampai tahun 1982 menjadi anak buah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa bergerak dalam bidang bangunan dan tahun 1983 Terdakwa II keluar;
- Bahwa Terdakwa II pernah membeli tanah di Jatinangor dengan Mahrodji di 2 (dua) lokasi di Cibeusi di bawah jembatan;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui tanah milik Mahrodji di Kohir C 225 dan mengetahui ada tanah Letter C atas nama Mahrodji;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Letter C 300 atas nama Engkon;
- Bahwa Terdakwa II awalnya tanah Engkon kemudian sampai kepada Saudara Dedi Rohman kemudian dibeli oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II membeli tanah tersebut sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II pernah menolak pada saat dihubungi;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihubungi oleh pihak Desa yang menyatakan bahwa Terdakwa II masih mempunyai bidang tanah;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui dalam SPPT tanah tersebut atas nama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui dilaporkan atas tanah tersebut Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihubungi Saudara Mahrodji pada saat pembebasan tanah;
- Bahwa Terdakwa II pernah di komportir tapi dari Polda tidak menunjukan data;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui mengenai surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa II tidak hafal bentuk tanah leter C 300 karena belum lunas dibayar;

halaman 91 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai perkara sengketa tanah

putusan yang diketahui terhadap obyek tanah tersebut tidak pernah ditunjukkan;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui pada saat di Desa ada mediasi;
- Bahwa Terdakwa II pernah ke Kantor BPN;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah melihat tanah yang dibeli Saudara Mahrodji;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui tanah tersebut setengahnya milik Saudara Dedi Rohman;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui tanah yang dibeli Saudara Mahrodji adalah tanah sudah bersertifikat dengan perantara teman Mahrodji;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui surat-surat tanah tersebut atas nama Dedi Rohman karena baru sebagian yang dibayar;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menghubungi Saudara Mahrodji;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui perantara tanah kohir C 225 yang dijual kepada Mahrodji;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui tanah SHM 170 asalnya kohir C 225;
- Bahwa surat yang dibuat Terdakwa II adalah surat kesepakatan dan Surat pertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui mengenai surat kesepakatan bagian 50 % (lima puluh) persen karena ada hak Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui surat kesepakatan berasal dari Terdakwa III;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III sebagai Kepala Desa Cibeusi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa III pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Cibeusi periode 2015-2021 ada pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu diwilayah desa Cibeusi;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui syarat-syarat pembebasan jalan tol;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui Saudara Dedi Rohman mempunyai tanah di Rw 3 Blok Patrol tahun 1972 dari keluarga Sardi;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui Saudara Dedi Rohman tidak membayar pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui tanah tersebut telah dijual sebagian kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui tanah tersebut pernah dimuat iklan koran PR selama 3 (hari) berturut turut, karena pemilik tidak datang;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui tanah tersebut sebagian milik Terdakwa II;

halaman 92 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pernah datang ke rumah Terdakwa II dan beberapa hari

kemudian Terdakwa II dan saudara Maria datang ke Desa;

- Bahwa Terdakwa III pernah mendengar tanah tersebut dijual kecinia dari Saudara dayat dan Saudara lyoh;
- Bahwa di rumah Terdakwa III pernah ada kumpul Terdakwa II Saudara Maria dan Saudara Dedi Rohman yang menyatakan telah menjual sebagian tanah kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui sebelum tanah diajukan Desa pernah datang ke BPN;
- Bahwa Terdakwa waktu lupa pada saat tanah tersebut diajukan;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui tanah tersebut tidak pernah dijual belikan;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui berkas tanah tersebut pernah diajukan ke BPN ;
- Bahwa Terdakwa III pernah menyuruh saudara Ahmad untuk mengecek ke BPN dan disana bertemu dengan Saudara Hamim bagian pengukuran;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui yang membantu mengurus tanah tersebut adalah saudara Deni dan saudara Ahmad;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui berdasarkan data tanah tersebut belum bersertifikat dan merupakan tanah adat sehingga pemberkasan dilanjutkan oleh Saudara Dedi Rohman;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui yang mengurus pemberkasan tanah tersebut adalah Ahmad Sadellii karean pada saat itu Terdakwa III sebagai Kepala Desa Cibeusi;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui hasil pengecekan di komputer tidak ada nama pemilik sertifikat oleh karena pihak BPN belum d input;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui data atas tanah tersebut menurut BPN belum ada;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui pencairan atas tanah tersebut akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 dibayar melalui rekening BRI;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui Terhadap tanah tersebut tidak ada yang mengajukan gugatan atau ada orang yang mengaku atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui Terhadap tanah tersebut ada yang menyebutkan tanah milik Budiarti;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui Terhadap tanah tersebut ada yang menyebutkan tanah milik Budiarti;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui Saudara Mahrodji tidak pernah bayar Pajak;
- Bahwa pada saat pencairan Terdakwa III tidak ikut;

halaman 93 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, mengetahui yang mencairkan uang pembebasan tanah tersebut adalah Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa III mengetahui mengenai pembagian uang uang pembebasan tanah tersebut taitu dibagi 2 (dua) antara Dedi Rohman dan Terdakwa II yaitu Saudara Dedi Rohman dan saudara Mamah mendapat uang sebesar Rp. 288.000.000,00. (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah atas tanah C. nomor 300;
- Bahwa Terdakwa III dapat uang dari pembebasan tanah tersebut sebesar Rp. 40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah) dari pengurusan karena ada tanda tangan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui mengenai SHM 170/Cibeusi baru sekarang;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui ada sosialisasi mengenai pembebasan tanah tersebut karena Saudara Dedi Rohman ada, karena di Undang;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui ada sosialisasi pembebasan tanah tersebut karena Saudara Dedi Rohman ada karena di Undang, sedangkan Terdakwa II belum ada;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui pemberkasan tanah ada formatnya dibuat BPN dan diisi oleh BPN;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui pada saat pemberkasan pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui dibuat surat perjanjian di rumah Terdakwa III pembagian 50% (lima puluh) persen, 50% (lima puluh) persen, dan mengenai pernyataan kalau ada yang menggugat;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui pada saat pengukuran C Nomor 300 tanah tersebut awalnya Engon kemudian kepada Encur kemudian kepada Sardi;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui pada saat itu tidak ada yang bertanya mengenai SHM 170;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui terhadap tanah tersebut pernah ada yang menggarap orang Tanjungsari;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui di atas tanah tersebut ada pohon bambu dan pohon manga, dan ada makam keluarga;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui tanah tersebut ada yang menggarap setelah ada pembebasan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui tidak ada masalah atas pembagian uang tersebut;
- Bahwa yang memberi uang kepada Terdakwa III adalah Dedi Rohman;
- Bahwa Terdakwa III tidak menerima uang dari orang lain;

halaman 94 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bank-mahkamah-agung.go.id

adalah tanah yang berbeda;

- Bahwa Terdakwa pernah ada upaya ke kantor BPN mengenai Sertifikat SHM 170;
- Bahwa Terdakwa III pernah menghubungi ke BPN;
- Bahwa Terdakwa III pernah melakukan mediasi tetapi Terdakwa II dan saudara Maria tidak datang;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui luas tanah Leter C 225 dengan leter C 300;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui batas tanah sebelah barat Leter C 225 berupa jalan sedangkan batas sebelah barat leter C 300 berupa gang;
- Bahwa Terdakwa III pernah datang ke 2 (dua) lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui blok patrol ada disampingnya blok cibeusi jaraknya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui tanah yang dibebaskan di Desa Cibeusi lebih dari 220 (dua ratus dua puluh);
- Bahwa Terdakwa III mengetahui yang mengurus tanah yang dibebaskan di Desa Cibeusi adalah 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui yang mengurus berkas tanah adalah Saudara Ahmad Sadeli dan Deni baru kemudian berkas diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui ada yang komplain masalah pembebasan tanah tersebut berupa harga, tegakan dan kepemilikan;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui yang mendapat pembebasan tanah tersebut sesuai daftar nominatif;
- Bahwa Terdakwa III yang menugaskan Saudara Ahmad Sadeli yang mengurus pembebasan tanah atas inisiatif sendiri;
- Bahwa Terdakwa III sampai saat ini tidak tahu mengenai masalah pemalsuannya;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui pada saat terbit SHM 170, belum menjadi kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa III melihat SHM 170, baru sekarang jelasnya;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui tanah yang dibebaskan jalan tol kohir C 300;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui atasan kepala Desa adalah Camat selanjutnya Bupati;
- Bahwa Terdakwa III membuat laporan kepada Camat selanjutnya Bupati;
- Bahwa Terdakwa III pernah disarankan untuk menghadap ke Bupati atau ke Gubernur;

halaman 95 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menguraikan surat yang dikeluarkan oleh Desa adalah

C Desa surat tanah;

- Bahwa Terdakwa III mengetahui Buku tanah ada catatan apa bila ada perpindahan dari buku A ke buku B;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui pada saat pemeriksaan di Polda Buku C tidak ada;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui Terdakwa II pernah membeli tanah tapi beli dari siapa lupa;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui Terdakwa II mempunyai tanah;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui tanah milik Terdakwa II di jembatan jalan tol;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui awal kepemilikan tanah tersebut awalnya Engkon kemudian ke Encur, kemudian ke Sardi kemudian dijual kepada Terdakwa II dengan Kahir C 300;
- Bahwa Terdakwa III pernah melihat SHM 170 yang diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui tidak ada daftar nominatif atas nama Mahrodji;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui yang mengantar berkas pembebasan tanah ke BPN alah saudara Ahmad Sadeli dan saudara Deni;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui surat perjanjian 50% (lima puluh) persen dalam berkas tidak disertakan;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui yang mengurus pembebasan tanah di BPN adalah Saudara Hamim;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui saudara Hamim di BPN sebagai kepala tukang ukur dimana pada saat itu mendamoingi pengukuran C nomor 300;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui tanah tersebut belum sertifikat;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui yang menanyakan ke BPN mengenai tanah tersebut adalah Saudara Deni karena sebagai Panitia;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui tanah tersebut belum terdaftar namanya;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui cara menentukan pemiliknya sesuai dengan data desa baru ditentukan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui di Desa ada data leter tapi tanah SHM tidak ada di desa datanya dan adanya di BPN;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui ada tanah yang sudah bersertifikat yang dibebaskan;
- Bahwa Terdakwa III pernah melihat Mahrodji;

halaman 96 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bank-mahkamah-agung.go.id
Bahwa Terdakwa I mengetahui tanah yang sudah bersertifikat harus daftar ulang, sedangkan Saudara Mahrodji tidak daftar ulang sehingga tidak terdaftar;

- Bahwa menurut Saudara Asep Yani apabila tanah diketahui tidak daftar ulang;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui tanah kohir C 225 lokasinya berada di Rw I Saudara Ayeng menempati tanah tersebut dimana ada rumah dan halaman;
- Bahwa Terdakwa III pernah melihat surat pernyataan mengenai kohir C 300;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui Dedi Rohman tinggal di Bogor dulu tinggal di Cibeusi;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui Dedi Rohman pindah ke Bogor antara tahun 1993 sampai dengan tahun 1997;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II menghadirkan Ahli di persidangan untuk didengar keterangannya yaitu:

1. Ahli Zenal Abidin, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan ahli bahwa SPPT itu adalah PBB sedangkan Ipeda adalah girik;
- Bahwa sepengetahuan ahli bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1989 dan diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 bahwa untuk ketetapan PBB itu sama seperti Ipeda juga diadakan pengukuran per blok sedangkan untuk IPeda per persil
- Bahwa sepengetahuan ahli mengenai SPPT atas bidang tanah;
- Bahwa sepengetahuan ahli antara SPPT, Ipeda PBB dan Girik adalah hal yang terpisah;
- Bahwa sepengetahuan ahli bahwa satu blok belum tentu sama dengan persil;
- Bahwa sepengetahuan ahli PBB menunjuk pada bidang tanah dan PPB memiliki Nomor obyek pajak(NOP);
- Bahwa sepengetahuan Ahli tidak bisa orang yang memiliki kohir yang sama, apabila ada yang mengklaim tidak bisa penerbitan PBB karena ada PBB, SPPT yang pertama mendasari dari pada kohir;
- Bahwa sepengetahuan Ahli dapat menjelaskan apakah 1 (satu) persil tidak 1 (satu) bidang, di PBB tidak 1 (satu) Blok;
- Bahwa sepengetahuan ahli dulu belum dikenal PBB, yang dikenal dulu Ipeda luran pembangunan Daerah menginduk ke persil;
- Bahwa sepengetahuan ahli apabila ada persil berarti ada Ipeda;

halaman 97 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka sepengertian ahli bahwa Ipeda menjadi PBB pada tahun 1994 dimana tanah terintegrasi pada Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP);

- Bahwa sepengertian ahli apabila ada sebagian tanah yang dibeli sebagian PBB dapat berubah;
- Bahwa sepengertian ahli apabila ada 2 (dua) kohir beda obyek tanahnya berbeda dan beda bidang walaupun dalam 1 (satu) persil, dalam satu persil tidak satu bidang;
- Bahwa sepengertian ahli apabila ada peningkatan dari persil ke SHM, apakah tercatat persilnya;
- Bahwa sepengertian ahli dalam PBB ada luas tanahnya;
- Bahwa sepengertian ahli apabila menjual tanah dalam kohir, ada bidang tanahnya;
- Bahwa sepengertian ahli dalam 1 (satu) kohir bisa tanahnya beberapa bidang, setiap bidang punya (NOP);
- Bahwa sepengertian ahli dalam 1 (satu) persil ada kohir dapat melahirkan kohir baru apabila adanya jual beli, sehingga tidak mungkin dalam 1 (satu) kohir ada dimiliki beberapa orang;
- Bahwa sepengertian ahli dalam 1 (satu) persil apabila dijual menjadi beberapa bagian, kohir tidak berubah selama masih ada tanah sebagian yang belum dijual;
- Bahwa sepengertian ahli tidak mungkin dalam 1 (satu) kohir beda nama;
- Bahwa sepengertian ahli, girik adalah petikan dari leter C, Kohir nomor seseorang atas kepemilikan tanah adat sedang Persil Bidang Tanah yang semuanya tersebut adalah produk Ipeda;
- Bahwa sepengertian ahli pengarsipan di kantor Ipeda juga dan ada juga di kantor Desa yaitu Salinan Buku C jadfi ada 2 (dua) di kantor Ipeda I dan di desa 1 (satu) bukan hanya buku C karean Ipeda dari pemetaan sampai rincian, pembukuan sampai ke girik yang diberikan ke Desa adalah Peta Desa Salinan C dan Salinan Ricikan;
- Bahwa sepengertian ahli apabila ada beda kohir persilnya bisa dimungkinkan sama;
- Bahwa sepengertian ahli apabila ada kohir berbeda, maka obyeknya juga berbeda;
- Bahwa sepengertian ahli belum pernah menemukan ada obyek yang kohirnya sama;

halaman 98 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sepengetahuan ahli apabila pada bidang yang berbeda untuk menentukan kohir atas letak lokasi obyek tersebut adalah Desa yang menentukan;

- Bahwa sepengetahuan ahli 1 (satu) kohir harus 1 (satu) obyek tidak bisa beda tapi kalau 1 (satu) persil beda obyek bisa;
- Bahwa sepengetahuan ahli berdasarkan Undang undang Perpajakan apabila selama 1 (satu) tahun seseorang menunggak pajak di terbitkan surat paksa selama 1 (satu) tahun dan denda 2 % (dua) persen perbulan beri waktu selama 24 (dua empat) bulan maka disita oleh Pemda meskipun tanah sudah bersertikat;
- Bahwa sepengetahuan ahli setiap warga negara wajib membayar pajak karena ada undang-undangnya;
- Bahwa sepengetahuan ahli surat tagihan harus sampai ke pemiliknya apabila orang jauh tempat tinggalnya tagihan pakai surat pos karena tagihan pajak ada nama dalam tagihan;
- Bahwa sepengetahuan ahli apabila selama 3 (tiga) tahun tidak bayar maka akan disita oleh Jurusita;
- Bahwa sepengetahuan ahli tanah yang tidak dibayar pajaknya disita kemudian di lelang hasilnya uangnya untuk membayar pajak;
- Bahwa sepengetahuan ahli tanah yang tidak dibayar pajaknya tidak akan menjadi milik negara;
- Bahwa sepengetahuan ahli SPPT bukan bukti kepemilikan tanah;
- Bahwa sepengetahuan ahli SPPT berubah kalau ada dasarnya;
- Bahwa sepengetahuan ahli apabila tanah yang bersertifikat yang disewakan yang boleh atas nama yang menyewa membayar pajaknya sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa sepengetahuan ahli dimungkinkan nama dalam Sertifikat berbeda dengan nama dalam SPPT;
- Bahwa sepengetahuan ahli menjelaskan apabila ada peralihan disertifikat, dalam SPPT serta merta juga beralih;
- Bahwa sepengetahuan ahli ada orang lain yang membayar pajak karena adanya perjanjian mereka berdua;
- Bahwa sepengetahuan ahli apabila ada yang membeli tanah SPPT bisa berpindah kalau ada pergantian di Desa;

Menimbang, bahwa Terhadap Keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Ahli Mariman Indra Budiawan Bin Tata Supriatna, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 99 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sepengetahuan ahli perbuatan hukum terjadi Ketika pembayaran itu artinya pelepasan sudah dibayar tahun 2018;

- Bahwa sepengetahuan ahli dasar pelepasan hak pembebasan jalan Tol Cisundawu adalah undang-undang Nomor 2 tahun 2012 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 petunjuk teknis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 5 tahun 2012
- Bahwa sepengetahuan ahli dasar pelepasan hak pembebasan jalan Tol Cisundawu adalah berdasarkan undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tahapan untuk pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol ada 3 (tiga) pertama Tahap persiapan, kedua pelaksanaan dan ketiga penyerahan hasil;
- Bahwa sepengetahuan ahli Tahap Tahap pelaksanaan bahwa panitia pengadaan tanah itu terdiri dari ketua anggota panitia dan satuan satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis yg diebut satgas A dan B tugas A atau fisik memasukan identifikasi inventarisasi terhadap objek bidang, batas batas bidang tanah status tanah yang akan terkena pembebasan tersebut, yang lahir produknya adalah peta bidang, identifikasi NIB misalnya desa tidak tahu pemilik satu bidang tanah satgas b melakukan inventaris mengenai status tanah, semua Riwayat tanah dicantumkan, satgas bangunan terdiri dari desa dinas pertanian dinas bangunan fungsi bersama satgas fisik dan yuridis dicantumkan sebidang tanah dengan status apa NIN beberapa ada diatas bidang tanah itu, patung makam didaftar kemudian disatukan dalam satu daftar kemudian dipasang supaya semua orang tau, mungkin saja ada orang yang merasa tanah itu milih saya, dibuatkan berita acara jika benar dibuatkan berita acara setelah dilakukan pengumuman 14 hari tidak ada komplain daftar itu kemudian diserahkan kepada PPK untuk ditunjuk appraisal dilakukan penilaian tanah bangunan oleh suatu Lembaga, kemudian ditawarkan berupa uang atau saham, jadi sangat jelas dalam tanah itu siapa pemiliknya dan ada apa saja, kemudian dilakukan musyawasah apabila mencapai kesepakatan makan diusulkan BPK untuk pencairan dilakukan pembvayan pada saat pembayaran kewajiban para pihak muncul, siapa yang berhak apakah kuasa satu kuasa untuk satu objek kemudian pada saat pembayaran pemerintahan menyerahkan buktinya, diikuti dengan pelepasan hak;
- Bahwa sepengetahuan ahli Tahap Tahap pelaksanaan bahwa panitia pengadaan tanah itu terdiri dari Tahap penyerahan hasil dari pelaksanaan tadi selesai di situ. Pada saat terjadi permbayaran pelepasan hak dan penyerahan hasil. Bahwa dokumen yang diserahkan oleh pemerintahan

halaman 100 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satu-satunya dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan seandainya pada saat itu mengajukan keberatan silahkan ke pengadilan Ketika tidak terjadi kesepakatan atau belum ada putusan yang ingkrah maka konsinyasi. Namun nanti dilakukan pada saat pembayaran setelah putusan ingkrah;

- Bahwa sepengetahuan ahli jika ada pengumuman dikasih tenggang waktu dan ternyata tidak ada yang melakukan keberatan sampai pada saat nanti ada penyerahan uang setelah musyawarah, bila ada dikemudian hari setelah selesai melakukan complain tapi bukan kepada tim tapi langsung ke pihak kepolisian apakah itu dibenarkan atau tidak, itu artinya ada satu bidang tanah yang tidak selesai seandainya tuntutan itu diajukan jika dalam satu objek tanah terdapat dua pihak maka yang diutamakan adalah kewenangan peradilan perdata untuk memutuskan siapa yang berhak karena sesungguhnya rentang itu sudah tidak ada lagi, sudah dibayarkan. Jika yang dijadikan pembayaran itu tidak sesuai dengan catatan yang ada di buku A dan B desa tersebut disitu ada identifikasi laporan pidana tersebut tentu diterima, tapi kalo didalam penyelidikan tadi seharusnya yang diminta pertanggung jawaban panitia pengadaan tanah yang terlibat harus diperiksa prosedur tadi dijalankan tidak jika tidak maka perbuatan melawan hukum, tapi jika dilaksanakan maka panitia yang terlibat tadi yg menjelaskan Status yang digunakan untuk mengklain bahwa objek yang sudah dilakukan pembayaran itu. Pastikan apakah dua dua leter C ini terdaftar di buku A dan B di Desa jika tercatat sudah dipastikan pemilik dua orang dengan objek yang berbeda, kemudian daftar sertifikat 225, didalam sertifikat ada namanya dari mana sertifikat ini muncul kemudian ada perubahan kalau. Seluruh bidang tanah itu harus sudah terdaftar tapi faktanya sampai ini tidak, untuk keperluan pembuatan tetap dasar pendaftaran peta tunggal dalam satu wilayah bidang tanah itu harus dipetakan, maka untuk keperluan suatu pendaftaran sertifikat pengukuran BPN wajib menyelenggarakan pengosongan pengukuran pemetaan dan pemeliharaan di setiap kabupaten atau kota. Titik dasar Teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari satu pengukuran dan perhitungan sebagai titik control untuk keperluan pengukuran dan rekontruksi batas, bisa disahkan BPN berdasarkan dokumen dokumen yang terdapat di BPN;
- Bahwa sepengetahuan ahli, Jika ada komplain dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan ada kemungkinan absolut tapi jika tidak keberatan maka tidak ada alasan maka wajib dilakukan pembayaran, karena tanah itu betul miliknya;

halaman 101 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sepengetahuan Ahli Struktur panitia pengadaan tanah itu ada ketua anggota sekertaris, ada satuan satuan tugas A fisik yang melakukan pengukuran tanah menghasilkan peta, kemudian yuridis itu didalamnya ada unsur-unsur dari dinas pertanian, perkebunan;

- Bahwa kalau kita kembali fungsi pengadaan tanah itu berarti setelah hasil ini diserahkan, apabila sudah sesuai dengan sertifikat sudah, data ukur itu semua tersimpan didalam data pertanahan lain dengan sertifikat itu juga ada tanah siapa, panitia satgas yuridis tadi jika statusnya tanah milik adat sudah pasti dengan kepada desa atau perangkat yg ditunjuk itu akan bersama sama membuka sesuai tidak, kalau tidak sesuai pasti akan kelihatan;
- Bahwa Satgas fisik dibekali satu peta peta yg telah diterbitkan di wilayah tersebut, yang kedua daftar hak milik yg ada di desa tersebut untuk mengetahui bidang tanah itu sudah bersertifikat atau belum, seandainya melakukan pengukuran dengan peta peta tadi itu pasti akan muncul bahwa itu sudah ada peta;
- Bahwa benar atau tidak kuncinya dibawa ke kantor pertanahan dilakukan pengecekan, biasanya ada cap sesuai atau tidak sesuai kalo sesuai maka ini diberikan keterangan sesuai yang benar kalo kita lihat secara bersama sama disini belum dilakukan pengecekan kalo dilakukan pengecekan ini tidak sesuai digunting dianggap tidak benar;
- Bahwa pada dasarnya ada bukti yang dinyatakan tidak berlakunya maka harus dilakukan pengecekan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli dari fakta itu Kelihatannya penggantian itu hanya diganti menjadi sertif yg baru maka itu tidak dilakukan pengecekan di lapangan maka sehingga letaknya ini masih kemana mana;
- Bahwa sepengetahuan baik diidentifikasi itu dari sistem, BPN ini menyadari begitu banyak kasus kasus bukan hanya leter c dengan b maka disitu ada tugas kemnenterian di periode 2009, 2010 dan 2011 yaitu daftar perubahan data seluruh pertanahan berupa sertif yaitu wajib dipetakan dalam peta pendaftaran pada saat terjadi pengukuran proyek sertif apabila ditugaskan obyek-obyek itu sudah terdeteksi, jika diidentifikasi sudah ada sertifikat itu sudah pasti akan muncul tidak akan bisa di proses Jadi didalam proses pengetikan sertfikat pengganti tadi tidak diwajibkan, maka untuk dibuktikan asal dari pengganti itu bagian dari wakap dokumen disitulah pembuktian sertifikat pengganti SHM 170 ini adalah sumbernya berasal dari kohir 225 jadi clear dikatakan tadi bahwa perlu diidentifikasi NIB artinya sertifikat ini tidak pernah diketahui;

halaman 102 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sepengetahuan ahli Ahli Kohir 225 dan 300 sudah dipastikan dua objek yg berbeda maka berbeda sertifikat ini juga harus di letakan pada kohir 225 tidak bisa fisik menunjuk ke 300, pengembalian batas yg menggunakan data Faktanya 300 maka dipastikan bahwa sertif itu cacat administrasi, salah menggunakan ukuran hanya mengikuti perintah siapa yg menunjukan batas itu, bila terbukti cacat administrasi itu berdasarkan keputusan BPN;

- Bahwa sepengetahuan ahli kalau jalan atau gang maka itu sebagai petunjuk, namun itu bisa berubah, jika jalan itu diubah gang maka itu tidak bisa dibuktikan dalam batas batas karena statusnya belum diputus jalan kepentingan umum kah atau pribadi, begitu kita melihat dilapangan ada gang itu kita harus pastikan statusnya apa akan dikeluarkan sebagai aset desa tapi kemudian pemilik tidak diserahkan kepada desa maka yg berhak;
 - Bahwa sepengetahuan ahli apabila ada kesalahan Data Nominatif maka panitia harus diperiksa dan PPK wajib dihadirkan;
 - Bahwa sepengetahuan ahli Satgas A dan Satgas B sangat propresional dan sudah di uji publisitas;
 - Bahwa sepengetahuan ahli mengenai SHM 170 belum dilakukan Validasi;
 - Bahwa sepengetahuan ahli menjadi koordinator Satgas A dan B di Majalengka;
 - Bahwa sepengetahuan ahli tidak ada masalah saat menjadi koordinator Satgas A dan B;
 - Bahwa sepengetahuan ahli apabila ada luas obyak sama, bentuk sama , batas mirip yang harus dilakukan rekontruksi perbedaannya;
 - Bahwa ahli tidak dapat jelaskan apabila leter C sama dengan Sertifikat;
 - Bahwa sepengetahuan ahli dalam 1 (satu) persil blok sama berdampingan;
 - Bahwa sepengetahuan ahli harus melalui Kementerian apabila ada kesalahan;
 - Bahwa sepengetahuan ahli harga tanah pembebasan berbeda-beda;
 - Bahwa sepengetahuan ahli tugas Panitia pembebasan melakukan penelitian secara normatif pemeriksaan Sertifikat, Salinan buku tanah yang dilengkapi surat ukur;
 - Bahwa sepengetahuan ahli yang dilakukan apabila sertifikat hilang adalah dilakukan penggantian dengan melaporkan kehilangan ke Polisi dan di umumkan selama 30 (tiga puluh) hari dan diterbitkan sertifikat pengganti;
- Menimbang, bahwa Terhadap Keterangan Ahli tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

halaman 103 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, sebagai Pedantut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No.170 Desa Cibeusi Kecamatan Cikeruh Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat an. Nyonya BUDIARTI, Sarjana Hukum tanggal 21 Januari 1998;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/126/2006-Kec.SKD an. HJ. BUDIARTI, SH tanggal 26 Juli 2006
- 1 (satu) lembar asli kutipan buku C Desa atas nama ENKON Nomor kahir 300;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan riwayat tanah atas nama SAEPULRAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesaksian atas nama DENNY FEBRIANA dan AHMAD SADELI kepada Sdr. SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris);
- 1 (satu) lembar asli surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan NOP: 32.13.010.010.003-0072.0 atas nama HENDARYONO TENGGAJAYA IR Tahun 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3211133010130005 atas nama kepala keluarga SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3201303007070005 atas nama kepala keluarga DEDI ROHMAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3211130311140003 atas nama kepala keluarga MAMAH;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang didalamnya terdapat 3 (tiga) kartu tanda penduduk NIK 3211130412910003 atas nama SAEPUL RAHMAT, NIK 3201302205600001 atas nama DEDI ROHMAN, NIK 3211137007580002 atas nama MAMAH;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/36/Ds/2018 atas nama ENIN tanggal 28 Mei 2018, Nomor: 474.3/37/Ds/2018 atas nama SARDI tanggal 28 Mei 2018, Nomor: 474.3/38/Ds/2018 atas nama WARSIH tanggal 19 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 723/PH.12-32.11/FP/2019 atas nama SAEPUL RAHMAT;

halaman 104 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung publikansi penerimaan ganti kerugian Nomor: 905/K-CSDI/12-32.11/2019 terbilang Rp. 1.580.025.000.- yang menerima atas nama SAEFUL RAHMAT;

- 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 845/PH_12-32.11/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 atas nama SAEFUL RAHMAT terkait hal pemberitahuan pemutusan hubungan hukum;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rekening: 0893-01-010382-50-6 tanggal 02 Januari 2020 atas nama DEDI ROHMAN;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening: 0893-01-035721-53-1 tanggal 13 Agustus 2019 atas nama SAEFUL RAHMAT;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening: 0893-01-036236-53-9 tanggal 03 Januari 2020 atas nama MAMAH;
- 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa dari Nyonya Mamah dan Tuan DEDI ROHMAN kepada tuan SAEFUL RAHMAT tanggal 8 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian antara Ir. HENDARJONO TENGARDJAJA dengan DEDI ROHMAN tanggal 19 Februari 2019;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rekening: 0893-01-010380-50-4 tanggal 02 Januari 2020 atas nama Ir. HENDARJONO TENGARDJAJA;
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank BRI tanggal 10-01-2020 atas nama HENDARJONO TENGARDJAJA No. Rekening 0893-10-010380-90-4 senilai Rp. 28.378.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring(RTGS) Bank BRI tanggal 03-10-2020 dari rekening atas nama HENDARJONO TENGARDJAJA ke rekening Bank BCA atas nama MARIA ELSKA LILIASARI No. Rekening : 7770195556 senilai Rp. 328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring(RTGS) Bank BRI tanggal 08-01-2020 ke rekening atas nama HENDARJONO TENGARDJAJA ke rekening Bank BCA atas nama PT. BPR DAYA LUMBUNG ASIA No. Rekening : 2793005768 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

halaman 105 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar Tahun 1987 terjadi jual beli tanah yang berlokasi di Blok Cibeusi Desa Cibeusi Kec. Cikeruh Kab. Sumedang seluas 370 m2 antara Sdri. ENIN / SARDI dan Sdr. HENDARJONO sebagaimana Akta Jual Beli No. 30/II/1987 tanggal 20 Januari 1987 di PPAT Drs. DIDI MULYADI;
- Bahwa kemudian terhadap proses jual beli tersebut kemudian dimohonkan sertipikat atas nama ENIN oleh Sdr. HENDARJONO ke BPN Kab. Bandung dengan dasar kepemilikan berupa C Desa Kohir 225 atas nama ENIN Persil 9a.D.I. Luas 370 M2;
- Bahwa kemudian pada Tahun 1988 terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 170 Cibeusi atas nama ENIN luas 335 m2 kemudian di catatkan beralih ke atas nama HENDARJONO tanggal 22 Februari 1988;
- Bahwa kemudian pada Tahun 1998 terjadi Jual Beli tanah yang berlokasi di Desa Cibeusi atas dasar Sertipikat Hak Milik No. 170 Cibeusi antara Sdr. HENDARJONO dengan Sdri. BUDIARTI sebagaimana Akta Jual Beli No.1682/214/ckr/ 1997 tanggal 31 Desember 1997 di Notaris TRI NURSEPTARI, S.H. dan dicatatan beralih ke atas nama BUDIARTI tanggal 21 Januari 1998;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2018 s.d 2019 terjadi Pembebasan lahan oleh Proyek Jalan Tol Cisumdawu di Desa Cibeusi, dimana obyek tanah yang berlokasi di Blok Cibeusi Desa Cibeusi Kec. Cikeruh Kab. Sumedang seluas 370 m2 juga ikut pembebasan, namun obyek tanah tersebut diakui oleh DEDI ROHMAN dan Terdakwa I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa III Yoyo Iskandar ST Bin Herman Suherman, sebagai miliknya dan di ajukan pembebasan lahan untuk keperluan proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu dengan NIS 167 atas nama DEDI ROHMAN dengan Berita Acara Pelepasan Hak No.723/PH-12-32.11/FP/2019 atas nama SAEPUL RAHMAT dengan dasar kepemilikan C Desa atas nama ENKON Kohir 300 Persil 9a.D.I. Luas 150 M2;
- Bahwa kemudian korban Sdr. MACHRODJI mengetahui tanah miliknya di Desa Cibeusi atas dasar Sertipikat Hak Milik No. 170 Cibeusi sebagian telah menjadi Jalan Tol Cisumdawu padahal korban dan ahli waris lainnya tidak pernah memindah tangankan atau menjual belikan tanah tersebut kepada pihak lain dan diketahui tanah tersebut ternyata telah dibebaskan oleh DEDI ROHMAN dan Terdakwa I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa III Yoyo Iskandar ST Bin Herman

halaman 106 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 107/Pid.B/2024/PN Smd. Dalam Tol Cismudawu dan telah mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 1.580.025.000.- sehingga atas kejadian tersebut Sdr MACHRODJI melaporkan perkara tersebut ke SPKT POLDA JABAR untuk ditindaklanjuti secara hukum.

- Bahwa terhadap penanganan Laporan Polisi Nomor: LPB/628/IX/2022/SPKT/POLDA JABAR tanggal 18 September 2022 atas nama pelapor MACHRODJI setelah dilakukan penyidikan ternyata pelapor Sdr. MACHRODJI adalah ahli waris dari (alm) Sdri. BUDIARTI berdasarkan surat keterangan ahli waris No. 474.3/126/2006-Kec-Skd tanggal 26 Juli 2006;
- Bahwa ternyata pelapor Sdr. MACHRODJI memiliki tanah yang berlokasi di Blok Cibeusi Ds. Cibeusi Kec. Jatinnagor Kab. Sumedang dengan alas hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 170 Cibeusi atas nama BUDIARTI;
- Bahwa terhadap SHM No. 170 Cibeusi terdaftar dan teregister di kantor pertanahan Kab. Sumedang dan warkah Sertipikat Hak Milik No. 170 Cibeusi atas nama BUDIARTI antara lain:
 - Akta Jual Beli No. 30/I/1987 tanggal 20 Januari 1987 dibuat di PPAT Camat Cikeruh Drs. DIDI MULYADI;
 - Surat keterangan penduduk sementara No. 7 /231/KPS/IX/1987 atas nama HENDARYONO;
 - Surat keterangan kewarganegaraan RI No. 002/K/WN/1969 atas nama HENDARJONO ;
 - Surat keterangan kepala desa Cibeusi No. 53/231/XII/1987 tanggal 16 Desember 1987;
 - Surat pernyataan Sdri. ENIN tanggal 16 Desember 1987;
 - Surat keterangan dan pernyataan Sdri. ENIN tanggal 16 Desember 1987;
 - Surat keterangan riwayat tanah tanggal 16 Desember 1987;
 - Surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon atas nama HENDARYONO tanggal 16/12/87;
 - Kutipan C desa Cibeusi kohir 225 an. ENIN persil 9a.D.I luas 370 m2 tanggal 29/12/1986;
 - Surat permohonan dan lain-lain atas nama HENDARYONO tanggal 16 Desember 1987;
 - Lembar permohonan K.P.T. Atas nama HENDARYONO tanggal 16 Desember 1987;

halaman 107 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1682/214/CKR/1997 tanggal 31 Desember 1997

dibuat di notaris TRI S, SH;

- Lembar permohonan balik nama pengganti atas nama BUDIARTI tanggal 21 Oktober 1997;
- Surat pernyataan atas nama BUDIARTI;
- SPPT PBB atas nama HENDARYONO TENGGARJAYA;
- Bahwa Terdakwa DEDI ROHMAN, dkk pada tahun 2018 sampai tahun 2019 telah melakukan pembebasan tanah untuk keperluan proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dengan No. NIS 167 atas nama DEDI ROHMAN, hal ini dikuatkan dengan adanya bukti berupa :
 - Berita Acara Pelepasan Hak No. 723 /PH.12-32.11/FP/2019 tanggal 31 Desember 2019 atas nama SAEPUL RAHMAT atas sebidang tanah milik adat luas 333 m2 yang berlokasi di Blok Cibeusi Ds. Cibeusi Kac. Jatinangor Kab. Sumedang;
 - Kwitansi penerimaan ganti kerugian No. 905/K-CSDI/12-32.11/2019 sebesar Rp. 1.580.025.000.- di tanda tangani oleh Sdr. SAEPUL RAHMAT;
 - surat No.845/PH.12-32.11/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal pemberitahuan pemutusan hubungan hukum Sdr. SAEPUL RAHMAT dengan tanah adat C 300 luas 333 m2 sesuai bidang tanah No. 4613/2018.NIB. 167
 - surat kuasa untuk mengurus pembebasan tanah dari Sdri. MAMAH dan Sdr. DEDI ROHMAN kepada Sdr. SAEPUL RAHMAT tanggal 8 Juni 2018;
 - laporan transaksi finansial bank BRI atas nama SAEPUL RAHMAT dengan No. Rek 089301035721531;
 - berkas pembebasan tanah dengan nomor NIB. 167 atas nama DEDI ROHMAN terdaftar dan teregister di kantor pertanahan Kab. Sumedang;
 - adanya surat perjanjian Sdr. HENDARYONO TENGGARJAJA dengan Sdr. DEDI ROHMAN pada tanggal 19 Februari 2019 yang isinya menyetujui untuk membagi secara rata yaitu masing-masing 50% atas proses pembayaran atas pembebasan tanah.
- Bahwa terdakwa Sdr DEDI ROHMAN dkk, mengajukan berkas pembebasan lahan dengan NIS 167 dengan melampirkan data sebagai berikut:
 - Kartu Tanda Penduduk Sdr. DEDI ROHMAN, Sdri. MAMAH dan Sdr. SAEPUL RAHMAT;
 - Kartu Keluarga atas nama Sdr. DEDI ROHMAN, Sdri. MAMAH dan Sdr. SAEPUL RAHMAT;
 - Kutipan C Desa Cibeusi kohir 300 atas nama ENKGON persil 9a.I.D. Luas 150 m2;

halaman 108 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id kematian atas nama Sdri. ENIN, Sdr. SARDI dan Sdr. WARSIH;
- Surat keterangan ahli waris Sdri. ENIN tanggal 28 Mei 2018;
 - Surat Kuasa dari Sdri. MAMAH dan Sdr. DEDI ROHMAN kepada Sdr. SAEPUL tanggal 8 Juni 2018;
 - SPPT PBB atas nama HENDARYONO TENGGARJAYA;
 - Surat keterangan riwayat tanah tanggal 25 Mei 2018 atas nama SAEPUL RAHMAT;
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama SAEPUL RAHMAT 25 Mei 2018;
 - Surat pernyataan atas nama SAEPUL RAHMAT tanggal 25 Mei 2018;
 - Surat pernyataan kesaksian atas nama SAEPUL RAHMAT tanggal 25 Mei 2018.
- Bahwa terhadap batas – batas tanah antara SHM No. 170/Cibeusi an. BUDIARTI dengan Berkas Pembebasan NIS 167 an. DEDI ROHMAN memiliki kesamaan yaitu:
- Batas-batas tanah berdasarkan sertipikat hak milik No. 170 Cibeusi atas nama BUDIARTI adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : EKO PRIYATNO dan IYOH
 - Sebelah Timur : ENDIT
 - Sebelah Selatan : PIPIN
 - Sebelah Barat : Jalan kampung
 - Batas-batas tanah berdasarkan berkas pembebasan NIS 167 atas nama DEDI ROHMAN adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : EKO PRIYATNO
 - Sebelah Timur : ENDIT
 - Sebelah Selatan : PIPIN
 - Sebelah Barat : -
- Bahwa atas keterangan dari pihak Kantor Pertanahan Kab. Sumedang setelah melihat gambar ukur berdasarkan surat ukur nomor 1688/1998 atas SHM 170 Cibeusi dan peta bidang tanah pengadaan tanah Jalan Tol Cisumdawu nomor 4613/2018 NIS 167, berdasarkan identifikasi dan verifikasi sementara terhadap gambar ukur dan peta bidang tersebut terdapat kesesuaian bentuk, letak bidang, dan batas-batas objek tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa DEDI ROHMAN, dkk diduga telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dimana terdakwa DEDI ROHMAN, dkk yang

halaman 109 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan mahkamah agung indonesia sebagai pemilik tanah yang berlokasi di Blok Cibeusi Desa Cibeusi Kec. Cikeruh Kab. Sumedang dengan dasar kepemilikan berupa Letter C Desa atas nama ENKON Kohir 300 Persil 9a.D.I. Luas 150 M2, SPPT PBB NOP: 32.13.010.010.003-0072.0 atas nama HENDARYONO TENGGARJAYA IR Tahun 2019 dan surat-surat lainnya, yang kemudian atas dasar tersebut Dedi Rohman dan Terdakwa I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa III Yoyo Iskandar ST Bin Herman Suherman, mengajukan pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Cisumdawu sebagaimana Berkas Pembebasan NIS 167 an. DEDI ROHMAN, dan terhadap pembebasan tersebut terdakwa telah menerima ganti rugi berupa uang senilai Rp. 1.580.025.000.- (satu miliar lima ratus delapan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti Kwitansi penerimaan ganti kerugian No. 905/K-CSDI/12-32.11/2019, padahal faktanya obyek tanah tersebut merupakan milik korban MACHRODJI dan ahli waris sesuai dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 170/Cibeusi atas nama BUDIARTI yang mana SHM tersebut terdaftar dan teregister di kantor pertanahan Kab. Sumedang;

- Bahwa adapun Rincian pembagian uang dari hasil pembebasan tanah sebagaimana NIS 167 an. DEDI ROHMAN senilai Rp. 1.580.025.000.- (satu miliar lima ratus delapan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) yang masuk ke rekening an. Terdakwa SAEPUL RAHMAT adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa SAEPUL RAHMAT mentransfer Rp. 790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa HENDARJONO TENGARDJAJA (di transfer kembali ke rek. SAEPUL RAHMAT Rp.133.000.000,- untuk mengurus pembebasan tanah);
 - Terdakwa SAEPUL RAHMAT mentransfer Rp.288.494.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ke rekening terdakwa DEDI ROHMAN;
 - Terdakwa SAEPUL RAHMAT mentransfer Rp.288.494.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ke rekening terdakwa MAMAH;
 - Terdakwa SAEPUL RAHMAT secara cass senilai Rp.326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah).
 - Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi MACHRODJI (pelapor) dan ahli waris Sdri. BUDIARTI merasa dirugikan sebesar Rp.1.700.000.000.- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).

halaman 110 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair Penuntut Umum, dengan ketentuan apabila Dakwaan tersebut terbukti, maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair yaitu Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan tiga orang laki-laki yang bernama Terdakwa I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa III Yoyo Iskandar ST Bin Herman Suherman yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai para terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan para terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

halaman 111 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata berawal sekitar Tahun 1987 terjadi jual beli tanah yang berlokasi di Blok Cibeusi Desa Cibeusi Kec. Cikeruh Kab. Sumedang seluas 370 m² antara Sdri.ENIN / SARDI dan Sdr. HENDARJONO sebagaimana Akta Jual Beli No. 30/I/1987 tanggal 20 Januari 1987 di PPAT Drs.DIDI MULYADI, kemudian terhadap proses jual beli tersebut kemudian dimohonkan sertifikat atas nama ENIN oleh Sdr.HENDARJONO ke BPN Kab. Bandung dengan dasar kepemilikan berupa C Desa Kohir 225 atas nama ENIN Persil 9a.D.I. Luas 370 M², kemudian pada Tahun 1988 terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No.170 Cibeusi atas nama ENIN luas 335 m² kemudian di catatkan beralih ke atas nama HENDARJONO tanggal 22 Februari 1988, kemudian pada Tahun 1998 terjadi Jual Beli tanah yang berlokasi di Desa Cibeusi atas dasar Sertifikat Hak Milik No.170 Cibeusi antara Sdr.HENDARJONO dengan Sdri.BUDIARTI sebagaimana Akta Jual Beli No.1682/214/ckr/ 1997 tanggal 31 Desember 1997 di Notaris TRI NURSEPTARI, S.H. dan dicatatkan beralih ke atas nama BUDIARTI tanggal 21 Januari 1998, kemudian sekitar tahun 2018 s.d 2019 terjadi Pembebasan lahan oleh Proyek Jalan Tol Cisumdawu di Desa Cibeusi, dimana obyek tanah yang berlokasi di Blok Cibeusi Desa Cibeusi Kec. Cikeruh Kab. Sumedang seluas 370 m² juga ikut pembebasan, namun obyek tanah tersebut diakui oleh DEDI ROHMAN dan Terdakwa I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa III Yoyo Iskandar ST Bin Herman Suherman sebagai miliknya dan di ajukan pembebasan lahan untuk keperluan proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu dengan NIS 167 atas nama DEDI ROHMAN dengan Berita Acara Pelepasan Hak No.723/PH-12-32.11/FP/2019 atas nama SAEPUL RAHMAT dengan dasar kepemilikan C Desa atas nama ENKON Kohir 300 Persil 9a.D.I. Luas 150 M², kemudian korban Sdr. MACHRODJI mengetahui

halaman 112 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Indonesia Cibeusi atas dasar Sertifikat Hak Milik No. 170

Cibeusi sebagian telah menjadi Jalan Tol Cisumdawu padahal korban dan ahli waris lainnya tidak pernah memindah tangankan atau menjual belikan tanah tersebut kepada pihak lain dan diketahui tanah tersebut ternyata telah dibebaskan oleh Dedi Rohman dan Terdakwa I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa III Yoyo Iskandar ST Bin Herman Suherman untuk proyek Jalan Tol Cisumdawu dan telah mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 1.580.025.000.- sehingga atas kejadian tersebut Sdr MACHRODJI melaporkan perkara tersebut ke SPKT POLDA JABAR untuk ditindaklanjuti secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap penanganan Laporan Polisi Nomor: LPB/628/IX/2022/SPKT/POLDA JABAR tanggal 18 September 2022 atas nama pelapor MACHRODJI setelah dilakukan penyidikan ternyata pelapor Sdr. MACHRODJI adalah ahli waris dari (alm) Sdri. BUDIARTI berdasarkan surat keterangan ahli waris No. 474.3/126/2006-Kec-Skd tanggal 26 Juli 2006, yang mana ternyata pelapor Sdr. MACHRODJI memiliki tanah yang berlokasi di Blok Cibeusi Ds. Cibeusi Kec. Jatinnagor Kab. Sumedang dengan alas hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 170 Cibeusi atas nama BUDIARTI;

Menimbang, bahwa terhadap SHM No.170 Cibeusi terdaftar dan teregister di kantor pertanahan Kab. Sumedang dan warkah Sertifikat Hak Milik No.170 Cibeusi atas nama BUDIARTI antara lain: Akta Jual Beli No. 30/I/1987 tanggal 20 Januari 1987 dibuat di PPAT Camat Cikeruh Drs. DIDI MULYADI, Surat keterangan penduduk sementara No. 7 /231/KPS/IX/1987 atas nama HENDARYONO, Surat keterangan kewarganegaraan RI No. 002/K/WN/1969 atas nama HENDARJONO, Surat keterangan kepala desa Cibeusi No. 53/231/XII/1987 tanggal 16 Desember 1987, Surat pernyataan Sdri. ENIN tanggal 16 Desember 1987, Surat keterangan dan pernyataan Sdri. ENIN tanggal 16 Desember 1987, Surat keterangan riwayat tanah tanggal 16 Desember 1987, Surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon atas nama HENDARYONO tanggal 16/12/87, Kutipan C desa Cibeusi kohir 225 an. ENIN persil 9a.D.I luas 370 m2 tanggal 29/12/1986, Surat permohonan dan lain-lain atas nama HENDARYONO tanggal 16 Desember 1987, Lembar permohonan K.P.T. Atas nama HENDARYONO tanggal 16 Desember 1987, Akta jual beli No. 1682/214/CKR/1997 tanggal 31 Desember 1997 dibuat di notaris TRI S, SH, Lembar permohonan balik nama pengganti atas nama BUDIARTI tanggal 21 Oktober 1997, Surat

halaman 113 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan atas nama HENDIARTI, SPPT PBB atas nama HENDARYONO

TENGGARJAYA;

Menimbang, bahwa Dedi Rohman, dan Terdakwa I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa III Yoyo Iskandar ST Bin Herman Suherman pada tahun 2018 sampai tahun 2019 telah melakukan pembebasan tanah untuk keperluan proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dengan No. NIS 167 atas nama DEDI ROHMAN, hal ini dikuatkan dengan adanya bukti berupa : Berita Acara Pelepasan Hak No. 723 /PH.12-32.11/FP/2019 tanggal 31 Desember 2019 atas nama SAEPUL RAHMAT atas sebidang tanah milik adat luas 333 m2 yang berlokasi di Blok Cibeusi Ds. Cibeusi Kac. Jatinangor Kab. Sumedang, Kwitansi penerimaan ganti kerugian No. 905/K-CSDI/12-32.11/2019 sebesar Rp.1.580.025.000.- di tanda tangani oleh Sdr. SAEPUL RAHMAT, surat No.845/PH.12-32.11/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal pemberitahuan pemutusan hubungan hukum Sdr. SAEPUL RAHMAT dengan tanah adat C 300 luas 333 m2 sesuai bidang tanah No. 4613/2018.NIB. 167, surat kuasa untuk mengurus pembebasan tanah dari Sdri. MAMAH dan Sdr. DEDI ROHMAN kepada Sdr. SAEPUL RAHMAT tanggal 8 Juni 2018, laporan transaksi finansial bank BRI atas nama SAEPUL RAHMAT dengan No. Rek 089301035721531, berkas pembebasan tanah dengan nomor NIB. 167 atas nama DEDI ROHMAN terdaftar dan teregister di kantor pertanahan Kab. Sumedang, adanya surat perjanjian Sdr. HENDARYONO TENGGARJAJA dengan Sdr. DEDI ROHMAN pada tanggal 19 Februari 2019 yang isinya menyetujui untuk membagi secara rata yaitu masing-masing 50% atas proses pembayaran atas pembebasan tanah.

Menimbang, bahwa Dedi Rohman dan Terdakwa I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa III Yoyo Iskandar ST Bin Herman Suherman, mengajukan berkas pembebasan lahan dengan NIS 167 dengan melampirkan data berupa : Kartu Tanda Penduduk Sdr. DEDI ROHMAN, Sdri. MAMAH dan Sdr. SAEPUL RAHMAT, Kartu Keluarga atas nama Sdr. DEDI ROHMAN, Sdri. MAMAH dan Sdr. SAEPUL RAHMAT, Kutipan C Desa Cibeusi kahir 300 atas nama ENKON persil 9a.I.D. Luas 150 m2, 3 (tiga) lembar surat kematian atas nama Sdri. ENIN, Sdr. SARDI dan Sdr. WARSIH, Surat keterangan ahli waris Sdri. ENIN tanggal 28 Mei 2018, Surat Kuasa dari Sdri. MAMAH dan Sdr. DEDI ROHMAN kepada Sdr. SAEPUL tanggal 8 Juni 2018, SPPT PBB atas nama HENDARYONO TENGGARJAJA, Surat keterangan riwayat tanah tanggal 25 Mei 2018 atas nama SAEPUL RAHMAT, Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah

halaman 114 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atas nama SAEFUL RAHMAT 25 Mei 2018, Surat pernyataan atas nama SAEFUL RAHMAT tanggal 25 Mei 2018, Surat pernyataan kesaksian atas nama SAEFUL RAHMAT tanggal 25 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap batas – batas tanah antara SHM No. 170/Cibeusi an. BUDIARTI dengan Berkas Pembebasan NIS 167 an. DEDI ROHMAN memiliki kesamaan yaitu:

- Batas-batas tanah berdasarkan sertipikat hak milik No. 170 Cibeusi atas nama BUDIARTI adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : EKO PRIYATNO dan IYOH
 - Sebelah Timur : ENDIT
 - Sebelah Selatan : PIPIN
 - Sebelah Barat : Jalan kampung
- batas-batas tanah berdasarkan berkas pembebasan NIS 167 atas nama DEDI ROHMAN adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : EKO PRIYATNO
 - Sebelah Timur : ENDIT
 - Sebelah Selatan : PIPIN
 - Sebelah Barat : -

Menimbang, bahwa atas keterangan dari pihak Kantor Pertanahan Kab. Sumedang setelah melihat gambar ukur berdasarkan surat ukur nomor 1688/1998 atas SHM 170 Cibeusi dan peta bidang tanah pengadaan tanah Jalan Tol Cisumdawu nomor 4613/2018 NIS 167, berdasarkan identifikasi dan verifikasi sementara terhadap gambar ukur dan peta bidang tersebut terdapat kesesuaian bentuk, letak bidang, dan batas-batas objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Dedi Rohman, dan Terdakwa I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa III Yoyo Iskandar ST Bin Herman Suherman telah mengaku sebagai pemilik tanah yang berlokasi di Blok Cibeusi Desa Cibeusi Kec. Cikeruh Kab. Sumedang dengan dasar kepemilikan berupa Letter C Desa atas nama ENKON Kohir 300 Persil 9a.D.I. Luas 150 M2, SPPT PBB NOP: 32.13.010.010.003-0072.0 atas nama HENDARYONO TENGGARJAYA IR Tahun 2019 dan surat-surat lainnya, yang kemudian atas dasar tersebut Dedi Rohman dan Terdakwa I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa III Yoyo Iskandar ST Bin Herman Suherman, mengajukan pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Cisumdawu sebagaimana Berkas Pembebasan NIS 167 an. DEDI ROHMAN, dan terhadap pembebasan tersebut Terdakwa I

halaman 115 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id berupa uang senilai Rp.1.580.025.000.- (satu miliar lima ratus delapan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah), sebagaimana bukti Kwitansi penerimaan ganti kerugian No. 905/K-CSDI/12-32.11/2019, padahal faktanya obyek tanah tersebut merupakan milik korban MACHRODJI dan ahli waris sesuai dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.170/Cibeusi atas nama BUDIARTI yang mana SHM tersebut terdaftar dan teregister di kantor pertanahan Kab.Sumedang;

Menimbang, bahwa adapun Rincian pembagian uang dari hasil pembebasan tanah sebagaimana NIS 167 an. DEDI ROHMAN senilai Rp. 1.580.025.000.- (satu miliar lima ratus delapan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) yang masuk ke rekening an. Terdakwa SAEPUL RAHMAT dengan rincian sebagai berikut : Terdakwa SAEPUL RAHMAT mentransfer Rp.790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa HENDARJONO TENGARDJAJA (di transfer kembali ke rek. SAEPUL RAHMAT Rp.133.000.000,- untuk mengurus pembebasan tanah), lalu Terdakwa SAEPUL RAHMAT mentransfer Rp.288.494.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ke rekening terdakwa DEDI ROHMAN, lalu Terdakwa SAEPUL RAHMAT mentransfer Rp.288.494.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ke rekening terdakwa MAMAH, lalu Terdakwa SAEPUL RAHMAT secara cass senilai Rp.326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah).

Menimbang bahwa atas Perbuatan Para Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi MACHRODJI (pelapor) dan ahli waris dari saksi BUDIARTI yang telah dirugikan sebesar Rp.1.700.000.000.- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), yang mana tanah tersebut sekarang telah menjadi Jalan Tol Cisumdawu padahal korban dan ahli waris lainnya tidak pernah memindah tangankan atau menjual belikan tanah tersebut kepada pihak lain dan diketahui tanah tersebut ternyata telah dibebaskan oleh Dedi Rohman dan Terdakwa I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa III Yoyo Iskandar ST Bin Herman Suherman untuk proyek Jalan Tol Cisumdawu dan telah mendapatkan ganti rugi atas pembebasan tanah sebagaimana NIS 167 an. DEDI ROHMAN senilai Rp.1.580.025.000.- (satu miliar lima ratus delapan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) yang masuk melalui rekening Terdakwa SAEPUL RAHMAT lalu mentransfer Rp.790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa HENDARJONO TENGARDJAJA (di transfer kembali ke rek. SAEPUL RAHMAT Rp.133.000.000,- untuk mengurus pembebasan tanah),

halaman 116 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa SAEPUL RAHMAT mentransfer Rp.288.494.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ke rekening terdakwa DEDI ROHMAN, lalu Terdakwa SAEPUL RAHMAT mentransfer Rp.288.494.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ke rekening terdakwa MAMAH, lalu Terdakwa SAEPUL RAHMAT secara cass senilai Rp.326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah), sehingga atas kejadian tersebut Sdr MACHRODJI melaporkan perkara tersebut ke SPKT POLDA JABAR untuk ditindaklanjuti secara hukum, yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut yang mencari keuntungan sendiri tanpa memperdulikan kerugian yang akan didatangkan dari perbuatannya tersebut, dan didalam persidangan belum ditemukan bukti-bukti bahwa para terdakwa adalah sebagai pemilik dari tanah tersebut yang mana Perilaku para terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dalam melakukan perbuatan pidana tersebut yang tidak dapat dibenarkan, karena para terdakwa juga orang yang mampu menurut hukum untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat Terdakwa II Hendarjono telah mengaku tanah milik saksi korban Machrodji sebagai miliknya bersama dengan Dedi Rohman dan Terdakwa I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa III Yoyo Iskandar ST Bin Herman Suherman, kemudian Terdakwa I Saepul Rahmat telah mengurus surat-surat yang dikeluarkan oleh Terdakwa III Yoyo sebagai kelengkapan dalam rangka untuk mendapatkan uang pencairan pembebasan jalan Tol Cisumdawu yang pada akhirnya Terdakwa I Saepul Rahmat telah menerima uang tersebut dan dibagi-bagi Kepada Dedi Rohman dan Terdakwa I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa III Yoyo Iskandar ST Bin Herman Suherman, serta Terdakwa dalam berkas terpisah yaitu Maria Elska Liliarsari sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan keterangan dari Terdakwa II Hendarjono, dengan rincian dari Terdakwa II Hendarjono sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dari Terdakwa dalam berkas terpisah Mamah dan Dedi Rohman sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sementara surat-surat yang menjadi dasar para terdakwa dan Dedi Rohman dalam rangka mendapatkan pencairan dana tersebut telah bertentangan dengan SHM nomor 170 / Cibeusi yang merupakan alas hak milik utama terhadap tanah tersebut yang dimiliki oleh saksi korban Machrodji, olehkarena itu, surat-surat yang di urus oleh Terdakwa I Saepul Rahmat yang dikeluarkan oleh Terdakwa III

halaman 117 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa II Hendarjono dan Dedi Rohman isinya adalah Palsu, karena nya Para Terdakwa patut dinyatakan telah memasukan keterangan Palsu di dalam surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, namun apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa di Juntokan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang mana dalam bentuk penyertaan "mereka yang menyuruh lakukan perbuatan" (*doen plegen*), penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (*menyuruh*) orang lain. penyuruh (*manus domina / intellectueele dader*) berada di belakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seorang lain yang disuruh (*manus ministra / materieele dader*). Orang yang disuruh itu merupakan alat di tangan penyuruh. Dalam hal ini yang disuruh itu telah melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (*dwaling*) atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan. Penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tiada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahannya ditiadakan, sedangkan Mereka yang turut serta melakukan perbuatan"(*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjek paling sedikit ada dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta masing-masing dipidana sebagai petindak. SIMONS berpendapat bahwa seseorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsurnya tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi (*persoonlijke hoedanigheid*) petindak sebagaimana dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata DEDI ROHMAN, dan Terdakwa I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa III Yoyo Iskandar ST Bin Herman Suherman pada tahun 2018

halaman 118 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2019

melakukan pembebasan tanah untuk keperluan proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dengan No. NIS 167 atas nama DEDI ROHMAN, hal ini dikuatkan dengan adanya bukti berupa : Berita Acara Pelepasan Hak No. 723 /PH.12-32.11/FP/2019 tanggal 31 Desember 2019 atas nama SAEPUL RAHMAT atas sebidang tanah milik adat luas 333 m2 yang berlokasi di Blok Cibeusi Ds. Cibeusi Kac. Jatinangor Kab. Sumedang, Kwitansi penerimaan ganti kerugian No. 905/K-CSDI/12-32.11/2019 sebesar Rp.1.580.025.000.- di tanda tangani oleh Sdr. SAEPUL RAHMAT, surat No.845/PH.12-32.11/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal pemberitahuan pemutusan hubungan hukum Sdr. SAEPUL RAHMAT dengan tanah adat C 300 luas 333 m2 sesuai bidang tanah No. 4613/2018.NIB. 167, surat kuasa untuk mengurus pembebasan tanah dari Sdri. MAMAH dan Sdr. DEDI ROHMAN kepada Sdr. SAEPUL RAHMAT tanggal 8 Juni 2018, laporan transaksi finansial bank BRI atas nama SAEPUL RAHMAT dengan No. Rek 089301035721531, berkas pembebasan tanah dengan nomor NIB. 167 atas nama DEDI ROHMAN terdaftar dan teregister di kantor pertanahan Kab. Sumedang, adanya surat perjanjian Sdr. HENDARYONO TENGGARJAJA dengan Sdr. DEDI ROHMAN pada tanggal 19 Februari 2019 yang isinya menyetujui untuk membagi secara rata yaitu masing-masing 50% atas proses pembayaran atas pembebasan tanah.

Menimbang, bahwa Sdr DEDI ROHMAN dan Terdakwa I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa III Yoyo Iskandar ST Bin Herman Suherman, mengajukan berkas pembebasan lahan dengan NIS 167 dengan melampirkan data berupa : Kartu Tanda Penduduk Sdr. DEDI ROHMAN, Sdri. MAMAH dan Sdr. SAEPUL RAHMAT, Kartu Keluarga atas nama Sdr. DEDI ROHMAN, Sdri. MAMAH dan Sdr. SAEPUL RAHMAT, Kutipan C Desa Cibeusi kahir 300 atas nama ENKON persil 9a.I.D. Luas 150 m2, 3 (tiga) lembar surat kematian atas nama Sdri. ENIN, Sdr. SARDI dan Sdr. WARSIH, Surat keterangan ahli waris Sdri. ENIN tanggal 28 Mei 2018, Surat Kuasa dari Sdri. MAMAH dan Sdr. DEDI ROHMAN kepada Sdr. SAEPUL tanggal 8 Juni 2018, SPPT PBB atas nama HENDARYONO TENGGARJAYA, Surat keterangan riwayat tanah tanggal 25 Mei 2018 atas nama SAEPUL RAHMAT, Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama SAEPUL RAHMAT 25 Mei 2018, Surat pernyataan atas nama SAEPUL RAHMAT tanggal 25 Mei 2018, Surat pernyataan kesaksian atas nama SAEPUL RAHMAT tanggal 25 Mei 2018;

halaman 119 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa terhadap batas – batas tanah antara SHM No. 170/Cibeusi an. BUDIARTI dengan Berkas Pembebasan NIS 167 an. DEDI ROHMAN memiliki kesamaan yaitu:

- Batas-batas tanah berdasarkan sertifikat hak milik No. 170 Cibeusi atas nama BUDIARTI adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : EKO PRIYATNO dan IYOH
 - Sebelah Timur : ENDIT
 - Sebelah Selatan : PIPIN
 - Sebelah Barat : Jalan kampung
- batas-batas tanah berdasarkan berkas pembebasan NIS 167 atas nama DEDI ROHMAN adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : EKO PRIYATNO
 - Sebelah Timur : ENDIT
 - Sebelah Selatan : PIPIN
 - Sebelah Barat : -

Menimbang, bahwa atas keterangan dari pihak Kantor Pertanahan Kab. Sumedang setelah melihat gambar ukur berdasarkan surat ukur nomor 1688/1998 atas SHM 170 Cibeusi dan peta bidang tanah pengadaan tanah Jalan Tol Cisumdawu nomor 4613/2018 NIS 167, berdasarkan identifikasi dan verifikasi sementara terhadap gambar ukur dan peta bidang tersebut terdapat kesesuaian bentuk, letak bidang, dan batas-batas objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa DEDI ROHMAN, dan Terdakwa I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa III Yoyo Iskandar ST Bin Herman Suherman telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dimana terdakwa DEDI ROHMAN, dan Terdakwa I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa III Yoyo Iskandar ST Bin Herman Suherman yang bukan pemiliknya tapi mengaku sebagai pemilik tanah yang berlokasi di Blok Cibeusi Desa Cibeusi Kec. Cikeruh Kab. Sumedang dengan dasar kepemilikan berupa Letter C Desa atas nama ENKON Kahir 300 Persil 9a.D.I. Luas 150 M2, SPPT PBB NOP: 32.13.010.010.003-0072.0 atas nama HENDARYONO TENGGARJAYA IR Tahun 2019 dan surat-surat lainnya, yang kemudian atas dasar tersebut Dedi Rohman dan Terdakwa I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa III Yoyo Iskandar ST Bin Herman Suherman, mengajukan pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Cisumdawu sebagaimana Berkas Pembebasan NIS 167 an. DEDI ROHMAN, dan

halaman 120 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa telah menerima ganti rugi berupa uang senilai Rp.1.580.025.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah), sebagaimana bukti Kwitansi penerimaan ganti kerugian No. 905/K-CSDI/12-32.11/2019, padahal faktanya obyek tanah tersebut merupakan milik korban MACHRODJI dan ahli waris sesuai dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.170/Cibeusi atas nama BUDIARTI yang mana SHM tersebut terdaftar dan teregister di kantor pertanahan Kab.Sumedang;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan ditandai adanya Rincian pembagian uang dari hasil pembebasan tanah sebagaimana NIS 167 an. DEDI ROHMAN senilai Rp.1.580.025.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) yang masuk ke rekening an. Terdakwa SAEPUL RAHMAT dengan rincian sebagai berikut : Terdakwa SAEPUL RAHMAT mentransfer Rp.790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa HENDARJONO TENGARDJAJA (di transfer kembali ke rek. SAEPUL RAHMAT Rp.133.000.000,- untuk mengurus pembebasan tanah), lalu Terdakwa SAEPUL RAHMAT mentransfer Rp.288.494.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ke rekening terdakwa DEDI ROHMAN, lalu Terdakwa SAEPUL RAHMAT mentransfer Rp.288.494.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ke rekening terdakwa MAMAH, lalu Terdakwa SAEPUL RAHMAT secara cass senilai Rp.326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah).

Menimbang bahwa atas Perbuatan Para Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi MACHRODJI (pelapor) dan ahli waris dari saksi BUDIARTI yang telah dirugikan sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), yang mana tanah tersebut sekarang telah menjadi Jalan Tol Cisumdawu padahal korban dan ahli waris lainnya tidak pernah memindah tangankan atau menjual belikan tanah tersebut kepada pihak lain dan diketahui tanah tersebut ternyata telah dibebaskan oleh Dedi Rohman dan Terdakwa I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa III Yoyo Iskandar ST Bin Herman Suherman untuk proyek Jalan Tol Cisumdawu dan telah mendapatkan ganti rugi atas pembebasan tanah sebagaimana NIS 167 an. DEDI ROHMAN senilai Rp.1.580.025.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) yang masuk melalui rekening Terdakwa SAEPUL RAHMAT lalu mentransfer Rp.790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) ke rekening

halaman 121 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa HENDARJONO TENGARDJAJA (di transfer kembali ke rek.

SAEPUL RAHMAT Rp.133.000.000,- untuk mengurus pembebasan tanah), lalu Terdakwa SAEPUL RAHMAT mentransfer Rp.288.494.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ke rekening terdakwa DEDI ROHMAN, lalu Terdakwa SAEPUL RAHMAT mentransfer Rp.288.494.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ke rekening terdakwa MAMAH, lalu Terdakwa SAEPUL RAHMAT secara cass senilai Rp.326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah), sehingga atas kejadian tersebut Sdr MACHRODJI melaporkan perkara tersebut ke SPKT POLDA JABAR untuk ditindaklanjuti secara hukum, yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pembebasan tanah tersebut tanpa memperdulikan kerugian yang akan didatangkan dari perbuatannya tersebut, dan didalam persidangan belum ditemukan bukti-bukti bahwa para terdakwa adalah sebagai pemilik dari tanah tersebut, sehingga para terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar untuk melakukan perbuatan pidana tersebut yang mana perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena para terdakwa juga orang yang mampu menurut hukum untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja bersama-sama memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik yang seolah-olah benar yang menimbulkan kerugian kepada orang lain”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan atas diri para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu atas diri para terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seharusnya dalam berkas perkara ini ada 4 (empat) orang terdakwa, namun karena sakit, dan Telah membaca, surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan KLAS II B Sumedang tertanggal 27 Agustus 2024, Nomor Reg : AIII. 169/2024 Perihal : Pemberitahuan 1 (satu) orang tahanan Pengadilan Negeri Sumedang yang sakit atas nama : Dedi Rohman Bin Saat Suryana dan

halaman 122 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat tersebut diatas, telah ternyata adanya fakta bahwa terdakwa Dedi Rohman Bin Saat Suryana menderita sakit yang memerlukan rujukan untuk pengobatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusumah, kemudian Majelis hakim Memerintahkan penahanan Terdakwa Dedi Rohman Bin Saat Suryana yang diajukan dan diadili di Persidangan Pengadilan Negeri Sumedang dengan Nomor : 135 / Pid.B / 2024 / PN.Smd. dibantar terhitung sejak tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024, karena belum sembuh, kemudian diperpanjang sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024, sejalan dengan waktu oleh karena belum sembuh juga, maka terhadap terdakwa Dedi Rohman dikeluarkan dari berkas perkara Nomor : 135 / Pid.B / 2024 / PN.Smd. untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum, dan dilakukan Penuntutan kembali secara terpisah apabila terdakwa sudah sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No.170 Desa Cibeusi Kecamatan Cikeruh Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat an. Nyonya BUDIARTI, Sarjana Hukum tanggal 21 Januari 1998, 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/126/2006-Kec.SKD an. HJ. BUDIARTI, SH tanggal 26 Juli 2006, 1 (satu) lembar asli kutipan buku C Desa atas nama ENKON Nomor kahir 300, 1 (satu) lembar asli surat keterangan riwayat tanah atas nama SAEPULRAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018, 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018, 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018, 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesaksian atas nama DENNY FEBRIANA dan AHMAD SADELI kepada Sdr. SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris), 1 (satu) lembar asli surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan NOP: 32.13.010.010.003-0072.0 atas nama HENDARYONO TENGGARJAYA IR Tahun 2019, 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3211133010130005 atas nama kepala keluarga SAEPUL RAHMAT, 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3201303007070005 atas nama kepala keluarga DEDI ROHMAN, 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3211130311140003 atas nama kepala keluarga MAMAH, 1 (satu) lembar fotocopy yang didalamnya terdapat 3 (tiga)

halaman 123 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 2111/30412910003 atas nama SAEPUL RAHMAT, NIK 3201302205600001 atas nama DEDI ROHMAN, NIK 3211137007580002 atas nama MAMAH, 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/36/Ds/2018 atas nama ENIN tanggal 28 Mei 2018, Nomor: 474.3/37/Ds/2018 atas nama SARDI tanggal 28 Mei 2018, Nomor: 474.3/38/Ds/2018 atas nama WARSIH tanggal 19 Maret 2018, 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 723/PH.12-32.11/FP/2019 atas nama SAEPUL RAHMAT, 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan ganti kerugian Nomor: 905/K-CSDI/12-32.11/2019 terbilang Rp. 1.580.025.000.- yang menerima atas nama SAEPUL RAHMAT, 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 845/PH_12-32.11/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 atas nama SAEPUL RAHMAT terkait hal pemberitahuan pemutusan hubungan hukum, 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rekening: 0893-01-010382-50-6 tanggal 02 Januari 2020 atas nama DEDI ROHMAN, 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening: 0893-01-035721-53-1 tanggal 13 Agustus 2019 atas nama SAEPUL RAHMAT, 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening: 0893-01-036236-53-9 tanggal 03 Januari 2020 atas nama MAMAH, 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa dari Nyonya Mamah dan Tuan DEDI ROHMAN kepada tuan SAEPUL RAHMAT tanggal 8 Juni 2018, 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian antara Ir. HENDARJONO TENGGARDJAJA dengan DEDI ROHMAN tanggal 19 Februari 2019, 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rekening: 0893-01-010380-50-4 tanggal 02 Januari 2020 atas nama Ir. HENDARJONO TENGGARDJAJA, 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank BRI tanggal 10-01-2020 atas nama HENDARJONO TENGGARDJAJA No. Rekening 0893-10-010380-90-4 senilai Rp. 28.378.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring(RTGS) Bank BRI tanggal 03-10-2020 dari rekening atas nama HENDARJONO TENGGARDJAJA ke rekening Bank BCA atas nama MARIA ELSKA LILIASARI No. Rekening : 7770195556 senilai Rp. 328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring(RTGS) Bank BRI tanggal 08-01-2020 ke rekening atas nama HENDARJONO TENGGARDJAJA ke rekening Bank BCA atas nama PT. BPR DAYA LUMBUNG ASIA No. Rekening : 2793005768 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pemeriksaan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Mamah, Elis Purnamasari, dan Maria Elska Liliyasi;

halaman 124 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat pembelaan para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan melalui Penasehat Hukumnya, oleh karena perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari surat dakwaan Primair Penuntut umum, maka Pembelaan Para terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa harus dikesampingkan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk diberikan keringanan hukuman, yang mana akan ditetapkan dalam amar putusan ini, adalah cukup adil atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Para Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Para Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan para Terdakwa merusak Administrasi Pembebasan Tol Cisumdawu dan Administrasi Kabupaten Sumedang;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa III Yoyo Iskandar ST Bin Herman Suherman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **““Dengan sengaja bersama-sama memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik yang seolah-olah benar yang menimbulkan kerugian kepada orang lain”;**

halaman 125 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No.170 Desa Cibeusi Kecamatan Cikeruh Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat an. Nyonya BUDIARTI, Sarjana Hukum tanggal 21 Januari 1998;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/126/2006-Kec.SKD an. HJ. BUDIARTI, SH tanggal 26 Juli 2006;
 - 1 (satu) lembar asli kutipan buku C Desa atas nama ENKON Nomor kohir 300;
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan riwayat tanah atas nama SAEPULRAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesaksian atas nama DENNY FEBRIANA dan AHMAD SADELI kepada Sdr. SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris);
 - 1 (satu) lembar asli surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan NOP: 32.13.010.010.003-0072.0 atas nama HENDARYONO TENGGARJAYA IR Tahun 2019;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3211133010130005 atas nama kepala keluarga SAEPUL RAHMAT;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3201303007070005 atas nama kepala keluarga DEDI ROHMAN;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3211130311140003 atas nama kepala keluarga MAMAH;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang didalamnya terdapat 3 (tiga) kartu tanda penduduk NIK 3211130412910003 atas nama SAEPUL RAHMAT, NIK 3201302205600001 atas nama DEDI ROHMAN, NIK 3211137007580002 atas nama MAMAH;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/36/Ds/2018 atas nama ENIN tanggal 28 Mei 2018, Nomor:

halaman 126 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama SARDI tanggal 28 Mei 2018, Nomor:

474.3/38/Ds/2018 atas nama WARSIH tanggal 19 Maret 2018;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 723/PH.12-32.11/FP/2019 atas nama SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan ganti kerugian Nomor: 905/K-CSDI/12-32.11/2019 terbilang Rp. 1.580.025.000.- yang menerima atas nama SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 845/PH_12-32.11/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 atas nama SAEPUL RAHMAT terkait hal pemberitahuan pemutusan hubungan hukum.
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rekening: 0893-01-010382-50-6 tanggal 02 Januari 2020 atas nama DEDI ROHMAN;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening: 0893-01-035721-53-1 tanggal 13 Agustus 2019 atas nama SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening: 0893-01-036236-53-9 tanggal 03 Januari 2020 atas nama MAMAH
- 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa dari Nyonya Mamah dan Tuan DEDI ROHMAN kepada tuan SAEPUL RAHMAT tanggal 8 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian antara Ir. HENDARJONO TENGWARDJAJA dengan DEDI ROHMAN tanggal 19 Februari 2019;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rekening: 0893-01-010380-50-4 tanggal 02 Januari 2020 atas nama Ir. HENDARJONO TENGWARDJAJA;
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank BRI tanggal 10-01-2020 atas nama HENDARJONO TENGWARDJAJA No. Rekening 0893-10-010380-90-4 senilai Rp. 28.378.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring(RTGS) Bank BRI tanggal 03-10-2020 dari rekening atas nama HENDARJONO TENGWARDJAJA ke rekening Bank BCA atas nama MARIA ELSKA LILIASARI No. Rekening : 7770195556 senilai Rp. 328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring(RTGS) Bank BRI tanggal 08-01-2020 ke rekening atas nama HENDARJONO TENGWARDJAJA ke rekening Bank BCA atas nama PT. BPR DAYA LUMBUNG ASIA No. Rekening : 2793005768 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

halaman 127 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Mamah, Elis Purnamasari, dan Maria Elska Liliarsari;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Selasa 22 Oktober 2024 oleh kami Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dede Jamhur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriatna, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.,

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dede Jamhur, S.H.

halaman 128 dari 128 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd